

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



**Dr. Ismail Rumadan, M.H.
Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
Prof. Dr. Mela Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.
Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.
HMBC Rikrik Rizkiyana
Rugun R. Hutabarat, S.H., M.H.**



TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

KEWENANGAN
PENGADILAN NIAGA
DALAM MENGADILI
PERMOHONAN KEBERATAN
ATAS PUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KEWENANGAN
PENGADILAN NIAGA
DALAM MENGADILI
PERMOHONAN KEBERATAN
ATAS PUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Mela Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

HMBC Rikrik Rizkiyana

Rugun R. Hutabarat, S.H., M.H.



TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN 978-623-384-090-3

15 x 22 cm

xvi, 212 hlm.

Cetakan ke-1, September 2021

Kencana. 2021.1602

Penulis

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Mela Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

HMBC Rikrik Rizkiyana

Rugun R. Hutabarat, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh KENCANA

Bekerja Sama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desain Sampul & Tata Letak

Tim Prenada

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari **PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja yang lahir setelah diterapkannya peradilan satu atap di Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab Balitbang Diklat Kumdil MA RI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan, baik bagi tenaga teknis maupun tenaga nonteknis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan didukung oleh empat unit kerja, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; dan 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada tahun 2021 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah melakukan penelitian “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Pennohonan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) Pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Penelitian tersebut dilaksanakan diantaranya melalui berbagai kegiatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), baik secara *offline* maupun *online* dan hasil penelitiannya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku. Sudah tentu dengan suatu harapan hasil penelitian ini berkontribusi penting untuk pengambilan kebijakan terkait berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perubahan hukum acara dalam

proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas usaha yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Puslitbang Kumdil MA RI yang telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai dengan penyusunan buku hasil penelitian. Semoga, segala kinerja dan tanggung jawab dalam melakukan penelitian ini menjadi catatan amalan terbaik di hadapan Allah Swt., Tuhan Yang Mahakaya dan Mahaluas ilmu pengetahuan-Nya, Aamiin.

Jakarta, November 2021
Badan Litbang Diklat Kumdil,



Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) melalui DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 telah berhasil merealisasikan tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Salah satu di antaranya adalah penelitian “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) Pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

Penelitian ini setidaknya berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semula menjadi kewenangan pengadilan umum atau pengadilan negeri kemudian beralih kepada pengadilan niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Peralihan ini kemudian berpengaruh besar terhadap hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan atas permohonan keberatan terhadap putusan KPPU pada tingkat pengadilan niaga.

Hasil penelitian ini tentu sudah berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini sehingga pada akhirnya laporan dari penelitian ini kemudian dicetak atau dupublikasi dalam bentuk buku ilmiah,

agar kiranya menjadi bahan bacaan bagi semua khalayak, terutama hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Instiusi Mahkamah Agung sebagai pengguna agar kiranya dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H. selaku Koordinator beserta Tim Peneliti yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan dan penyusunan buku hasil penelitian ini. Semoga buku hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Aamiin.

Jakarta, November 2021
Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan



Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala pujian dan rasa syukur senantiasa diucapkan ke hadapan Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya, serta segala anugerah yang diberikan sehingga kita diberikan kemampuan untuk melakukan karya-karya terbaik dalam aktivitas keseharian kita, termasuk kemampuan untuk melakukan penelitian hingga sampai pada hasil rumusan draf penelitian yang dirangkum dalam buku yang kini hadir di hadapan para pembaca dan pengguna hasil kajian ini.

Penelitian yang mengulas tentang pergeseran kewenangan mengadili perkara permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri/Umum biasa kepada Pengadilan Niaga pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pergeseran kewenangan ini tentu sangat berdampak besar terhadap hukum acara yang digunakan. Oleh karena itu penelitian ini tentu menjawab beberapa masalah yang telah diidentifikasi dan disajikan dalam beberapa bab-bab pembahasan yang disajikan dalam buku ini. Bab Pertama buku ini tentu berisi ulasan pendahuluan yang mengurai tentang latar belakang permasalahan penelitian, kemudian Bab Kedua buku ini menguraikan dari perspektif teoretis tentang kewenangan pengadilan niaga dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya Bab Ketiga buku ini menguraikan tentang proses penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dan kompetensi absolut pengadilan niaga, karakteristik dan jenis pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat. proses penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat, serta kewenangan pengadilan niaga

dalam memeriksa dan memutus permohonan keberatan putusan KPPU. Kemudian Bab Keempat dari buku ini menguraikan suatu kajian komparatif model proses penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat di beberapa negara, seperti penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, penegakan hukum persaingan usaha di Australia, penegakan hukum persaingan usaha di Jepang, penegakan hukum persaingan usaha di Singapura, penegakan hukum persaingan usaha di Jerman, dan penegakan hukum persaingan usaha di Korea Selatan.

Bab Kelima dari buku ini menganalisis mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan niaga dalam menyelesaikan permohonan keberatan terhadap putusan KPPU, penentuan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan niaga, kewenangan hakim niaga dalam memeriksa perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU terkait aspek formil dan materiil, hukum acara dalam proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas penetapan keputusan KPPU oleh pengadilan niaga, serta eksekusi putusan pengadilan niaga. Terkait permohonan keberatan atas putusan KPPU. Selanjutnya adalah kesimpulan, dan saran atau rekomendasi sebagai bagian penutup dari buku ini.

Tentu buku ini tersusun dan sampai kepada pembaca dan pengguna hasil kajian ini sebagai bentuk kerja sama kolaborasi, bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui oretan prakata ini kami menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum. atas amanah dan kepercayaan kepada kami Tim Peneliti untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Zarf Ricar, S.H., S.Sos, M.H. dan Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Andi Akram, S.H., M.H. yang telah menugaskan kami Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berkontribusi dalam setiap sesi diskusi dan wawancara di beberapa daerah, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali dalam rangka penggalan data penelitian, dan kepada semua peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini kami menyampaikan banyak terima kasih. Kami berdoa semoga segala bentuk bantuan dan kontribusi yang telah diberikan tercatat sebagai amal jariyah dan mendapat balasan pahala kebajikan dari Allah Swt., amiin.

Jakarta, November 2021
Kordinator Tim Peneliti

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PRAKATA	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Luaran Penelitian	5
F. Kerangka Pemikiran	6
G. Metode Pelaksanaan Penelitian	12
BAB 2 KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM KONTEKS PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	17
A. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan di Indonesia	17
B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Konteks Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	25
C. Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Niaga	36
BAB 3 PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA	43
A. Karakteristik dan Jenis Pelanggaran dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	43
B. Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat .	61

C.	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Niaga	65
D.	Kewenangan Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Bab VI sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	76
E.	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus permohonan Keberatan Putusan KPPU	81
BAB 4	MODEL PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI BEBERAPA NEGARA	101
A.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat	101
B.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Australia.....	115
C.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Jepang	123
D.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Singapura	127
E.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Jerman.....	132
F.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Korea Selatan	135
BAB 5	KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU	139
A.	Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU	139
B.	Penentuan Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Pengadilan Niaga	147
C.	Kewenangan Hakim Niaga dalam Memeriksa Perkara Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU Terkait Aspek Formil dan Materil	161
D.	Hukum Acara dalam Proses Pemeriksaan terhadap Permohonan Keberatan Atas Penetapan Keputusan KPPU oleh Pengadilan Niaga	136
E.	Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Terkait Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU	179

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	193
A. Kesimpulan	193
B. Saran	195
DAFTAR PUSTAKA	197
PARA PENULIS	203

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Bab 1

PENDAHULUAN

Problematika Pelimpahan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU

(Oleh: Ismail Rumadan)

A. LATAR BELAKANG

Beberapa ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹ (UU Cipta Kerja) terutama yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berpengaruh besar terhadap struktur dasar anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).²

¹ Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau *omnibus law*. Dalam, Sihombing, Grace (7 Oktober 2020). "What to Know About Indonesia's Investment Law Overhaul" (dalam bahasa Inggris). Bloomberg, sebagaimana tercantum dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja, diakses tgl 28 Mei 2021.

² Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya untuk melakukan penataan terhadap

Pasal 118 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 48, serta menghapus Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut kemudian diatur secara teknis lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021). PP ini memberi kesempatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyesuaikan semua peraturan KPPU yang telah berlaku agar sejalan dengan PP yang baru diterbitkan tersebut.³

Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam PP tersebut, di antaranya adalah mengenai: (1) kewenangan KPPU; (2) kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda, dan (3) upaya hukum terkait keberatan atas keputusan KPPU.⁴ Permasalahan penting yang kemudian disoroti dalam kajian ini adalah berkaitan dengan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Perubahan mendasar terkait pengajuan permohonan keberatan atas putusan KPPU tersebut adalah: *Pertama*, peralihan kewenangan mengadili permohonan keberatan yang sebelumnya berada pada pengadilan umum kepada pengadilan niaga. Hal ini kemudian berkonsekuensi pada kompetensi absolut pengadilan niaga yang selama ini mengadili sengketa bisnis yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta sengketa Merek, dan lain-lain.⁵ Karakteristik objek sengketa yang menjadi kompetensi

sistem dan mekanisme persaingan usaha yang tidak kondusif akibat adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada orang atau kelompok usaha tertentu baik dalam bentuk monopoli, maupun praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya, kondisi semacam ini tentu sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional. Lihat Penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indonesia, (*Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN. No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817).

³ PP No. 44 Tahun 2021 memberi jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak PP ini berlaku pada tanggal 2 Februari 2001 (Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No. 44 Tahun 2021, LN. No. 54 Tahun 2021, TLN No. 6656, Pasal 24).

⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

⁵ Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa; Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas, antara lain (1) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; (2) Memeriksa

pengadilan niaga selama ini dipahami lebih dekat pada sengketa hukum perdata niaga⁶ sementara karakter hukum persaingan usaha tidak sehat lebih pada pelanggaran pidana yang berkaitan dengan praktik monopoli serta praktik curang yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka sudah sepatutnya proses penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat diadili oleh pengadilan yang berkompeten.

Permasalahan *kedua* adalah waktu pemeriksaan permohonan keberatan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan. Waktu pemeriksaan perkara ini terbilang sangat lama apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara perdata biasa pada pengadilan umum. Jangka waktu ini juga lebih lama dibandingkan pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU sebelumnya pada pengadilan umum yang hanya diberi waktu selama 3 (tiga) bulan sampai putusan dijatuhkan. Waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan yang diberikan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU sangat lama untuk pemeriksaan yang bersifat formil karena pemeriksaan secara materiil sudah dilakukan oleh KPPU. Waktu yang demikian lama tersebut sangat memungkinkan bagi hakim untuk juga melakukan pemeriksaan pokok perkara secara materiil.

Beberapa perubahan mendasar yang terjadi akibat berlakunya UU Cipta Kerja tersebut, pada akhirnya menambah ketidakseragaman hukum acara sengketa persaingan usaha tidak sehat yang selama ini belum diatur secara khusus. Hal ini tentunya akan berdampak serius

dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek.

⁶ Sengketa niaga yang dapat dimasukkan dalam kelompok sengketa bisnis adalah antara lain, 1) Permohonan pernyataan pailit, 2) Penundaan kewajiban pembayaran utang, 3) Sengketa yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan/atau organnya, 4) Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUHDagang (seperti mengenai Firma, CV, Komisioner, Expeditor, Pengangkut), 5) Surat-surat Berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), 6) Asuransi dan 7) Perkapalan, 8) Perbankan, 9) Pasar modal, 10) Hak kekayaan intelektual. Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 82.

bagi para hakim peradilan niaga dalam menangani permohonan keberatan atas putusan KPPU dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi pengadilan niaga dalam menyelesaikan keberatan atas putusan KPPU?
2. Bagaimana rasio legis dari penentuan batas waktu penyelesaian keberatan atas putusan KPPU 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas bulan)? Apakah waktu tersebut tidak menyalahi tujuan pembentukan pengadilan niaga secara khusus dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis?
3. Bagaimana bentuk pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU oleh hakim di pengadilan niaga yang dilakukan secara formil maupun materil?
4. Bagaimana hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas keputusan KPPU oleh pengadilan niaga?
5. Bagaimana eksekusi terhadap putusan pengadilan terkait permohonan keberatan atas putusan KPPU?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji kompetensi pengadilan niaga dalam mengadili keberatan atas putusan KPPU.
2. Untuk mengetahui rasio legis dari penentuan batas waktu dalam penyelesaian permohonan keberatan atas putusan KPPU oleh pengadilan niaga.

3. Mengetahui kompetensi absolut majelis hakim dalam menerima dan memeriksa serta memutus keberatan atas putusan KPPU.
4. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan keberatan atas penetapan keputusan KPPU oleh pengadilan niaga.
5. Mengetahui eksekusi putusan pengadilan atas keputusan KPPU oleh pengadilan niaga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis untuk kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung RI. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penguatan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya dalam bidang hukum acara. Sebagaimana telah dijabarkan di atas hukum acara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia belum seragam ditambah lagi terjadi perubahan signifikan oleh UU Cipta Kerja, maka penelitian ini dapat menjadi basis bagi pengembangan dan penelitian pada civitas akademika selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber utama bagi kebijakan Mahkamah Agung, baik menyusun naskah akademik maupun Peraturan Mahkamah Agung terkait hukum acara tata cara pengajuan dan penanganan permohonan keberatan atas putusan KPPU pada pengadilan niaga.

E. LUARAN PENELITIAN

Luaran dari penelitian ini meliputi:

1. Naskah akademik yang akan menjadi acuan dalam kebijakan perumusan Peraturan Mahkamah Agung;
2. Hasil penelitian ini kemudian akan dipublikasi melalui penerbitan buku secara luas pada lembaga penerbit dan publikasi tulisan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terindeks global.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Konstruksi kerangka berpikir dalam penelitian ini secara mendasar tentu bertitik tolak pada kewenangan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara hukum Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.⁷

Fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah suatu kewenangan yang dilaksanakan oleh Lembaga peradilan secara mandiri dan merdeka, bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio,⁸ "Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan."

Dengan demikian, berarti pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Namun, menurut Soedikno Mertokusumo, pada dasarnya, peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.⁹ Sementara Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya, sedangkan

⁷ Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1971, hlm. 82-83.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1971, hlm. 2.

badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.¹⁰

Dalam praktik, kata pengadilan sering tertuju pada badannya, sedangkan peradilan adalah prosesnya. Atas dasar itu, Sjachran Basan berpendapat penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk pada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*. Pengadilan selalu bertalian dengan peradilan meskipun pengadilan bukanlah satu-satunya badan yang menyelenggarakan peradilan.¹¹

Lembaga pengadilan atau peradilan mempunyai kewenangan masing-masing dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.¹²

Pelaksana kekuasaan kehakiman dalam konteks kewenangan mengadili keberatan atas putusan KPPU harus dilihat dalam perspektif bentuk kewenangan. Kewenangan mengadili pengadilan dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).

Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan keha-

¹⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 23.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat, Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kiman. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Terdapat dua prinsip utama pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang digariskan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni prinsip kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dengan undang-undang, dan prinsip peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan berpegang pada kedua prinsip tersebut, kompetensi peradilan umum ditetapkan menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus maka dengan sendirinya masuk ke dalam lingkup kompetensi peradilan umum.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Masing-masing badan peradilan mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu:

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum bertujuan untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan

keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Pada tahun 1998, dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, Pemerintah mendirikan pengadilan niaga yang pertama kali. Selain pengadilan niaga, pengadilan Khusus lainnya adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan UU No. 26 Tahun 2000, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan UU No. 30 Tahun 2002. Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, dan Pengadilan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004, dan lain-lain.¹³

Kewenangan pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Wewenang pengadilan niaga merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah peradilan umum.¹⁴ Berdasarkan wewenang pengadilan niaga dalam memutuskan perkara kepailitan, maka dalam hal ini kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan negeri.¹⁵

Secara umum wewenang pengadilan niaga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa pengadilan niaga tetap berwenang

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2008), hlm. 258.

¹⁵ Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan, [http:// www. Journalonlines .Info/](http://www.Journalonlines.info/) dalam, Serlika Aprita, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri), *Jurnal Hukum*, Samudera Keadilan, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 65-66.

memeriksa dan memutus perkara yang menjadi ruang lingkup pengadilan niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.”

Dalam konteks kewenangan absolut, pengadilan niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Setidaknya ada lima bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut pengadilan niaga, yaitu bidang perbankan, bidang asuransi, bidang pasar modal, bidang perseroan dan bidang hak tas kekayaan intelektual yang meliputi merek dan paten.


Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga mempertegas kewenangan pengadilan niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu pada ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.”

Gambaran singkat di atas menunjukkan bahwa kompetensi absolut yang menjadi karakteristik kewenangan penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga. Pasca keluarnya UU Cipta Kerja, kewenangan absolut pengadilan niaga ini kemudian ditambahkan dengan kewenangan penyelesaian perkara terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU. Dari sisi kesamaan objek sengketa atau objek perkara terdapat kemiripan antara keberatan atas

putusan KPPU dengan kewenangan pengadilan niaga sebagaimana uraian sebelumnya. Namun juga terdapat perbedaan karakteristik di antara keduanya. Karakteristik sengketa kepailitan berbeda dengan karakteristik kasus persaingan usaha tidak sehat. Dengan menyatukan keduanya dalam kompetensi absolut pengadilan niaga akan berdampak pada sisi hukum acara yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan niaga.

Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang karakteristik-karakteristik apa saja yang dimiliki dalam mewujudkan proses hukum pada pengadilan niaga dalam menangani permohonan keberatan atas putusan KPPU. Kajian selanjutnya yaitu terkait dengan pemeriksaan keberatan tersebut apakah dapat berjalan sesuai dengan ciri dan karakter khusus pengadilan niaga, antara lain berkaitan dengan kewenangan yang jelas, peradilan yang bebas dan tidak memihak, yurisdiksi yang memusat dan komprehensif, hakim-hakim yang kompeten dalam menangani permohonan keberatan atas penetapan putusan KPPU, menyediakan akses yang terbuka untuk ahli di bidang *scientific* dan teknis, akses kepada keadilan praktik usaha yang sehat, baik dalam segi putusan maupun prosedur dalam praktik, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, peradilan yang responsif terhadap permasalahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengembangkan yurisprudensi tentang permasalahan di bidang persaingan usaha. Selain karakteristik tersebut, dalam mewujudkan peradilan niaga yang baik juga dapat mencontoh dalam yurisdiksi-yurisdiksi lain atau terus melakukan perbaikan-perbaikan penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat yang lebih baik di masa mendatang.



Konstruksi Kerangka Berpikir

G. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

Guna menjawab identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan ketika melakukan penelusuran perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini mulai dari prosedur pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU berikut karakteristik pengadilan umum dan pengadilan niaga serta substansi hukum persaingan usaha sendiri. Melalui pendekatan ini dilakukan penelaahan terhadap bentuk peraturan, materi muatannya, alasan lahirnya dan landasan filosofis dan *ratio legis* dari ketentuan tersebut.¹⁶

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan melihat dan menganalisis persamaan maupun perbedaan hukum¹⁷ antara pengadilan umum dengan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Perbandingan juga dilakukan dengan melihat yurisdiksi-yurisdiksi peradilan lain. Apabila tidak atau belum ada aturan hukum yang jelas, maka permasalahan akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk resmi dan tidak resmi yang kemudian akan diolah. Melakukan wawancara dengan para *stakeholder* seperti para hakim di pengadilan negeri/niaga, kalangan praktisi lainnya seperti pengacara, dan kalangan akademisi baik dosen dan mahasiswa. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2009), hlm 93-94 dan 102-103.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 145-146.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

research). Sumber data sekunder berupa kajian kepustakaan ini dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authorative records*), berupa UUD 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pelaksanaannya, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa persaingan usaha tidak sehat dan Peraturan KPPU, dan peraturan hukum lainnya yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authorative records*), berupa bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel dan lain sebagainya, dan
- c) Bahan hukum tersier (*tertiary resourch*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia, dan sebagainya.
- d) Metode pengumpulan data dan pendalaman materi melalui *Focused Discussion Group* (FGD).

Setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya hukum penyelesaian permohonan keberatan terhadap putusan KPPU, langkah selanjutnya dengan mengadakan *Focus Group Discussion*, setelah terlebih dahulu mengundang para narasumber untuk memaparkan makalah maupun *powerpoint* materi topik diskusi sesuai dengan TOR (*term of reference*) yang disampaikan oleh Tim Peneliti sebelumnya. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan, yaitu;

Pertama, untuk menguji apakah latar permasalahan penelitian dari Tim sesuai dengan pandangan dan praktik di lapangan menurut para penyaji. Hal ini diperlukan untuk memperkuat hipotesis dari Tim Peneliti mengenai permasalahan permohonan keberatan atas keputusan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ke pengadilan niaga.

Kedua, untuk mengetahui pandangan teoretis dari para ahli hukum atau para dosen dari beberapa perguruan tinggi sesuai wilayah penelitian yang dikunjungi terhadap keberlakuan dari peraturan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengubah secara mendasar pola penyelesaian permohonan keberatan atas keputusan KPPU.

Ketiga, untuk mendapatkan gambaran secara praktik di beberapa pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas keputusan KPPU dalam mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Gambaran ini diperoleh langsung dari para narasumber yang berasal dari KPPU, para hakim di pengadilan, dan para pelaku usaha.

Keempat, untuk mengetahui dari para peserta mengenai gambaran problematika penerapan UU Cipta Kerja yang mengatur dan mengubah secara mendasar struktur dan pola penyelesaian permohonan keberatan atas keputusan KPPU, karena para peserta yang dihadirkan adalah para praktisi seperti hakim peradilan umum dan hakim niaga, pengacara, komisi dari KPPU, dan, dosen hukum acara pidana dan dosen hukum acara perdata.

Para peserta diharapkan aktif memberikan gambaran praktik di lapangan dan menyampaikan saran pendapat secara tertulis terkait harapan penyempurnaan aturan mengenai permasalahan upaya hukum atas penetapan KPPU ke pengadilan niaga.

3. Metode Pengumpulan Data Melalui Penyebaran Kuesioner

Pengumpulan data selanjutnya adalah dengan penyebaran kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup kepada para hakim dan kepada para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian.

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Bab 2

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM KONTEKS PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

(Oleh: Ismu Bahaiduri Febri, Ismail Rumadan)

A. PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Kajian terhadap kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tentu dilakukan dalam konstruksi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu elemen mendasar dalam konteks negara hukum yang membagi dan mendistribusikan kekuasaan kepada beberapa pemegang kekuasaan yaitu; kekuasaan legislatif (*the legislative*), kekuasaan eksekutif (*the executive power of the state*), dan kekuasaan yudikatif (*the judiciary power*).¹⁹

Pelaksanaan kekuasaan yudikatif atau yang lebih dikenal dengan kekuasaan Mahkamah Agung (*the judiciary power*) sebagaimana diatur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Pasal 24 ayat (1) menyebutkan

¹⁹ Sebagaimana dapat dilihat dalam Baron de Montesquieu, Charles de Secondat 1748 Translated by Thomas Nugent 1752, *The Spirit of Laws*, Botache Books, Kitchener, 2001, hlm. 173.

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti ada penegasan dan keinginan yang kuat kekuasaan kehakiman haruslah independen dan imparisial guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bukan lagi sebagai pelayan dari kekuasaan pemerintah.

Setelah adanya amendemen UUD 1945 kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dan perkembangan di mana kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi selanjutnya berubah menurut Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa setelah adanya perubahan UUD 1945, fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah dibagi dalam bentuk dua Lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.

Pada tahapan implementasinya kemudian, kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khususnya Pasal 21 yang menegaskan pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada lingkungan Mahkamah Agung diatur melalui sistem peradilan satu atap. Pengaturan ini menegaskan bahwa sistem organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa komitmen negara untuk benar-benar mewujudkan adanya kemandirian Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi yudikatif. Sementara Mahkamah Agung dalam posisi menjalankan fungsi yudikatif kedudukannya sebagai sebuah pengadilan dengan kewenangan mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali sebagai upaya terakhir dalam suatu

proses peradilan (*a court of the last resort*).²⁰

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki makna yang berbeda antara masa sebelum amendemen UUD 1945 dengan masa pasca UUD Tahun 1945. Jika pada masa sebelum amendemen UUD 1945 makna pengadilan negara tertinggi terbatas pada makna kewenangan mengawasi perbuatan pengadilan yang lain melalui mekanisme upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Setelah pasca amendemen UUD Tahun 1945 maknanya menjadi lebih luas sehingga mencakup juga fungsi mahkamah agung dalam tataran organisasi, administrasi dan finansial sebagai perwujudan utuh dari konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun kedudukan Mahkamah Agung yang demikian tidak berarti pula menunjukkan Mahkamah Agung sebagai pemegang absolut kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi menurut UUD Tahun 1945. Konsep pendistribusian kekuasaan sebagaimana ada dalam UUD 1945 sebelum amendemen tetap ada bahkan dengan ketentuan pendistribusian yang lebih jelas maknanya.²¹

Pemberian kekuasaan mengadili oleh UUD Tahun 1945 kepada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengandung makna dalam hal penyelenggaraan peradilan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu bukan berasal dari Mahkamah Agung. Dengan kata lain, kewenangannya bukan bersifat distributif dari Mahkamah Agung melainkan atributif langsung dari UUD Tahun 1945. Ada beberapa konsekuensi atas hal tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kewenangan mengadili, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung bukan kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Banding bukan cabang dari Mahkamah Agung di tingkat provinsi dan demikian juga pengadilan tingkat pertama bukan cabang Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten. Baik pengadilan tingkat banding maupun

²⁰ H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 1998 hlm. 54-55.

²¹ H. Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Jakarta, 2020, hlm 259-284.

pengadilan tingkat pertama dari semua lingkungan peradilan adalah peradilan negara²² dalam kewenangannya masing-masing. Mahkamah Agung tidak dapat mengambil alih perkara yang sedang ditangani, baik di tingkat pengadilan tingkat banding maupun yang sedang di tangani pada pengadilan tingkat pertama.²³

- b. Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yang dimiliki Mahkamah Agung tidak dapat Mahkamah Agung jalankan dan tanggung sendiri tanpa adanya proses yang mendahului sebelumnya dari badan peradilan yang berada di bawahnya. Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan untuk upaya hukum terakhir (*a court of last resort*) adalah ciri utama dari Mahkamah Agung itu sendiri.
- c. Pendelegasian kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan dalam hal selain dari kewenangan mengadili seperti contohnya dalam hal pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama yang dapat Mahkamah Agung delegasikan kepada pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan masing-masing. Dalam posisinya yang demikian pengadilan tingkat banding adalah merupakan *Voorpost* Mahkamah Agung.²⁴

Berpijak dari pemahaman sebagaimana telah diuraikan di atas, maka makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam hal kewenangan

²² Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

²³ Hal yang demikian menjadikan Karakter Institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sama sekali berbeda dengan karakter badan publik lainnya yang keberadaannya harus dipandang satu kesatuan antara instansi pusat dan instansi yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sebagai perbandingan dapat dijadikan rujukan adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian di mana kewenangan yang dimiliki Kejaksaan maupun Kepolisian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah kewenangan yang bersifat distribusi sehingga dalam keadaan tertentu Kejaksaan Agung atau Markas Besar Kepolisian RI dapat mengambil alih penuntutan atau penyidikan yang sebenarnya dapat ditangani oleh kejaksaan tinggi/negeri atau kepolisian daerah/resor.

²⁴ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 241-242.

mengadili tidak semata-mata bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, tetapi juga bebas dari campur tangan pihak lain dalam makna luas termasuk dalam tataran paling ekstrem bebas dari campur tangan Mahkamah Agung itu sendiri.²⁵

Dalam hal kewenangan mengadili Mahkamah Agung hanya dapat mengoreksi putusan dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung melalui mekanisme upaya hukum dalam hal para pihak berperkar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tanpa adanya upaya hukum terlepas dari Mahkamah Agung sependapat atau tidak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum dengan sendirinya dan terhadapnya berlaku asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.²⁶

Mahkamah Agung tidak dapat secara aktif tanpa adanya suatu upaya hukum yang diajukan para pihak mengoreksi putusan yang dijatuhkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung hanya semata-mata karena alasan Mahkamah Agung tidak sependapat dengan putusan tersebut. Bahkan alasan Mahkamah Agung untuk mengoreksi putusan dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam hal dibatasi, baik dalam kasasi maupun peninjauan kembali. Sebagai contoh dalam hal kasasi alasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengoreksi putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung hanya pada hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

²⁵ Pejelasan tersebut di atas dapat dipahami dalam norma standar minimal tentang Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman yang diterbitkan oleh International Bar Association (IBA Minimum Standards of Judicial Independence) yang dalam poin angka 46 menyatakan "In the decision-making process, a judge must be independent vis-à-vis his judicial colleagues and supporters."

²⁶ Secara bebas diartikan sebagai putusan yang sudah dijatuhkan hakim harus dianggap benar.

²⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah syarat penting bagi hakim dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan yang diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang berkualitas, memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Demi mewujudkan itu semua, maka kemandirian kekuasaan kehakiman tidak boleh lepas dari integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim.

Meskipun pada dasarnya hakim dalam mengadili sebuah perkara adalah mandiri dan bebas, namun perlu disadari kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak dikarenakan dibatasi perundang undangan, ketertiban umum serta norma kesusilaan. Kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. Pada umumnya para hakim menyatakan bahwa mereka dapat bersikap mandiri, tidak terpengaruh faktor-faktor lain serta dapat menjaga objektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Peranan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang dapat dilihat dari putusan-putusan yang dijatuhkan, di mana dalam menjalankan perannya haruslah bertanggung jawab menegakkan hukum dengan menyelesaikan sebuah sengketa dengan adil, mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dengan sebelumnya menggali fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi landasan yuridisnya.

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan di dalam putusannya benar-benar berkualitas jangan sampai putusnya tersebut menimbulkan masalah baru di masyarakat, dengan kata lain putusan hakim yang berkualitas pada akhirnya meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan lembaga kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Hakim dalam dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (sistem denken) tetapi juga harus bertanya kepada

hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan kepada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.²⁸

Menurut Shimon Shetreet kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut:²⁹

- a. Kemerdekaan personal (*personal Independence*). Maksud dari bentuk kemerdekaan ini adalah seorang hakim harus menikmati kemerdekaan secara pribadi sehingga terbebas dari ancaman keselamatan jiwa, ketidakpastian masa kerja, penghasilan yang tidak memadai dan ketiadaan jaminan pensiun yang semua itu dapat berdampak pada kinerjanya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang hakim. Wujud dari kemerdekaan personal adalah adanya jaminan keamanan dalam menjalankan jabatan, masa jabatan yang pasti dan penghasilan serta jaminan pensiun yang sepadan dan mencukupi.
- b. Kemerdekaan substantif (*substantive independence*). Maksudnya seorang hakim harus menikmati kemerdekaan untuk menyelenggarakan tugasnya secara bebas sehingga dapat menjatuhkan putusan menurut kehendaknya berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya. Wujud dari kemerdekaan substantif adalah putusan yang dijatuhkan seorang hakim tidak boleh menimbulkan dampak kepada pribadi hakim dan seorang hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas putusan yang dijatuhkannya itu. Seorang hakim sepanjang meyakini putusan yang akan diambilnya adalah sudah

²⁸ H.M. Soerya Respationo "Putusan hakim menuju rasionalitas hukum reflektif dan penegakan hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, Nomor 86, th. XXVI Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum UNS . hlm 43.

²⁹ Shimon Shetreet, "The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges," *Chicago Journal of International Law*: Vol. 10: No. 1, Article 13, 2009, <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol10/iss1/13> diakses pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 8.29 WIB, hlm. 284-287.

- tepat berdasarkan persidangan yang terbuka dan adil serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan atas dasar keyakinannya tersebut.
- c. Kemerdekaan kolektif (*collective independence*). Bentuk kemerdekaan ini dapat dimaknai sebagai kemerdekaan secara kelembagaan. Dikarenakan hakim secara kolektif bernaung di bawah badan kehakiman/peradilan, maka campur tangan pihak luar terhadap lembaga di mana hakim bernaung secara langsung akan berdampak juga terhadap para hakim secara individu. Kemerdekaan secara kelembagaan oleh karenanya adalah sarana untuk melindungi kemerdekaan hakim secara individu bukan sebaliknya.
 - d. Kemerdekaan internal (*internal independence*). Kemerdekaan internal sebenarnya dapat dipahami juga sebagai kemerdekaan kolektif tetapi dalam cakupan yang lebih kecil. Hal ini menuntut hakim secara individu terbebas dari pengaruh terlarang yang datang tidak hanya dari pihak di luar lingkungan peradilan, tetapi juga dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Hakim harus bebas arahan dan tekanan dari rekan sejawatnya, atau hakim dalam kedudukan yang lebih tinggi termasuk dalam hal ini pimpinan pengadilan.

Berdasarkan pemaparan dari Shomon Shetreet di atas, maka tidak dapatnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim dijadikan objek pengawasan menurut Pasal 15 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/Mahkamah Agung/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY.09/2020 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim adalah bentuk dari kemerdekaan substantif (*substantive independence*) yang terkandung dalam asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bentuk kemerdekaan substantif (*substantive independence*) ini melahirkan prinsip bahwa tidak seorang pun hakim boleh dikenakan sanksi atas putusan yang telah dijatuhkannya.³⁰

Namun demikian, hal ini bukan berarti hakim sama sekali ter-

³⁰ H. Sunarto, *Op. cit.*, hlm. 259-284.

bebas dari pertanggungjawaban atas kesalahan profesional yang mungkin dilakukannya. Shimon Shetreet menyatakan dalam konteks administratif, hakim tidak bisa berkilah bahwa hakim terbebas dari petunjuk dan pengawasan dan Mahkamah Agung Amerika termasuk yang menyatakan bahwa hakim tunduk atas pengawasan yang bersifat administratif. Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang bersifat administratif ini merupakan bagian dari prinsip bahwa seorang hakim hanya menjabat selama yang bersangkutan memiliki perilaku yang baik atau *good behavior (quam diu se bene gesserint)*.³¹ Termasuk dalam makna yang demikian adalah berperilaku profesional dalam masalah administratif. Dalam konteks Indonesia, berperilaku profesional sendiri merupakan bagian dari perilaku yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.³² Pelanggaran terhadapnya oleh karena itu menjadi bagian dari pelanggaran etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

B. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM KONTEKS PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kedudukan dan kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa niaga atau bisnis adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Eksistensi kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi pada pengadilan merupakan suatu pilihan yang bersifat *ultimum remedium* yang mengedepankan proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. *Ultimum remedium* berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan. Sebagaimana pendapat M. Yahya

³¹ Shimon Shetreet., *Op. cit.*, hlm. 300.

³² Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/Mahkamah Agung/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY. 09/2020 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Harahap bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoretis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).³³ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep negara hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh peradilan di Indonesia. Dalam hal mengadili setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*). Berkaitan dengan kompetensi absolut, yurisdiksi dalam hal penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi ada pada pengadilan negeri, pengadilan niaga dan juga pada pengadilan agama. Salah satu asas dalam pelaksanaan peradilan adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Sebagai undang-undang yang menjadi payung hukum bagi peradilan, maka asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman haruslah dapat diberlakukan dalam semua proses beracara di semua pengadilan. Bagi para pelaku ekonomi unsur kepercayaan (*trust*) merupakan hal penting di samping unsur kecepatan dan ketepatan. Pelaku ekonomi yang bergerak dalam lapangan bisnis sangatlah memegang teguh prinsip *time is money* ataupun prinsip nilai ekonomi atas waktu bagi ekonomi syariah. Dari ketiga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, dengan masing-masing kompetensi yang telah ditentukan oleh undang-undang, dapat dilihat dan diperbandingkan pengadilan manakah yang lebih unggul dan sesuai dalam menerapkan asas peradilan sederhana,

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian dan memutuskan sengketa bisnis.³⁴

Sebagai pengadilan khusus pengadilan niaga hadir karena kebutuhan praktik peradilan, yaitu adanya badan peradilan khusus yang spesialisasinya menangani perkara di bidang perniagaan dan perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Pembentukan pengadilan niaga merupakan upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, di samping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.³⁵

Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri. Yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang: "Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang."

Pengaturan keberadaan dan kewenangan pengadilan niaga saat ini keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

³⁴ Hotman Siahaan, *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, hlm. 274-282.

³⁵ Agus Iskandar, 2012, *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Pranata Hukum, 2012), hlm. 67.

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa:

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Jika melihat ketentuan pasal tersebut terlihat tidak ada penjabaran lebih perinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan multi-interpretasi, dan sengketa kompetensi jika demikian halnya, maka maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*justitiabelen*).

Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang. Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi “perniagaan” juga menggunakan terminologi “dunia usaha” dan “perusahaan”. Menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan/atau perusahaan harus diselesaikan melalui pengadilan niaga atau penyelesaian sengketa dunia usaha melalui pengadilan niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang-tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?³⁶

Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada pada pengadilan negeri yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan. Di Indonesia pengadilan Niaga

³⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yg kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan niaga selanjutnya dibentuk pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Medan dengan KEPPRES Nomor 97 Tahun 1999.

Setelah Pengadilan Niaga dibentuk pada tahun 1998 terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas menjadi pengadilan niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.

Pada perkembangannya pengadilan niaga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) yang meliputi, paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu bahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja keberatan atas Putusan KPPU pun beralih dari peradilan umum kepada pengadilan niaga, artinya di masa yang akan datang perkara-perkara perniagaan yang lain dimungkinkan akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga.

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut pengadilan niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi pengadilan niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya yaitu sebagai pengadilan khusus yang memiliki kompetensi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis. Sehingga di masa yang akan datang, pengadilan niaga tidak hanya memiliki kewenangan mutlak untuk

hanya menerima permohonan pernyataan pailit, namun juga terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terjadi perluasan kewenangan pengadilan niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis. Dikaji dari proses pembentukannya, pengadilan niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi pengadilan niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan serta Penyelesaian perkara bisnis melalui pengadilan niaga merupakan semangat dan harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan cara yang lebih cepat dan tepat serta menarik minat para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa.

Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada pengadilan niaga. Kartini Mulyadi misalnya, menyebutkan bahwa yang layak menjadi yurisdiksi bagi pengadilan niaga selain kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas. Beliau memberikan contoh dengan sengketa yang berkaitan dengan perseroan terbatas, dan/atau organnya. Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUH Dagang adalah firma, CV, komisioner, expediteur, pengangkutan, surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), asuransi, perkapalan, perbankan, pasar modal, penanaman Modal, HaKI, dan lainnya.³⁷

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro lebih menekankan fungsi pengadilan niaga sebagai pengadilan yang eksklusif untuk mengatasi masalah-masalah yang benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurutnya yurisdiksi pengadilan niaga dibatasi dengan beberapa kriteria, yaitu 1) harus ada nilai minimum transaksi,

³⁷ Henri P. Panggabean MS., "Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12, Tahun 2001.

2) masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau 3) masalah hukum yang menjadi sengketa, menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga asuransi) 4) masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan modal atau pasar modal, atau 5) menyangkut peraturan perundang-undangan tentang HKI termasuk sengketa mengenai pengalihan teknologi.³⁸

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak semula, pengadilan niaga telah didesain sebagai suatu pengadilan yang memiliki segmen khusus untuk menjadi instrumen peradilan yang efektif, dinamis, serta mampu merespons tuntutan masyarakat ekonomi, khususnya dalam hal kepastian hukum dan jangka waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pengadilan niaga dibuat dengan segala ide kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di pengadilan umum.

Menghindari munculnya kebijakan pengadilan niaga yang bersifat generalis, bisa dilakukan dengan tidak membuka pintu terlalu lebar untuk mengajukan seluruh masalah perniagaan ke pengadilan niaga. Ini penting diupayakan untuk menjaga agar pengadilan niaga tidak mendistorsi kewenangan tradisional lembaga pengadilan umum.³⁹

Sejak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diberlakukan, berbagai macam kasus sengketa bisnis diajukan ke pengadilan niaga. Sayangnya, kewenangan ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi pengadilan niaga, lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni: 1. perbankan, 2. HKI, 3. perjanjian dagang, 4. perlindungan konsumen, 5. asuransi, 6. perseroan; 7. pengangkutan; dan 8. pasar modal. Dan kedelapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

15 sub spesies hukum yang meliputi: 1. kredit modal kerja, 2. sewa menyewa, 3. *purchasing order*, 4. *promisory note*, 5. kontrak kerja, 6. utang piutang, 7. kartu kredit, 8. L/C, 9. kredit pembiayaan, 10. jaminan pribadi, 11. anjak piutang, 12. pinjaman sindikasi, 13. surat sanggup, 14. asuransi, 15. obligasi.⁴⁰

Dalam perkembangannya kompetensi Pengadilan Niaga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika sebelumnya keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan kompetensi pengadilan negeri, maka setelah pengesahan keberatan tersebut menjadi kompetensi pengadilan niaga. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 118 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Perpindahan kewenangan mengadili tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga. Maka sejak tanggal 2 Februari 2021, pengadilan negeri/pengadilan umum tidak lagi berwenang mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU.

Argumentasi dibalik peralihan kompetensi mengadili perkara keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan niaga adalah karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum bisnis. Dengan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan hukum persaingan usaha di pengadilan niaga ini, diharapkan kualitas pembuktian dapat meningkat. Sebab, hakim pengadilan niaga telah terbiasa menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan aspek bisnis

⁴⁰ Hermayulis. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga*. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang "Judicial Organization of commercial Court" yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 November 2002.

dan komersial. Dan dengan tak terlalu tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan dengan kompetensi mengadili pengadilan niaga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;

Dengan menjadikan keberatan atas putusan sengketa persaingan usaha menjadi kompetensi absolut pengadilan niaga timbul perdebatan dilihat dari karakteristik objek sengketa yang selama ini ditangani oleh pengadilan niaga, yaitu lebih dekat pada sengketa hukum perdata niaga. Adapun karakter hukum persaingan usaha tidak sehat lebih pada pelanggaran pidana yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan curang. Identifikasi ini akan menjadi catatan menarik. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mendekati rezim hukum persaingan usaha ke ranah hukum pidana, melainkan lebih ke arah hukum administrasi. Benar, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih diatur ketentuan Pasal 382 bis yang menyatakan: *“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”* Pasal ini sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar tuntutan di pengadilan pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berarti KPPU memiliki kompetensi absolut untuk menangani semua perkara persaingan usaha. Kompe-

tensi absolut itu baru muncul apabila KPPU sendiri yang melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar dan/atau menerima laporan dari pemangku kepentingan tertentu terkait adanya dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kompetensi itu pun dibatasi hanya terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh KPPU itu yang pada area adjudikasi, KPPU hanya mampu sampai pada penjatuhan sanksi yang disebut tindakan administratif. Sanksi pidana semula memang dibuka kemungkinannya untuk dijatuhkan, tetapi kewenangan penjatuhannya tidak berada di tangan KPPU, melainkan ada di tangan pengadilan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 44 Tahun 2021, penjatuhan sanksi pidana ini juga sudah dihapus. Dengan demikian, kecuali yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP, ranah hukum persaingan usaha dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah menjauh dari wilayah hukum pidana dan makin masuk ke dimensi hukum administratif. Hal ini terkait langsung dengan karakteristik dari KPPU sendiri sebagai komisi independen, yang pada dasarnya juga adalah sebuah lembaga pemerintah non struktural.⁴¹

Perluasan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan keberatan atas putusan KPPU identik dengan saat pengadilan umum menerima perluasan kewenangan tersebut. Apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dicermati, maka sama sekali tidak dapat ditemukan penjelasan berkaitan dengan peralihan tersebut. Dengan demikian, dugaannya menjadi sangat sederhana bahwa pembentuk undang-undang memang berpikir bahwa area persaingan usaha seharusnya bersinggungan dengan hal-hal berbau bisnis. Untuk itu, pengadilan niaga adalah tempat yang tepat untuk memeriksa permohonan

⁴¹ *Harian Kompas*, 30 April 2005 memuat tabel yang menunjukkan dalam kurun waktu 7 tahun sejak kejatuhan rezim Orde Baru, telah dibentuk tidak kurang dari 45 lembaga pemerintah nonstruktural. Sebagian besar menggunakan nama *komisi*. Beberapa lagi menggunakan nama *dewan*, *badan*, *komite*, *pusat*, dan *lembaga*. Hampir semuanya dibentuk dengan keputusan presiden. Sayangnya, sejumlah lembaga ini tidak cukup jelas fungsinya, sehingga kemudian dibubarkan. KPPU sendiri lahir pada tahun 2000, namun secara kelembagaan masih menyisakan banyak masalah, khususnya dari sisi kepegawaian, yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan sumber daya komisi ini dalam membangun kapasitasnya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang dihormati.

keberatan atas putusan KPPU, dibandingkan dengan dahulunya diserahkan ke pengadilan umum.⁴²

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Niaga

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatannya pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Pada saat ini hanya terdapat 5 (lima) pengadilan niaga di tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Makassar dan Pengadilan Niaga Medan yang masing-masing mempunyai wilayah hukum sendiri-sendiri.

Adapun wilayah yurisdiksi pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah yurisdiksi pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Provinsi Irian Jaya. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, sedangkan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁴² Shidarta, Makalah FGD “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili keberatan atas putusan KPPU” Jakarta, 8 Juni 2021.

C. IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENGADILAN NIAGA

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁴³ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dan hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan Menurut Paton seperti dikutip Djuhaendah Hasan⁴⁴ adalah, *A principle is the broad reason, which lies at a base of a rule of law*. Lebih lanjut disampaikan Djuhaendah, “Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Norma hukum adalah aturan dan aturan itu berdasarkan suatu asas. Asas memiliki sifat yang abstrak, sedangkan norma sifatnya konkret. Asas adalah jiwanya norma hukum, sehingga apabila suatu norma hukum tidak berlandaskan

⁴³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

⁴⁴ Djuhaendah Hasan, “Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, dalam *Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., Bandung: 2007, hlm. 5.

suatu asas, norma itu kehilangan maknanya.”

Tugas pokok pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁵ Salah satu asas dalam pelaksanaan peradilan adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Kata cepat menunjuk pada proses jalannya peradilan. Dan formalitas yang terlalu banyak merupakan hambatan bagi pelaksanaan peradilan. Karena itu, yang dimaksud dengan kata cepat adalah secepat mungkin tapi dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan. Dengan demikian, pengertian cepat menjadi bagian dari pengertian sederhana. Kecepatan dalam memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁴⁶ Adapun penentuan biaya yang ringan dimaksudkan agar dapat dipikul oleh para pencari keadilan. Sebab, biaya yang tinggi sering kali membuat para pencari keadilan atau pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menghendaki berwujudan peradilan yang tidak berbelit-belit, tidak membuang waktu dan tidak membebani para *justiabelen* secara finansial, namun, semua itu bukan berarti hakim diperbolehkan meniadakan tata cara tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang seperti tidak menghiraukan cara-cara pemanggilan saksi maupun pihak yang beperkara sebagaimana diatur undang-undang.

Ahmad Mujahidin menyatakan yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah:⁴⁷

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 75.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, Jakarta, Penerbit IKAHI-MA-RI, hlm 9.

- a. Sederhana, yaitu proses beracara dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, sebab apabila terjebak pada formalitas berbelit-belit yang memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.
- b. Cepat, yaitu dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventarisasi persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil inti sari pokok persoalan untuk selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.
- c. Biaya ringan, yaitu harus diperhitungkan secara logis, perinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam perkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. Khusus persoalan biaya harus mengacu pada payung hukum tersendiri berupa peraturan pemerintah karena menyangkut mengenai penerimaan negara bukan pajak, melalui lembaga negara berupa pengadilan.

Sengketa bisnis adalah sengketa yang memerlukan kecepatan dalam penyelesaiannya. Karena itu, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah lebih dapat terwujud dibandingkan dengan sengketa perkara lainnya karena dalam penyelesaiannya beberapa proses atau tahapan persidangan seperti dalam persidangan perkara perdata pada umumnya ditiadakan. Selain itu, pengadilan niaga tidak menggunakan formalitas mediasi, hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para pihak tidak sepakat, maka proses dapat langsung dilanjutkan pada pemeriksaan sengketa. Hal ini menjadikan asas sederhana dalam pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU dalam dapat diwujudkan.

Jangka waktu proses beracara di pengadilan niaga telah diten-

tukan oleh undang-undang sehingga hakim pemeriksa sangat terikat waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaian perkara. Dengan kata lain, hakim pemeriksa tidak lagi dapat melampaui waktu yang telah ditentukan tersebut dan jika tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka hakim pemeriksa wajib mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan menyertakan alasan mengapa terjadi perpanjangan waktu persidangan. Dengan permohonan izin perpanjangan tersebut dapat menjadikan penilaian kapabilitas dan kualitas hakim bersangkutan akan turun di mata pimpinan Mahkamah Agung jika alasan yang digunakan tidak beralasan hukum;

Penerapan waktu yang relatif cepat dapat memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa. Selain itu upaya hukum banding dipangkas dan dapat langsung melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Ketiadaan upaya hukum banding tersebut menjadikan kepastian hukum yang akan diperoleh pencari keadilan akan lebih cepat didapatkan.

**TABEL 1. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
PADA PENGADILAN NIAGA**

JENIS SENGKETA	JANGKA WAKTU	LANDASAN
Kepailitan	60 hari kalender	Pasal 8 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004
Paten	180 hari kerja	Pasal 121 ayt 2 UU No. 14 Tahun 2001
Hak merek	90 hari kerja	Pasal 80 ayat 8 UU No.15 Tahun 2001
Hak cipta	90 hari kerja	Pasal 61 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002
Hak desain industri	90 hari kerja	Pasal 39 ayat 8 UU No. 31 Tahun 2000
Design tata letak sirkuit terpadu	90 hari kerja	Pasal 31 ayat 8 UU No.32 Tahun 2000
Persaingan Usaha	Min 3 mak 12 bulan	Pasal 19 ayat 3 PP No. 44 Tahun 2021

Seperti halnya dalam perkara sengketa bisnis yang menjadi kompetensi absolut pengadilan niaga, dalam pemeriksaan keberatan sengketa persaingan usaha juga diberikan jangka waktu berdasar Pasal 19 ayat 3 PP Nomor 44 Tahun 2021 di mana waktu pemeriksaan permohonan keberatan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan. Waktu pemeriksaan perkara ini terbilang sangat lama apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara perdata sengketa bisnis di pengadilan niaga bahkan jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara biasa pada pengadilan umum.

Jangka waktu ini juga lebih lama dibandingkan pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU sebelumnya pada pengadilan umum yang hanya diberi waktu selama 3 (tiga) bulan sampai putusan dijatuhkan. Waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan yang diberikan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU sangat lama untuk pemeriksaan yang bersifat formil karena pemeriksaan secara materil sudah dilakukan oleh KPPU. Waktu yang demikian lama tersebut sangat memungkinkan bagi hakim juga akan melakukan pemeriksaan pokok perkara secara materil.

Beberapa perubahan mendasar yang terjadi akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, pada akhirnya menambah ketidakseragaman hukum acara sengketa persaingan usaha tidak sehat yang selama ini belum diatur secara khusus. Hal ini tentunya akan berdampak serius bagi para hakim peradilan niaga dalam menangani permohonan keberatan atas putusan KPPU dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berkaitan dengan batasan waktu pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU, yaitu paling cepat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, direspons Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal majelis hakim memeriksa keberatan atas putusan KPPU dapat menyelesaikan pemeriksaan kurang dari 3 (tiga) bulan maka majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan.

Mengingat majelis hakim memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU ruang lingkup pemeriksaannya terbatas pada fakta yang

menjadi dasar Putusan KPPU dijatuhkan, dan juga objek sengketa adalah kegiatan usaha yang memerlukan kepastian hukum segera, sehingga jangka waktu pemeriksaan keberatan harus dilakukan dengan secepat mungkin, maka PERMA Nomor 3 Tahun 2021 selaras dengan asas cepat karena majelis hakim pemeriksa keberatan atas putusan KPPU dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan;

Selain itu, ditinjau dari asas biaya ringan jika dikaitkan dengan asas cepat dan sederhana, kecepatan dan kesederhanaan tersebut dapat menekan biaya dari proses litigasi menjadi semaksimal mungkin. Sayangnya, pengadilan niaga yang hanya ada lima tersebut menjadikan pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kelima tempat tersebut kesulitan. Biaya yang dikeluarkan dan waktu dibutuhkan untuk mencapai pengadilan tersebut menjadikan total biaya yang ditimbulkan menjadi besar atau mahal.

Meskipun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa di waktu yang akan datang akan dibentuk pengadilan niaga baru di tempat lain selain 5 (lima) pengadilan niaga yang sudah ada dengan memperhatikan keperluan dan kesiapan sumber daya yang ada, namun sampai sekarang belum ada penambahan seperti apa yang dimaksud undang-undang tersebut.

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Bab 3

PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA

(Oleh: Ismail Rumadan, Marsudin Nainggolan, dan Istiqomah Berawi)

A. KARAKTERISTIK DAN JENIS PELANGGARAN DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Karakteristik dan jenis pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami dari makna persaingan usaha itu sendiri yang merupakan kondisi ketika terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih, berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam usaha tertentu. Dalam praktiknya, kerap kali terjadi penyelewengan oleh pelaku usaha dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat untuk mendapatkan profit yang optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat definisi persaingan tidak sehat yaitu: persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa, hukum persaingan usaha merupakan suatu bidang hukum yang mempunyai karakter yang

berbeda dengan bidang hukum lain. Perbedaan utama antara hukum persaingan usaha dengan hukum lain, terletak pada dipadukannya bidang hukum konvensional dengan bidang ekonomi. Penggabungan ini membuat karakter bidang hukum persaingan usaha sangat kental dengan nuansa ekonomi. Sehingga bukan hal yang mustahil dalam proses pemeriksaan kasus persaingan usaha pendekatan ekonomi dipakai dalam usaha memecahkan kasus tersebut, termasuk penggunaan barang bukti yang memerlukan analisis ekonomi yang komprehensif. Kondisi tersebut dikarenakan hukum melihat suatu tindakan atau perbuatan dalam salah atau benar, sedangkan analisis ekonomi dapat saja menyatakan bahwa suatu perilaku atau suatu tindakan merupakan suatu perbuatan yang wajar (*common behavior*) dalam suatu pasar, sehingga belum tentu perilaku atau tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran.⁴⁸

Di lain pihak, hakim yang mengadili keberatan atas putusan KPPU berlatar belakang hukum dan mayoritas kurang memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang ekonomi, sehingga akan mengalami kesulitan dalam memeriksa kasus persaingan usaha yang kental dengan nuansa ekonomi yang pada akhirnya akan memengaruhi proses penegakan hukum upaya keberatan atas putusan KPPU tersebut. Adapun anggota KPPU terdiri dari kumpulan ahli di bidang ekonomi maupun hukum, sehingga keahlian mereka tentu akan sangat berguna dalam proses pemeriksaan kasus persaingan usaha. Hal ini menjadi alasan apabila dalam pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU oleh hakim di pengadilan masih ditemukan kekurangan, maka dikembalikan kepada KPPU untuk diperiksa kembali dan dilengkapi. Setelah itu, baru pengadilan memutuskan.

Mekanisme pengembalian pemeriksaan oleh pengadilan ke KPPU bilamana masih dianggap kurang sebenarnya meniru proses hukum acara pada sistem hukum (*common law*) di Amerika Serikat. Dalam sistem hukum Amerika Serikat tersebut, pengadilan banding dapat mengeluarkan putusan *Remand*, yaitu doktrin yudisial yang

⁴⁸ Juwana, Hikmahanto., dkk, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, 2003, hlm. 44.

berupa pengembalian putusan ke pengadilan yang lebih rendah guna memeriksa ulang suatu perkara. Di Amerika Serikat, terdapat tiga pola penegakan hukum persaingan usaha yakni: (1) berupa gugatan secara individu, (2) penegakan oleh institusi kejaksaan, dan oleh (3) Federal Trade Commission (FTC). Ketika pengadilan banding mengembalikan putusan tersebut, maka putusan bukan putusan dari FTC yang akan dipermasalahkan tetapi sepenuhnya prosedur atau pemeriksaan yang dilakukan kembali. Dengan dikeluarkan putusan yang mengembalikan suatu perkara ke tingkat peradilan yang lebih rendah, maka dalam konteks persaingan usaha, FTC harus mengulangi proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Di sini pengadilan banding tidak menyentuh sama sekali substansi dari kasus persaingan usaha, akan tetapi hanya melihat prosedur pemeriksaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau tidak. Dengan meniru konsep “*remand*” di atas, maka pengembalian pemeriksaan perkara ke KPPU dimungkinkan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin terjadi dalam proses pemeriksaan di KPPU.

Dalam sistem hukum Indonesia dan Amerika, perbedaan suatu sengketa dapat dilihat dari apakah sengketa tersebut termasuk dalam hukum publik dan hukum privat. Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat dapat diungkap melalui 4 (empat) aspek hukum, yakni:⁴⁹

- a. *the kinds of substantive standards used to assess the types of conduct that may properly be subject to legal regulation;*
- b. *the different status of persons or entities that may properly complain about violations of legal regulation;*
- c. *the different status of persons or entities that are subject to legal regulation;*
- d. *the different kinds of institutions that may be charged with adjudicating and enforcing legal regulations.*

Each aspect of legal regulation leads to a somewhat different use of

⁴⁹ Chandra Yusuf, dalam Randy E Barnett, Makalah “Karakteristik Penyelesaian Sengeta” disampaikan pada FGD Proposal tanggal 5 Juni 2021.

the terms “public law” and “private law.”

Adapun perbedaan pertama, substansi yang digunakan sebagai pelanggaran terhadap hukum publik adalah substansi yang membawa kerusakan atau kerugian terhadap masyarakat luas dibandingkan substansi terhadap pelanggaran hukum privat yang hanya kepada individual. Perbedaan kedua, status dari orang atau lembaga yang berwenang (*authoritative*) mengajukan keluhan (*complaint*) tentang pelanggaran yang terjadi, adalah pribadi-pribadi yang mengajukan keluhan sehingga hal tersebut tidak termasuk hukum publik. Perbedaan ketiga, status dari orang atau lembaga yang menjadi subjek pengaturannya. Pengaturan dari pemerintah dalam hukum publik yang memang ditujukan untuk mengatur individu, buka pengaturan hukum privat yang memang mengatur hubungan individu dengan individu. Perbedaan keempat, cara melakukan pemaksaan untuk menegakkan ketentuannya. Hukum privat memerlukan inisiatif dari individu-individu yang melakukan gugatan di pengadilan. Sementara hukum publik lebih kepada pemerintah yang melakukan tuntutan hukumnya atas peristiwanya.

Dalam rangka mempermudah proses penuntutannya, bahkan pemerintah telah berinisiatif mengeluarkan ketentuan tentang prosedur beracara atau hukum acara, dan hukum acara lazimnya diatur dalam undang-undang. Hal dapat dilihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti halnya di dalam ketentuan Pasal 19⁵⁰ dan Pasal 20⁵¹ yang mengatur substansi hukum acara, antara lain mengatur Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili keberatan atas putusan KPPU, jangka waktu pengajuan keberatan, substansi yang diperiksa oleh pengadilan niaga, tenggang waktu (*time limit*) pemeriksaan oleh pengadilan niaga, hukum acara yang digunakan oleh pengadilan niaga, dan prosedur kasasi.

Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁵⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

⁵¹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

tentang Cipta Kerja termasuk dalam ranah hukum acara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik sengketa persaingan usaha cenderung masuk dalam rezim hukum publik tetapi menjadi yurisdiksi pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas putusan KPPU.

Selanjutnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin kepastian bagi para pelaku usaha, maka diatur hal-hal terkait sebagai berikut:

1. Perjanjian yang Dilarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, di antaranya:

a. Oligopoli

Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan (*few sellers*). Setiap perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kekuatan yang (cukup) besar untuk memengaruhi harga pasar dan perilaku setiap perusahaan akan memengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar.⁵² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perjanjian oligopoli adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian oligopoli adalah perjanjian di mana 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵³ Perjanjian oligopoli dilarang di Indonesia karena dapat mengakibatkan persaingan tidak

⁵² Stephen Martin, *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy*, 2nd edition, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), hlm. 150.

⁵³ Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sehat karena para pelaku usaha akan saling memengaruhi untuk menentukan harga pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat memengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada (*existing firms*) maupun yang masih di luar pasar (*potential firms*).⁵⁴

b. Penetapan Harga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur jenis-jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang yaitu perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination*), harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*), dan pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*). Berikut mengatur lebih lanjut terkait perjanjian penetapan harga yang dilarang:

(1) Price Fixing Agreement

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak dilarang jika merupakan perjanjian dalam usaha patungan dan perjanjian berdasarkan undang-undang yang berlaku.

(2) Price Discrimination

Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama disebut dengan perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*). Praktik ini dapat menyebabkan pembeli tersebut berkewajiban membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pembeli lain, sehingga dapat

⁵⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta, 2017, hlm. 93.

menyebabkan pembeli kalah bersaing karena pembeli lainnya mendapatkan harga yang lebih rendah.⁵⁵

(3) *Predatory Pricing*

Selanjutnya, perjanjian penetapan harga juga dilarang jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Predatory pricing terjadi apabila harga diperjualbelikan di atas biaya marginal dari produksi suatu barang.⁵⁶ *Predatory pricing* secara umum dilarang dikarenakan bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dengan harga yang rendah. Lalu setelah pesaingnya pergi, maka pelaku usaha akan menaikkan kembali harganya.

(4) *Resale Price Maintenance*

Ahli hukum dan ahli ekonomi aliran Chicago menyatakan bahwa *resale price maintenance* bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum persaingan. Setiap pelaku usaha mempunyai hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi dari produknya. Pelaku usaha dapat saja mendirikan perusahaan retail sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Mendirikan retail sendiri memerlukan modal dan tenaga, sedangkan kerja sama dengan pihak lain tidak, namun tidak mempunyai kontrol secara langsung.⁵⁷

c. **Pembagian Wilayah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian-

⁵⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta, 2017, hlm. 99.

⁵⁶ Daniel J. Gifford and Leo J. Raskind, *Federal Antitrust Law Cases and Material*, Anderson Publishing Co, 1998, hlm. 438.

⁵⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Op. cit.*, hlm. 101 1.

jian pembagian wilayah. Perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁸ Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar; dengan wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi atau wilayah regional lainnya.⁵⁹

d. Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan adalah perjanjian antarpelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Perjanjian pemboikotan yang dilarang juga perjanjian yang dilakukan untuk menolak setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga merugikan dan membatasi pelaku usaha lain.⁶⁰

e. Kartel

Kamus Hukum Ekonomi mengartikan kartel (*cartel*) sebagai “persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.”⁶¹ Perjanjian kartel sendiri dilarang oleh undang-undang dikarenakan dapat membuat iklim persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian kartel adalah perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat

⁵⁸ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 30.

⁶⁰ Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶¹ *Kamus Hukum Ekonomi*.

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶²

Dapat dikatakan bahwa kartel merupakan suatu perjanjian yang bersifat formal antara dua atau lebih perusahaan dalam industri/pasar yang bersifat oligopolistis. Dalam perjanjian kartel, perusahaan akan menyepakati beberapa hal seperti pengaturan harga, kuantitas produk yang dipasarkan, pangsa pasar, pengalokasian konsumen, pengadaan barang/jasa, pembentukan agen penjualan dan pembagian keuntungan bagi perusahaan yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁶³

Meskipun demikian, perlu dibedakan kartel dalam ranah publik atau ranah privat. Dalam ranah publik, pemerintah bisa saja menetapkan suatu harga atau kuantitas untuk komoditas tertentu yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan suatu komoditas dengan harga tertentu agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengaturan harga dan kuantitas oleh pemerintah ini biasanya menitikberatkan pada komoditas yang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari masyarakat yang membutuhkan campur tangan pemerintah di dalamnya. Sebagai contoh di negara Jepang misalnya, pengaturan harga dan kuantitas diperbolehkan untuk komoditas baja, pemurnian aluminium, pembuatan kapal dan beberapa industri kimia. Kartel publik juga diperbolehkan di Amerika Serikat selama masa depresi pada tahun 1930 untuk komoditas seperti pertambangan batu bara dan minyak. Di sisi sebaliknya, kartel di sektor swasta para pihak yang melakukan kartel akan berusaha untuk merahasiakan perjanjian yang disepakati, agar pihak lain tidak mengetahui kesepakatan yang mereka buat sehingga pihak yang melakukan kartel dapat memperoleh keuntungan. Praktik kartel seperti ini merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum persaingan usaha.

Dalam hukum persaingan usaha juga dikenal istilah kolusi yang

⁶² Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶³ <https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf> yang diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

mengarah kepada kombinasi, konspirasi atau kesepakatan di antara pelaku usaha untuk menaikkan harga atau mengurangi output yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Sedikit perbedaan dengan kartel, kolusi tidak membutuhkan suatu perjanjian di antara pelaku usaha baik yang bersifat publik maupun privat. Meskipun demikian, dampak ekonomi yang ditimbulkan antara kolusi dengan kartel adalah sama dan di beberapa ketentuan istilah kolusi dengan kartel sering digunakan secara bergantian.

Beberapa faktor yang dapat mendukung terbentuknya penetapan harga baik melalui kartel, kolusi, atau konspirasi adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk menaikkan harga dan menyesuaikan harga industri. Apabila hambatan untuk masuk ke pasar rendah, atau terdapat banyak barang substitusi, maka kartel, kolusi atau konspirasi akan sulit terbentuk karena pelaku usaha tidak memiliki intensif untuk bergabung dalam perilaku tersebut.
- b) Pelaku usaha menganggap bahwa kolusi tidak mudah diketahui dan memiliki sanksi yang rendah. Dalam beberapa kasus, keuntungan yang diperoleh dari suatu tindakan kolusi lebih besar daripada sanksi yang diberikan oleh otoritas persaingan.
- c) Kemudahan negosiasi antara pelaku usaha.
- d) Produk di pasar bersifat homogen.
- e) Industri terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha tertentu.
- f) Eksistensi asosiasi pelaku usaha.

f. Trust

Secara umum, *trust* ada untuk membatasi persaingan yang terjadi dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan/atau pemasaran suatu barang. Suatu *trust* terjadi ketika sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka kepada suatu “badan *trustee*” yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang

sama kepada anggota trust.⁶⁴ Perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁵

g. Oligopsoni

Oligopsoni merupakan lawan dari oligopoli. Pada umumnya oligopoli terjadi pada tingkat penjualan sementara pada oligopsoni terjadi di tingkat pembelian. Perjanjian oligopsoni sendiri dilarang di Indonesia dikarenakan dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Perjanjian oligopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁶⁶

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik anti-persaingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, di mana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik anti-persaingan lain (seperti *price fixing*,

⁶⁴ Jerrold G. van Cise, "Antitrust Past-Present-Future", dalam Theodore P. Kovaleff, *The Antitrust Impulse: an Economic, Historical, and Legal Analysis*, Vol. I, (M.E. Sharpe, Inc.), 1994, hlm. 80.

⁶⁵ Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶⁶ Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 14.

price discrimination, kartel, dan lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.⁶⁷

h. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.⁶⁸

i. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 5 Tahun 1999 adalah:

- (1) Perjanjian antar pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
- (2) Perjanjian antar pelaku usaha dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas

⁶⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta, 2017, hlm. 119.

⁶⁸ Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a) harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b) tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, persoalan keberlakuan hukum persaingan Indonesia terhadap pelaku usaha yang ada di luar negeri dan didirikan berdasarkan hukum negara yang bersangkutan baru terdapat dua kasus yaitu dalam kasus *Very Large Crude Carrier (VLCC)*.⁶⁹ Dalam undang-undang tersebut juga memuat bahwa Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang adalah dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰

2. Kegiatan yang Dilarang

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan umum, untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur kegiatan yang dilarang dalam mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.

Adapun kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, di antaranya:

⁶⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021, PPT Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 136.

⁷⁰ Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Monopoli

Monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan pada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.⁷¹

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila:

- (1) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
- (2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;
- (3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Monopsoni

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁷²

⁷¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm.1.

⁷² Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- (1) Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- (2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- (3) Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- (4) Melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam praktik penguasaan pasar, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁷³

d. Persekongkolan

Praktik Persengkongkolan di Indonesia secara garis besar dilarang karena dapat menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat. Praktik persengkongkolan ini terdiri dari beberapa jenis seperti persekongkolan tender, persekongkolan membocorkan rahasia dagang atau perusahaan, dan praktik persekongkolan perdagangan. Praktik ini dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Perjanjian

⁷³ Pasal 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

persekongkolan yang dilarang di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.
- (2) mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
- (3) menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, secara khusus mengatur terkait posisi dominan yang dilarang. Pengaturan tentang posisi dominan yang dilarang dalam Bab V Pasal 25 hingga Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut melarang menyalahgunakan posisi dominan baik langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pada pasal tersebut juga diatur secara lebih dalam terkait pelaku usaha yang memiliki posisi dominan adalah:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu;
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang, adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha, dan secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Kepemilikan Saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:⁷⁴

- (1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu;
- (2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Penyalahgunaan posisi dominan merupakan salah satu isu menarik dalam hukum persaingan usaha. Pertanyaan yang mendasari untuk mempertimbangkan perusahaan yang dominan dan spektrum tindakan yang menyalahgunakan posisi dominan tersebut bervariasi antar beberapa negara dan tergantung dari rezim persaingan usaha (kesejahteraan konsumen, efisiensi, atau melindungi persaingan di pasar). Terlepas dari definisi dominasi yang diadopsi oleh undang-undang persaingan, penilaian apakah

⁷⁴ Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sebuah perusahaan dominan atau tidak, sangat tergantung pada definisi pasar yang relevan. Sebagai aturan praktis, semakin sempit pasar yang relevan didefinisikan, lebih tinggi kemungkinan bahwa satu pemain menikmati kekuatan pasar yang signifikan di pasar ini.

Dominan sendiri merupakan salah satu kondisi ketika pelaku usaha memiliki kekuatan di pasar. Kekuatan pasar yang akan menghasilkan kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan harga, biasanya dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaing dan kemungkinan konsumen pindah ke produk yang lain. Ketika hambatan untuk meningkatkan harga itu rendah maka pelaku usaha tersebut dapat disebut memiliki *market power* dan apabila *market power* tersebut cukup besar maka pelaku usaha tersebut dapat disebut sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau monopoli. Kepemilikan terhadap *market power* ini dapat memunculkan perilaku penyalahgunaan atas posisi dominan/*market power* yang dimiliki.⁷⁵ Meskipun demikian perilaku penyalahgunaan memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembuktiannya dan membutuhkan waktu pembuktian yang relatif lama. Di negara berkembang, penyalahgunaan posisi dominan bersama-sama dengan kartel dapat membahayakan konsumen dan bisnis di pasar. Barang dan jasa yang menjadi subjek penyalahgunaan posisi dominan akan dapat menghalangi akses pasar dan menaikkan harga.⁷⁶ Untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan posisi dominan, otoritas persaingan usaha menggunakan *tools* yaitu analisis pangsa pasar sebagai fundamental analisisnya. Kemudian *tools* selanjutnya akan melihat terkait hambatan masuk pasar, *market position* dari *competitor*, kekuatan pembeli, dan faktor lain untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk membatasi atau meningkatkan *market power*.

α. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

⁷⁵ <https://www.oecd.org/competition/abuse/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁷⁶ https://unctad.org/system/files/official-document/c2clpd66_en.pdf diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.⁷⁷

B. PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Proses Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penanganan pemeriksaan oleh KPPU sebagaimana dimuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan perubahannya dalam UU No. 11 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Penanganan Perkara oleh KPPU

Prosedur penanganan perkara oleh KPPU termuat dalam Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999, di mana pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

b. Pemeriksaan Pendahuluan

KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan. KPPU akan menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Apabila dipandang perlu, KPPU dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak

⁷⁷ Pasal 28-29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

lain. KPPU juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila adanya dugaan terjadi pelanggaran walaupun tanpa adanya laporan.⁷⁸

c. *Pemeriksaan Lanjutan*

Pada tahapan pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan.⁷⁹ Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan Komisi tersebut harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

d. *Penjatuhan Putusan*

Pasal 44 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengalami perubahan yang diatur dalam Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020. Adapun perubahan dalam putusan sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada **Pengadilan Niaga** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

⁷⁸ Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷⁹ Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Dalam perubahan ini dapat diketahui bahwa yang awalnya pelaku usaha dapat melakukan pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri, diganti menjadi Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 44 ayat (3).

2. Proses Pemeriksaan pada Tingkat Pengadilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada pengadilan niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa keberatan terhadap putusan KPPU kepada pengadilan niaga maka pada tanggal 2 Februari 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.⁸⁰ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili keberatan terhadap putusan KPPU dialihkan dari pengadilan negeri kepada pengadilan niaga.⁸¹

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 maka Pasal 45 juga mengalami perubahan, sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga

⁸⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021, PPT Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 8.

⁸¹ SE MA Nomor 1 tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, hlm. 1.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertugas memeriksa keberatan pelaku adalah pengadilan niaga dan bukan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya. Secara lebih mendalam, ketentuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan niaga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021, yang memuat aspek sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU.
- (3) Pemeriksaan ini paling cepat dilakukan 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Saat ini, telah disahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019. Sehingga aturan tersebut mengatur tata cara pemeriksaan keberatan Putusan KPPU masih mengacu kepada PERMA No. 3 Tahun 2019 dengan menyesuaikan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga. Adapun tata cara pemeriksaan yang dimaksud, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi (Pasal 12).
- (2) Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/ atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya. (Pasal 13).

- (3) Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, namun keterangannya tidak dimuat atau tidak⁸² dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan. (Pasal 13)
- (4) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal pemeriksaan cukup, majelis hakim dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. (Pasal 14).

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga dengan memperhatikan juga ketentuan pemeriksaan keberatan pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸³

C. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIAGA

1. Karakteristik Penyelesaian Sengketa Niaga

Memahami karakter penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga, tentu dapat dilihat pada asas-asas yang mendasari penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun pengadilan niaga merupakan pengadilan

⁸² Syamsul Maarif, 2021, PPT Poin-Poin Penting pada PERMA 3 Tahun 2021 dalam Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga, hlm. 12.

⁸³ Kantor Wilayah IV KPPU, 2021, PPT Respon KPPU terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 8.

khusus dari pengadilan umum/negeri. Sebab, sebagai undang-undang yang menjadi payung untuk penyelenggaraan peradilan maka asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman haruslah menjadi acuan beracara di semua yurisdiksi pengadilan. Dan salah satu asas yang paling mendasar dalam penyelesaian sengketa niaga adalah asas peradilan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bagi para pelaku usaha, penyelesaian sengketa yang timbul terkait dengan bisnis mereka tentu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang pasti dan terukur merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua kalangan pengusaha karena bagi mereka waktu adalah aset yang sangat bernilai, jika waktu terlewatkan begitu saja dalam menunggu suatu proses hukum di pengadilan, maka pelaku usaha akan kehilangan berbagai peluang dan kesempatan dalam melakukan usahannya (*time is money*).

2. Objek Sengketa di Pengadilan Niaga

Selain asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang menjadi karakter mendasar dalam penyelesaian sengketa niaga, atau penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga, karakter lain yang dapat dikenal dalam sengketa niaga adalah, terkait objek maupun subjek dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga. Objek sengketa di pengadilan niaga pada hakikatnya merupakan bagian dari objek sengketa bisnis. Menurut Juhaendah Hasan kata ekonomi sepadan dengan “bisnis” memiliki arti suatu kegiatan/gerakan usaha atau aktivitas usaha dalam bidang perdagangan, industri berbagai produk baik barang maupun jasa serta pengelolaan dan perlindungannya.⁸⁴

Sementara itu, menurut Kartini Mulyadi, sulit untuk memberikan definisi yang tepat tentang sengketa bisnis.⁸⁵ Sengketa niaga yang dapat dimasukkan dalam kelompok sengketa bisnis adalah antara

⁸⁴ Sufiarina dan Efa Laela, dalam Juhaendah Hasan, Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, Jurnal. Undip.ac.id.

⁸⁵ *Ibid.*

lain, 1). permohonan pernyataan pailit; 2) penundaan kewajiban pembayaran utang; 3) sengketa yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan/atau organnya; 4) Hal-hal lain yang diatur dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua KUH Dagang (seperti mengenai firma, CV, komisioner, expeditur, pengangkutan); 5) surat-surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), 6) asuransi; 7) perkapalan; 8) perbankan; 9) pasar modal; 10) hak kekayaan intelektual.⁸⁶ Dapat dipahami bahwa, objek sengketa perdagangan sangat luas, mencakup pula perselisihan di bidang perjanjian atau kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya dengan kemitraan, berbagai usaha patungan yang berbentuk di bidang kegiatan yang menyangkut bisnis, seperti perbankan, pengangkutan, komoditas, kekayaan intelektual, industri konstruksi, dan lain-lainnya.⁸⁷ Karena begitu banyak objek sengketa perdagangan tersebut, maka tulisan ini membatasi hanya objek-objek sengketa yang merupakan kewenangan dari pengadilan niaga dan perkara niaga yang sudah sepatutnya masuk dalam kewenangan pengadilan niaga sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan, namun penetapannya harus berdasarkan undang-undang.⁸⁸

α. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang penyelesaian utang-piutang secara terbuka setelah terlebih dahulu adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan bahwa pihak Debitur dalam keadaan pailit ataupun dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), baik atas permohonan Debitur

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ H. Priyatna Abdurrasyd, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Suatu Pengantar, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 4.

⁸⁸ Pasal 300 UU RI No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

sendiri maupun atas permohonan kreditur. Dan pernyataan tersebut dikeluarkan apabila debitur tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena tidak mampu maupun karena tidak mau (*un able and un willing*) kepada para kreditur atau salah satu kreditur.⁸⁹

Tindak lanjut dari suatu putusan pernyataan keadaan pailit dapat dilakukan dengan tawaran perdamaian oleh debitur. Tetapi apabila perdamaian tidak ditawarkan oleh debitur atau ditawarkan tetapi tidak disetujui oleh para kreditur, maka debitur ditetapkan dalam keadaan insolvensi dan diikuti dengan pemberesan berupa penjualan melalui lelang atas seluruh aset debitur untuk kemudian dibagikan secara prorata kepada para kreditur, setelah terlebih dahulu dikurangi ongkos-ongkos dan biaya kepailitan. Untuk tindak lanjut dari suatu keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diakhiri dengan perdamaian, misalnya, berupa perpanjangan jangka waktu (*grass period*) pembayaran utang. Dan perdamaian tersebut harus disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga yang bersangkutan. Jika perdamaian dimaksud tidak tercapai baik atas kegagalan yang datangnya dari pihak debitur maupun atas penolakan atau ketidaksetujuan oleh para kreditur, maka debitur jatuh dalam keadaan pailit dan ditindaklanjuti dengan pemberesan pembayaran utang-utang secara prorata oleh kurator.

Sehubungan dan terkait dengan akibat kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, undang-undang memberi sarana perlindungan hukum kepada pihak terkait yang dirugikan, antara lain kepada pihak kreditur, debitur, kurator maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan haknya sebagai akibat dari proses kepailitan tersebut, melalui mekanisme pengajuan gugatan lain-lain.⁹⁰ Objek gugatan lain-lain dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 telah diuraikan “bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau di mana debitor, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah

⁸⁹ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 UU RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹⁰ Pasal 3 UU RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU.

satu pihak dalam perkara yang berkaitan dalam harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”. Dari apa yang diuraikan di atas dapat, maka dikatakan bahwa objek sengketa dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah “penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” melalui mekanisme yakni 1). Melalui permohonan kepailitan, 2). Penundaan kewajiban pembayaran utang, dan 3). gugatan lain-lain.

a. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara spesifik tentang sengketa perbankan, kecuali mengatur secara tegas mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 s.d. Pasal 53. Tetapi dalam Pasal 43 disinggung sekilas mengenai perkara perdata, dengan menyatakan bahwa “dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”

Ruang lingkup atau jenis sengketa perdata terkait perbankan, tentu tidak terlepas dari kegiatan dan tanggung jawab dari suatu bank sesuai dengan “jenis bank yang bersangkutan, antara lain: bank sentral, bank komersial, bank umum, bank perkreditan (BPR), bank investasi, bank devisa, bank korporasi, bank retail, bank syariah (bagi hasil), bank pembangunan daerah.

Secara umum tugas dan tanggung jawab suatu bank dapat diperinci sebagai berikut.⁹¹

- 1) Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang masih dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of change* dan instrumen perbankan lain;
- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank

⁹¹ Pang, Johnson dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16.

- tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah;
- 3) Meminjamkan uang kepada nasabah;
 - 4) Menjaga kerahasiaan mengenai account dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-undangan;
 - 5) Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening, ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain;
 - 6) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Dengan demikian, sengketa perbankan dapat meliputi hal-hal di atas melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan/atau tuntutan ganti rugi.

b. Berdasarkan Undang-Undang Asuransi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan dasar hukum yang mengatur tentang kegiatan perasuransian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan melindungi hak-hak nasabah. Sebaliknya bagi perusahaan asuransi akan memberikan kepastian dalam menjalankan serta memberikan batasan dalam berbisnis. Bentuk badan hukum penyelenggaraan usaha perasuransian adalah a) perseroan terbatas, b) koperasi, dan c) usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.⁹²

Sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan adalah sengketa:

- 1) Sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan asuransi;
- 2) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini tidak secara spesifik menunjuk pengadilan niaga, dan dalam praktiknya sengketa asuransi dibawa untuk diselesaikan di pengadilan negeri.

⁹² Pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

c. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lebih dominan mengatur tentang sanksi administratif yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 102 dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 s.d. Pasal 110 serta penjatuhannya oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan tersebut beralih dari Bapepam ke pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Pasar modal tidak mengatur mengenai mekanisme tuntutan ganti rugi dan pengadilan mana, yang berwenang untuk mengadilinya. Perihal sengketa terkait “tuntutan ganti rugi” atas Informasi yang tidak benar dan menyesatkan diatur secara sepintas dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang menyatakan, bahwa tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif. Kemudian berikutnya dalam pasal 81 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material adalah:

- a) pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b) direktur dan komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d) Profesi penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.⁹³ Dari uraian di atas, maka dapat

⁹³ Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

dikatakan bahwa objek sengketa dalam pasar modal ini adalah berupa tuntutan ganti atas “informasi yang tidak benar dan menyesatkan” oleh pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan pasar modal.

d. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait⁹⁴ dalam bentuk pembajakan. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁹⁵ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁹⁶

Adapun hak ekonomi berupa: a). penerbitan ciptaan; b). pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c). penerjemahan ciptaan.; d). pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.; e). pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) pertunjukan ciptaan.; g). pengumuman ciptaan.; h). komunikasi ciptaan; dan i). penyewaan ciptaan.⁹⁷

Forum penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga.⁹⁸

⁹⁴ Pasal 3 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁵ Pasal 4 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁶ Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁷ Pasal 9 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁸ Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terdapat hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa terkait hak cipta ini, di mana tuntutan pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/last resort*). Apabila selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.⁹⁹ Dengan demikian, bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, meliputi sengketa berupa perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembajakan, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

e. Berdasarkan Undang-Undang Merek

Perlindungan terhadap hak merek termasuk merek dagang, merek jasa, merek kolektif dan indikasi geografis harus didahului dengan mekanisme pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan demikian syarat pendaftaran merupakan suatu syarat yang sangat penting untuk mempertahankan hak atas merek. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a). gugatan ganti rugi, dan/atau b). penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁰⁰

Hak yang sama untuk mengajukan gugatan juga dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal.¹⁰¹ Penyelesaian sengketa merek berupa gugatan diajukan ke pengadilan niaga.¹⁰² Pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga)

⁹⁹ Pasal 95 ayat (4) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰⁰ Pasal 83 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰¹ Pasal 83 ayat (2) 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰² Pasal 83 ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.¹⁰³ Sebaliknya gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan bahwa merek yang digugat tersebut sebagai suatu merek yang tidak dapat didaftar dengan alasan yang secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek. Namun dalam hal pemilik Merek yang tidak terdaftar mengajukan gugatan pembatalan dipersyaratkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri.¹⁰⁴

Selain tuntutan melalui prosedur gugatan di pengadilan niaga, terdapat mekanisme penghapusan merek yang dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme gugatan, baik oleh pihak pemilik merek yang bersangkutan maupun oleh menteri. Pemilik merek yang bersangkutan memohonkan penghapusan merek kepada menteri¹⁰⁵ dan menteri atas prakarsanya sendiri, melakukan penghapusan merek apabila merek tersebut: a) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, b). bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau c). memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi yang turun temurun, setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Komisi Banding.¹⁰⁶ Dengan demikian, mekanisme penghapusan merek dapat digugat melalui pengadilan niaga oleh pihak yang berkepentingan dan juga secara sukarela penghapusan dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, serta penghapusan atas prakarsa oleh Menteri.

¹⁰³ Pasal 74 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁴ Pasal 76 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁵ Pasal 72 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁶ Pasal 72 ayat (6), (7), (8), dan (9) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

f. Berdasarkan Undang-Undang Paten

Perlindungan inventor¹⁰⁷ dan pemegang paten¹⁰⁸ berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya yakni melakukan perbuatan: a) dalam hal paten produk; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b) dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; c) larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.¹⁰⁹

Penyelesaian sengketa menyangkut paten diajukan ke pengadilan niaga,¹¹⁰ di dalam proses pembuktian dikenal adanya “pembuktian terbalik” sebagai salah satu karakteristik tersendiri dalam penyelesaian sengketa paten, di mana dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi paten, berkewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat.

¹⁰⁷ Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 huruf c UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

¹⁰⁸ Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. (Ps. 1 huruf f UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

¹⁰⁹ Pasal 19 (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹¹⁰ Pasal 142 UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

**D. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DALAM BAB VI SEBAGAI PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memuat beberapa perubahan terhadap berbagai undang-undang termasuk perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Perubahan tersebut termuat pada Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, pada Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dalam Pasal 118, yang mengubah 5 (lima) pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu terkait dengan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Perubahan terhadap ke-5 (lima) pasal tersebut sebagai berikut:

- a) Perubahan Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999 yakni mengubah keberatan terhadap Putusan KPPU yang semula ke Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Niaga.
- b) Perubahan Pasal 45 yakni:
 - (1) menghapus jangka waktu penanganan keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung yang semula masing-masing selama 30 hari.
 - (2) menambahkan 1 ayat menjadi ayat (3) yang berbunyi: *“Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- c) Perubahan Pasal 48 yakni:
 - (1) menghapus ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 yang memuat sanksi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda.
 - (2) menghapuskan ancaman sanksi pidana denda paling rendah akibat pelanggaran Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun menaikkan ancaman sanksi pidana kurungan pengganti denda, dari semula paling lama 3 (tiga) tahun menjadi paling lama 1 (satu) tahun.

- d) Perubahan Pasal 49: Pasal ini memuat sanksi pidana tambahan, keseluruhan pasal ini dihapus.

UU Cipta Kerja mengubah tiga hal penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Perubahan pertama* terkait dengan tempat pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam aturan sebelumnya keberatan atas putusan KPPU diajukan ke pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan tersebut sehingga keberatan atas putusan KPPU diajukan ke pengadilan niaga (Pasal 118 UU Cipta Kerja). Selanjutnya ketentuan ini telah dipertegas kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 untuk mengimplementasikan pengalihan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga sebagai amanat UU Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan kebijakan (*beleidregels*) dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2021 untuk mengimplementasikan secara komprehensif amanat dari ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 ini sekaligus merupakan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

Perubahan kedua terkait dengan sanksi atas pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam aturan sebelumnya disebutkan bahwa sanksi minimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maksimal Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur mengenai sanksi minimal dan menghilangkan sanksi maksimal

(Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Ketentuan yang sama juga telah diperjelas dengan aturan pelaksanaannya, yakni sanksi minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

Perubahan ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan sanksi pidana tambahan atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam aturan sebelumnya diatur adanya kemungkinan pidana tambahan. Pidana tambahan yang dapat diberikan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Ketentuan sanksi pidana tambahan tersebut telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak lagi disebut dalam aturan turunannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

Tabel: Perbedaan UU No. 11 Tahun 2020 beserta turunannya dengan aturan lama terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha.

No.	UU No.5/1999	UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)	Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja PP 44/2021
1.	Pasal 44 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha diajukan kepada pengadilan negeri.	Pasal 118 UU Cipta Kerja Pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha diajukan kepada pengadilan niaga.	Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha diajukan kepada pengadilan niaga.
2.	Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 Sanksi KPPU minimal 1 miliar rupiah maksimal 25 miliar rupiah.	Pasal 118 UU Cipta Kerja Sanksi KPPU minimal 1 miliar rupiah.	Pasal 6 PP 44/2021 Sanksi KPPU minimal 1 miliar rupiah.

3.	Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 Terdapat kemungkinan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris selama 2-5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.	Pasal 118 UU Cipta Kerja Menghapus kemungkinan pidana tambahan (menghapus Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.	Pasal 44 Tidak menyebutkan adanya sanksi pidana tambahan.
----	--	--	--

Setelah terbit UU Cipta Kerja, maka pengadilan niaga yang terdapat di lima lokasi wilayah Indonesia, telah bertambah kewenangannya untuk mengadili jenis perkara mengenai pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, yang sebelumnya merupakan bagian kewenangan dari 412 Pengadilan Negeri yang ada di setiap wilayah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Alasan pemindahan sebagian kewenangan pengadilan negeri yang berjumlah 412 tersebut, kepada 5 (lima) Pengadilan Niaga tentulah tidak terlepas dari asas dan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja. Asas dan tujuan UU Cipta Kerja dimaksud dituangkan dalam Pasal 2 (1), yang menyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan: a) asas pemerataan hak., b) kepastian hukum., c) kemudahan berusaha, d) kebersamaan ;dan e) kemandirian. Selain asas berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, yang dalam hal ini asas dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perubahan UU No. 5 Tahun 1999 ini ditempatkan dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha UU No. 11 Tahun 2020, yang meliputi 1) Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA); 2) Perizinan Dasar (tata ruang lingkungan, bangunan).; 3) Imigrasi.; 4) Paten; 5) Merek; 6) Perseroan Terbatas (PT); 7) Penghapusan Izin Gangguan; 8) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); 9) Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha; 10) Perpajakan; 11) Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan melihat penempatan perubahan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Bab VI tentang Kemudahan

Berusaha, maka dapat dimaknai bahwa alasan dan tujuan perubahan adalah guna mewujudkan asas dan tujuan kemudahan berusaha. Selain berdasarkan asas dan tujuan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pertimbangan kemudahan berusaha yang mendasari perubahan UU No. 5 Tahun 1999 dalam UU Cipta Kerja, adalah suatu pertimbangan yang memosisikan proses hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat agar tidak menghambat jalannya usaha atau bisnis dari pelaku usaha tersebut. Namun perlu diperhatikan pula bahwa, asas dari terbentuknya UU No. 5 Tahun 1999. Adalah berasas “asas demokrasi ekonomi” dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Kemudian tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, yakni untuk: a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c) mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Sehingga menjadi dilema ketika pertimbangan kepentingan pelaku usaha didahulukan dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha ketimbang menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana salah satu tujuan dari terbentuknya UU No. 5 Tahun 1999.

E. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KEBERATAN PUTUSAN KPPU

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah upaya keberatan terhadap putusan KPPU dari pengadilan negeri kepada pengadilan niaga, yang merupakan pengadilan khusus yang selama ini memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ketentuan dalam Pasal 118 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah isi ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.”

Kemudian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perihal:

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.
- (2) Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan Komisi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan dengan hukum acara perdata.

Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga tertanggal 2 Februari 2021

telah menetapkan teknis administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021;
2. Pengadilan negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021, tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut;
3. Pengadilan niaga sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021;
4. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh pengadilan niaga dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan petunjuk pelaksanaannya.

Di dalam petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, sedangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2019 ini masih merupakan peraturan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa keberatan terhadap Putusan KPPU meliputi aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi.¹¹¹ Bila dilihat dari Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, bahwa pemeriksaan aspek formil maupun aspek materiil berdasarkan salinan putusan dan berkasnya belum dijelaskan secara rinci tentang apa yang menjadi aspek formil dan materiil dari

¹¹¹ Lihat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021.

putusan KPPU tersebut, baik dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun UU No. 11 Tahun 2021. Sehingga ketentuan ini bisa membuat bingung hakim di pengadilan niaga dalam menangani perkara persaingan usaha tersebut.

Berbeda halnya, apabila dikomparasi dengan putusan perkara pidana pada umumnya, aspek formal dan materiil suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹² Dan dalam perkara perdata, putusan hakim harus memenuhi aspek formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg.¹¹³ Akan tetapi putusan KPPU tidak sama dengan putusan

¹¹² Pasal 197 KUHAP:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tin-dakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tin-dakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

¹¹³ Pasal 178 HIR/189 Rbg:

Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau

perkara pidana maupun putusan perkara perdata yang dijatuhkan oleh pengadilan, KPPU bukanlah pengadilan yang sesungguhnya melainkan merupakan kuasi peradilan. Kalau dicermati dari format beberapa putusan KPPU cenderung meniru format putusan Perkara Pidana, demikian juga jenis alat bukti yang digunakan dalam perkara KPPU analog dengan jenis alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, perbedaannya hanya penyebutan “keterangan pelaku usaha” dengan penyebutan “keterangan terdakwa”.

Menjadi persoalan dan harus dicari *ratio legis*-nya adalah bahwa dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 dinyatakan “Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.” Berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dimaknai bahwa ketika hakim pengadilan niaga memeriksa keberatan atas putusan KPPU, maka hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata, tentu termasuk jenis

memberikan lebih dari pada yang digugat.

Penjelasan:

Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Apakah yang dimaksud “alasan hukum” itu? Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat.

Dengan adanya ketentuan ini maka penggugat sebenarnya sekali-kali tidak perlu khawatir kalau ia lupa tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal perundang-undangan yang ia pakai untuk mendasarkan tuntutan, sebab semuanya itu toh akan dibetulkan oleh hakim yang pada hakekatnya berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan perkara yang berada di tangannya.

Ayat (2) mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok utang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.

Ayat (3) melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.

alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata. Tetapi makna dari ketentuan Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2021 tersebut telah dikebiri atau dikunci oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, di mana jenis alat bukti yang digunakan dalam putusan KPPU adalah sama atau analog dengan jenis alat bukti dalam KUHP yang digunakan membuktikan kesalahan dari pelaku usaha.

Dengan demikian, meskipun dinyatakan bahwa hakim pengadilan Niaga yang memeriksa keberatan atas putusan KPPU, tata pemeriksaannya dilakukan sesuai hukum acara perdata,¹¹⁴ akan tetapi jenis alat bukti yang digunakan adalah jenis alat bukti sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut dapat dilihat secara terang dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3), (4), dan (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPU dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
- (5) Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tentu sangat sulit untuk menarik suatu kerangka berpikir ideal untuk memastikan konstruksi hukum acara yang tepat dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan karena kurang tepat untuk menempatkan perkara persaingan usaha tidak sehat ada pada posisi rezim hukum mana, apakah rezim hukum pidana atau rezim hukum perdata? Sehingga sebagian besar peserta

¹¹⁴ Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 44/2021 dan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2021.

yang hadir dalam setiap sesi fokus grup diskusi yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menghendaki agar segera dibentuk undang-undang hukum acara peradilan niaga, yang kemudian di dalamnya mengatur secara khusus terkait hukum acara pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU.

1. Objek sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadilan Niaga

Objek sengketa persaingan usaha tidak sehat yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diperbarui dalam Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 meliputi tiga hal pokok yang dilarang yakni a) Perjanjian yang dilarang. b) Kegiatan yang dilarang. c) Posisi Dominan. Jenis Perjanjian yang merugikan persaingan pasar yang dilarang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu pelaku usaha melanggar larangan-larangan perjanjian, kegiatan dan posisi dominan, biasanya diuji dengan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai *illegal*, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Adapun pendekatan *rule of reason* suatu pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.¹¹⁵ Perbuatan apa saja yang dilarang dengan *per se illegal* maupun *rule of reason* dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan kepatutan dan keadilan, efisiensi dan kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat. Penerapan *per se rule* atau *per se illegal* yang berlebihan dapat menjangkau

¹¹⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Penerbit GTZ, 2009, hlm. 55.

perbuatan yang sebenarnya tidak merugikan, bahkan mendorong persaingan sehat. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah seseorang pelaku usaha harus dihukum karena melakukan perbuatan yang dianggap membahayakan persaingan tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar merugikan persaingan? Atau, sebaliknya, apakah diperlukan suatu pembuktian yang sulit dilakukan bahwa telah terjadi pengurangan persaingan terhadap suatu perbuatan, yang hampir merusak atau merugikan persaingan.¹¹⁶ Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan persaingan usaha yang sangat luas sehingga akan berpotensi menimbulkan multitafsir atau perbedaan pendapat baik bagi pemeriksa KPPU maupun bagi kalangan hakim niaga dalam memeriksa keberatan atas putusan KPPU.

2. Proses Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan KPPU

Terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021, Pengadilan Niaga telah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan dilanjutkan dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021. Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi oleh KPPU dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan Komisi.¹¹⁷ Pemeriksaan perkara keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.¹¹⁸ Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda.¹¹⁹ Dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) terlapor yang mengajukan keberatan dalam 1 (satu) lingkup yurisdiksi pengadilan niaga, maka menjadi kewenangan ketua pengadilan niaga setempat, sedangkan

¹¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung, 2001, hlm.27.

¹¹⁷ Pasal 19 PP 44/2021.

¹¹⁸ Pasal 19 (3) PP 44/2021.

¹¹⁹ Pasal 12 ayat (2) PP 44/2021.

bila lintas yurisdiksi pengadilan niaga, maka menjadi kewenangan MA untuk menggabungkan perkara berdasarkan permohonan KPPU. Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga dilakukan sesuai Hukum Acara Perdata.¹²⁰

Proses pemeriksaan oleh pengadilan niaga terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Segera setelah menerima keberatan, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha;
- b. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;
- c. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;
- d. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara;
- e. Majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;
- f. Jika hakim PN yang memeriksa perkara keberatan menjumpai bahwa ada bukti-bukti yang belum atau tidak cukup dipertimbangkan oleh KPPU, atau ada kesalahan dalam penerapan hukumnya, maka perkara dikembalikan untuk diperbaiki atau diperiksa kembali.
- g. Hakim pengadilan niaga yang memeriksa keberatan atas putusan KPPU meskipun tata pemeriksaannya dilakukan sesuai hukum acara perdata,¹²¹ tetapi alat bukti yang digunakan adalah alat bukti sebagaimana dalam Pasal 44 UU No. 5/1999. Sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), (4), dan (5) PERMA No. 3 Tahun 2021.

¹²⁰ Pasal 19 ayat (4) PP 44/2021.

¹²¹ Pasal 19 ayat (4) PP No. 44/2021 dan Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2021.

- h. Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak di-muat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
- i. Dalam hal pemohon keberatan mengajukan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPU dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
- j. Pemohon keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.

Hakim pengadilan niaga dalam memeriksa dan mempertimbangkan sebatas menyangkut aspek formil dan aspek materil atas dasar salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya, tidak boleh menerima bukti tambahan kecuali bukti yang telah diajukan di KPPU tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan KPPU.

3. Penjatuhan Putusan oleh Hakim Pengadilan Niaga

Penjatuhan atau pengucapan putusan oleh hakim pengadilan Niaga tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan hukum acara yang berlaku serta PERMA Nomor 3 Tahun 2021, karena sampai saat ini belum ada undang-undang khusus hukum acara pengadilan niaga. Pada prinsipnya pengucapan putusan wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai akses bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan publik. Dalam hal telah menyelesaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan (Pasal 15 ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2021). Dalam hal majelis hakim mengucapkan putusan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, majelis hakim wajib menuangkan alasan dan pertimbangan menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka wak-

tu kurang dari 3 (tiga) bulan dalam putusan (Pasal 15 ayat (2) PERMA 3/2021). Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 15 ayat (3) PERMA 3/2021).

4. Putusan Pengadilan Niaga dalam Menangani Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU

a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. keberatan atas putusan Nomor: 19/KPPU-M/2020 atas nama Pemohon/Terlapor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan objek perkara berupa Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centurion Perkasa Iman oleh Terlapor/Pemohon Keberatan yang diduga melanggar undang-undang dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010." Dalam putusan KPPU perkara Nomor: 19/KPPU-M/2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor (PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor (PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk) membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 45812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU."

Terhadap putusan KPPU tersebut, Terlapor/Pemohon keberatan telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

dengan alasan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1) Termohon tidak mempertimbangkan Pendekatan *Rule of Reason* dalam menjatuhkan Putusan dan 2) Termohon Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam menjatuhkan Putusan, karena:

- 1) Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon tidak menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon tidak MENGAKIBATKAN nilai aset dan/atau nilai penjualan Pemohon dan PT CPI melebihi jumlah tertentu;
- 3) PT CPI merupakan perusahaan afiliasi Pemohon sebelum tanggal efektifnya pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon;
- 4) Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon belum memberikan manfaat finansial kepada Pemohon;
- 5) Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon semata-mata dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak (piutang) Pemohon yang ada pada PT CPI yang telah lama jatuh tempo (*debt to equity swap*).

Sehingga Pemohon menyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 PP 57/2010, maka amar PUTUSAN Termohon yang menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) menjadi tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga PUTUSAN Termohon sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada intinya mengambil alih pertimbangan Komisi yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan dengan nilai asset setelah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau mempunyai nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*).

Denda keterlambatan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan notifikasi atau pemberitahuan berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000.000 untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000,00 *dua puluh lima miliar rupiah*).

- bahwa berdasarkan data tersebut (bukti dengan Tabel 10, 11, 12, dan 13) berpendapat telah benar pendapat Majelis Komisi Termohon Keberatan yang nilai aset gabungan Pemohon dan PT Centurion Perkasa Iman pada tahun terakhir (2018) adalah sebesar Rp 52.950.453.671.731,00 (lima puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud pada Tabel 12 di atas, telah memenuhi batasan minimal nilai aset yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman pada tahun terakhir (2018) adalah sebesar Rp25.119.560.112.231,00 (dua puluh lima triliun seratus sembilan belas miliar lima ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 13 di atas, telah memenuhi batasan minimal nilai penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Sehingga Pemohon wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman karena telah memenuhi batas minimal nilai asset dan/atau nilai penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi.
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti surat dan/atau dokumen serta keterangan terlapor dan saksi diketahui kronologi pengambilan saham PT Centurion Perkasa Iman, Pemohon

Keberatan wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman karena telah memenuhi batas minimal nilai asset dan/atau nilai penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi.

- bahwa terhadap alasan-alasan Majelis Komisi Termohon Keberatan tersebut Majelis Hakim sependapat di mana tidak terdapat hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan di antara Pemohon Keberatan dan PT Centurion Perkasa Iman sebelum terjadi pengambilalihan saham pada tanggal 3 Juli 2019, sehingga kewajiban melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman tetap berlaku bagi Pemohon Keberatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;
- bahwa oleh karena tidak adanya hubungan Afiliasi antara Pemohon Keberatan dengan PT Centurion Perkasa Iman baik langsung maupun tidak langsung sebelum terjadi pengambilalihan, maka tindakan Pengambilalihan Saham oleh Pemohon Keberatan wajib dilaporkan kepada Komisi. Oleh karenanya maka dalil keberatan Pemohon yang mendalilkan PT CPI merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Adapun mengenai alasan Pemohon yang mendalilkan Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon belum memberikan manfaat finansial kepada Pemohon dan Pengambilalihan saham PT CPI oleh Pemohon semata-mata dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak (piutang) Pemohon yang ada pada PT CPI yang telah lama jatuh tempo (*debt to equity swap*). Tidak berdasar hukum untuk batalnya ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam menjatuhkan Putusan KPPU Perkara Nomor: 19/KPPU-M/2020 oleh karenanya haruslah ditolak pula;
- bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan-alasan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Amar putusan: 1) Menolak permohonan keberatan dari Pemohon; dan 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil alih seluruh pertimbangan KPPU mengenai pertimbangan fakta dalam mempertimbangkan unsur larangan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur badan usaha/pelaku usaha;
- Unsur pengambilalihan saham;
- Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;
- Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.

Menurut keberatan Pemohon/Terlapor bahwa *rule of reason* dalam pertimbangan KPPU belum dipertimbangkan secara jelas karena bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur dampak dari pelanggaran.

Dalam penjatuhan sanksi kelihatannya *rule of reason* merupakan suatu keharusan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, **sanksi** berupa tindakan administratif dijatuhkan apabila:

- 1) Sesuai dengan **tingkat atau dampak pelanggaran** yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- 2) Dengan memperhatikan **kelangsungan kegiatan usaha** dari Pelaku Usaha; dan/atau
- 3) Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

Kemudian dalam Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 Penentuan **besaran denda** dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

- 1) **Dampak negatif** yang ditimbulkan akibat pelanggaran.
- 2) **Durasi waktu terjadinya pelanggaran.**
- 3) Faktor yang meringankan;
- 4) Faktor yang memberatkan
- 5) Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

a. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY tanggal 5 April 2021

Putusan tersebut di atas merupakan keberatan atas Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 Tertanggal 15 Januari 2021. Atas nama Pemohon: Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) sebagai Terlapor IV melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 Tertanggal 15 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, PT. Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425815 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Melarang Terlapor II, PT. Karya Kandungan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
4. Melarang Terlapor III, PT. Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Pemohon/Terlapor telah mengajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan Petunjuk Sema Nomor 1 Tahun 2021. Pemohon selaku Terlapor IV dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 Tertanggal 15 Januari 2021, keberatan telah ikut dipersalahkan atas larangan persekongkolan adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi telah

mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah “kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Putusan KPPU yang mempersalahkan Pemohon selaku Termohon IV berkeberatan atas pendapat ahli yang mendasarkan pendapatnya pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 (Salinan Putusan KPPU *numbering* 6.3.8 hlm. 121), berdasarkan *tempus delicti* 2017, telah dicabut dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 kemudian Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Hal ini menandakan:

Bahwa keterangan ahli yang menjadi dasar hukum/aturan utama yang menyatakan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IV dengan secara sengaja melakukan kelalaian adalah dasar yang sudah tidak berlaku lagi, dan ahli terbukti tidak *update* terhadap perkembangan peraturan. Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor

1 Tahun 2011, Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tidak ada sedikitpun kalimat atau perintah yang jelas dan terarah kepada Pokja Pemilihan untuk melakukan apa yang disebut oleh ahli dan oleh salinan putusan dengan istilah **screening awal** terhadap dokumen penawaran sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan ahli (Salinan Putusan KPPU *numbering* 6.3.8 hal. 121). Sehingga jika ini adalah asumsi atau perspektif pribadi dari Ahli bisa sangat berbeda dengan perspektif para pihak lain dan tidak sepatutnya dijadikan dasar untuk menyatakan adanya peristiwa pelanggaran hukum atas dasar kesengajaan.

Dasar Hukum Perkara *a quo* yang disidangkan tidak mengguanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku pada saat itu. Pada proses dan putusan dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Sementara pada saat peristiwa terjadi (*tempus delicti*) pada tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa unsur Pihak Lain Yang Terkait, di mana Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IV selaku penyelenggara tender telah terpenuhi, maka dengan segala hormat kami sampaikan bahwa pertimbangan tersebut dengan tegas kami tolak. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Komisi dalam memutus perkara *a quo* bersandar pada keterangan Ahli yang mendasarkan pendapatnya pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 (Salinan Putusan KPPU *numbering* 6.3.8 hlm. 121), berdasarkan *tempus delicti* 2017, telah dicabut dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 kemudian Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Hal ini menandakan bahwa keterangan ahli yang menjadi dasar hukum/aturan utama yang menyatakan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IV dengan

secara sengaja melakukan kelalaian adalah dasar yang sudah tidak berlaku lagi, dan ahli terbukti tidak *update* terhadap perkembangan peraturan;

Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu Tindakan meskipun Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses perkara a quo di mana Terlapor II dan Terlapor III menjadi pendamping dalam rangka memenangkan Terlapor I, merupakan tindakan menciptakan persaingan semu di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu dengan tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Para Terlapor;

Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Surabaya, telah mempertimbangkan keberatan atas putusan KPPU tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan apa yang tersurat dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut di atas, yang secara tegas menyebut pelaku usaha sebagai pelaku atau subjek. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan norma dalam Pasal 22, bukan menyebut barangsiapa, atau setiap orang, atau pegawai negeri sebagaimana rumusan norma pasal-pasal dalam hukum pidana dan hukum lainnya pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim pasal tersebut secara limitatif berlaku bagi pelaku usaha.

Subjek atau pelaku dalam frasa “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” (panitia lelang, pejabat pembuat komitmen, maupun kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran), yang disebut juga persekongkolan vertikal dalam pasal ini hanya sebagai unsur partner persekongkolan. Bila partner persekongkolan pelaku usaha adalah juga pelaku usaha dan juga menjadi pihak terlapor, maka Pasal 22 tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha lain yang jadi partner persekongkolan. Akan tetapi Pemohon Keberatan (Terlapor IV) selaku panitia atau penyelenggara tender, bukan sebagai pelaku usaha atau

orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas. Seandainya terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tersebut sekalipun, bagi mereka tidak bisa diterapkan norma dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan secara logika formal, atau syilogisme, dapat dibenarkan karena Pemohon Keberatan selaku ASN, bukan pelaku usah. Bila mereka terbukti terlibat dalam persekongkolan atau kerja sama dalam arti yang negatif dalam memenangkan suatu tender sekalipun, seharusnya bagi mereka diterapkan berdasarkan peraturan perundangan yang lain yang berlaku khusus bagi pegawai negeri, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atau peraturan di bidang hukum Kepegawaian, bukan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan hanya sebagian, yaitu hanya membatalkan putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 tanggal 15 Januari 2021 sepanjang yang menyangkut terbuktinya Pemohon Keberatan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga bunyi amar putusan Nomor 05/KPPU-I/2020, tanggal 15 Januari 2021, khususnya amar nomor 1 adalah sebagai berikut: *“Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”* Melalui Amar Putusan:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2020, tanggal 15 Januari 2021, **khususnya/terbatas** pada putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan (Termohon IV dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. *Menolak permohonan Pemohon Keberatan selebihnya;*
4. *Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).*

Berdasarkan kedua putusan pengadilan niaga di atas, dapat dipahami bahwa, majelis hakim pengadilan niaga telah masuk dan mempertimbangkan sendiri substansi pokok perkara yang bersangkutan dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang dipersangkakan kepada para terlapor, bukan mengembalikan perkara tersebut kembali kepada KPPU supaya substansinya dipertimbangkan kembali. Kedua putusan tersebut diadili oleh pengadilan niaga setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2021 berupa petunjuk pengalihan kewenangan pengadilan negeri kepada pengadilan niaga dalam memeriksa keberatan atas putusan KPPU.

Bab 4

MODEL PROSES PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI BEBERAPA NEGARA

(Oleh: Angel Firstia Kresna, Rikrik Rizkiyana, Ismail Rumadan)

A. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI AMERIKA SERIKAT

Transaksi ekonomi dalam tatanan globalisasi tidak lagi memisahkan sekat-sekat antar batas negara, namun sudah melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, negara tidak dilarang menerapkan kebijakan industri untuk melindungi kepentingan sektoral dan strategis nasional selama memang dialokasikan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyatnya serta diaplikasikan ke dalam kebijakan persaingan (*competition policy*) yang mendahulukan efektivitas, produktivitas, dan inovasi. Demikian juga dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik curang, setiap negara memiliki kedaulatan dan sistem penegakan hukum yang berbeda-beda. Pada bagian ini dapat dijelaskan beberapa model dan sistem penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dari beberapa negara, sebagai gambaran perbandingan untuk memberikan perspektif yang berbeda dalam konteks memahami proses penegakan hukum dalam persaingan

usaha tidak sehat di Indonesia.

Di Amerika praktik kolusi merupakan hal yang paling dilarang dalam hukum persaingan usaha karena umumnya berujung pada monopoli termasuk monopoli keuntungan yang dibagi di antara anggotanya. Pada praktiknya di Amerika, kolusi dapat dibagi tiga jenis dengan jenis pertama dan jenis kedua dikategorikan sebagai tipe klasik sedangkan tipe ketiga lebih dikategorikan bersifat general.¹²²

Tipe kolusi yang pertama adalah tipe kolusi ketika perusahaan berkolusi untuk meniru tindakan monopoli. Hasil monopoli yang ditimbulkan di pasar merupakan kesepakatan anggota kartel untuk membatasi output, menaikkan harga, dan membagi pasar.

Perjanjian di antara pelaku usaha yang melakukan kartel bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengorbankan kesejahteraan konsumen. Terdapat berbagai variasi dari kolusi klasik jenis pertama ini. Tindakan yang paling terlihat adalah penetapan harga secara langsung. Selain itu, pembagian wilayah pemasaran di antara pelaku usaha yang melakukan kartel sehingga masing-masing anggota mendapatkan wilayah yang bebas dari persaingan.

Variasi umum lainnya adalah persekongkolan tender yang secara efektif menciptakan monopoli di pasar dan mengalokasikannya ke pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Kadang-kadang praktik kolusi yang terjadi merupakan pelengkap dari kesepakatan harga. Bentuk variasi lainnya terjadi ketika pelaku usaha pesaing menyetujui strategi untuk membuat perjanjian tertutup atau secara diam-diam. Meskipun variasi kolusi klasik ini tidak sesederhana penetapan harga namun masing-masing memiliki kesamaan dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama.

Keputusan bersama tersebut bertujuan untuk mencapai penetapan harga monopoli secara langsung atau untuk memfasilitasi koordinasi monopoli dengan mengurangi kemungkinan atau penyimpangan dari monopoli harga. Kolusi tipe pertama ini tidak melulu hanya mengenai harga tetapi tindakan lain selama memiliki

¹²² Robert H. Lande and Howard P. Marvel, "The Three Types of Collusion: Fixing Prices, Rivals and Rules". *Wisconsin Law Review* 2000, No. 5 (2000), hlm. 941-943.

tujuan kolusi untuk meniru hasil yang dapat diperoleh seorang monopoli di pasar. Misalnya, perusahaan mungkin setuju untuk mengubah karakteristik produk atau menunda inovasi untuk mengurangi biaya.

Tipe kolusi kedua adalah tipe kolusi yang menargetkan pesaing atau pesaing potensial dengan cara memungkinkan terjadinya kolusi antar pelaku usaha yang melakukan kartel untuk menaikkan harga dan keuntungan. Ketika tipe kolusi pertama dilakukan dengan mengadakan perjanjian untuk mengontrol para pelaku usaha yang melakukan kartel sedangkan tipe kedua bertujuan untuk merugikan pelaku usaha yang tidak melakukan kartel.

Tipe kolusi yang kedua ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara. *Pertama*, perusahaan dapat mengurangi pendapatan pesaing mereka melalui strategi boikot atau penetapan harga predatori secara kolusif. Jika efektif, praktik ini akan menyebabkan pelaku usaha pesaing keluar dari pasar atau paling tidak menghambat daya saing pelaku usaha pesaing. Setelah pelaku usaha pesaing keluar dari pasar, maka pelaku usaha yang melakukan kolusi dapat menaikkan harga sesuai dengan kesepakatan antar pelaku usaha yang melakukan kartel.

Cara kedua, menaikkan biaya pelaku usaha pesaing dengan cara yang memungkinkan para kolusi menaikkan harga di bawah payung yang diciptakan oleh harga yang lebih tinggi yang harus dikenakan oleh pelaku usaha pesaing. Pelaku usaha dapat setuju untuk mengambil tindakan yang akan merugikan pelaku usaha pesaing baik aktual maupun potensial sehingga memaksa pelaku usaha pesaing untuk menaikkan harga. Hal ini, pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kolusi antar pelaku usaha yang bertujuan untuk menaikkan harga.

Perilaku anti persaingan seperti kartel yang bertujuan untuk menaikkan biaya pelaku usaha pesaing sering kali dianggap sebagai praktik bisnis yang umum. Tentu saja, terdapat banyak tindakan yang dapat meningkatkan biaya pesaing atau mengurangi pendapatan pesaing yang didasarkan pada efisiensi dan keinginan konsumen

atau masyarakat secara sosial.¹²³

Tipe kolusi yang ketiga adalah melakukan manipulasi peraturan di tempat terjadinya persaingan usaha. Tujuan tipe ini bukan mengganti kompetisi dengan kerja sama bersifat monopoli melainkan membentuk dan menghaluskan persaingan antara pelaku usaha yang melakukan kartel untuk meningkatkan keuntungan. Kolusi tipe ketiga ini lebih halus dan kompleks. Pada umumnya pelaku usaha berkolusi untuk memanipulasi aturan persaingan usaha pada pasar produk yang bervariasi atau di industri yang tidak mudah untuk dilakukan kartel.

Untuk mendeteksi kolusi tipe terakhir ini memerlukan analisis yang mendalam dibandingkan dengan tipe kolusi pertama dan kedua. Dalam menganalisisnya, tidak dinilai dari apakah pelaku usaha yang melakukan kolusi memiliki peranan untuk menetapkan harga melainkan dari dampak yang diakibatkan dari harga dan alokasi bahan baku. Beberapa praktik monopoli di pasar tidak mudah untuk dideteksi. Namun, otoritas persaingan dapat melakukan penilaian atau penelitian terhadap keuntungan substansial yang diperoleh pelaku usaha di pasar dengan melemahkan pelaku usaha pesaing tanpa menghancurkan persaingan di pasar.

Beberapa kategori pelanggaran persaingan usaha membutuhkan data atau informasi tentang kekuatan pasar. Pada akhirnya pasar masih memiliki kekuatan untuk menaikkan harga secara signifikan di atas biaya marginal atau setidaknya menghambat pelaku usaha untuk memasuki pasar. Namun, mekanisme penetapan harga supra kompetitif secara independen tidak dilakukan dengan cara kolusi. Oleh karena itu, otoritas persaingan usaha harus waspada bukan hanya terhadap manifestasi kekuatan pasar melainkan juga dengan tiga variasi pasar yang berbeda dengan tiga kelas kartel.¹²⁴

Hukum persaingan usaha di Amerika Serikat diatur oleh beberapa peraturan antara lain: *Federal Trade Commission Act*, *Sherman Antitrust Act*, *Wilson Tariff*, *Clayton Act*, *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act*, *International Antitrust Enforcement Assistance*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 944-948.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 998-999.

Act, dan *Antitrust Civil Process Act*. Sebelum adanya undang-undang tersebut, sumber hukum persaingan usaha di Amerika Serikat adalah yurisprudensi.¹²⁵ Pada saat itu, pengadilan di Amerika Serikat berprinsip bahwa pelaku kasus persengkokolan harga (*price fixing*), pemboikotan, pembagian wilayah akan dinyatakan melanggar hukum tanpa melihat terdapat alasan yang wajar atau tidak.¹²⁶

Sherman Antitrust Act terdiri atas tujuh pasal yang mengatur tentang berbagai larangan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal ini meliputi orang-perseorangan, perusahaan dan asosiasi yang berada atau disahkan oleh hukum Amerika Serikat, wilayah, negara bagian atau negara asing mana pun.¹²⁷

Terdapat tiga larangan utama dalam *The Sherman Antitrust Act*. Pasal 1 mengatur tentang larangan persengkokolan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat, Pasal 2 mengatur tentang larangan monopoli, dan Pasal 3 mengatur larangan tentang pembagian wilayah.¹²⁸ Dapat dilihat bahwa perbuatan yang diatur Pasal 1 dan Pasal 3 membutuhkan paling tidak dua pelaku usaha sedangkan Pasal 2 dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha saja.¹²⁹

The Sherman Antitrust Act juga berlaku untuk perdagangan internasional dengan dua persyaratan. Persyaratan pertama, perilaku tersebut memiliki dampak langsung, substansial, dan dapat diperkirakan terhadap perdagangan di Amerika Serikat. Persyaratan kedua adalah dapat memberikan dampak sesuai yang diatur lebih lanjut dalam *The Sherman Antitrust Act*.¹³⁰

Banyak kritikan yang muncul terhadap *The Sherman Antitrust Act* karena dianggap hanya bermaksud untuk mengeliminasi pembatasan-permabatasan yang menghambat persaingan dan harus memenuhi *a rule of reason condition*. Untuk menjawab kritikan atas *The Sherman Antitrust Act* muncullah *The Clayton Act* pada tahun

¹²⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), hlm. 36-39.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

¹²⁷ *The Sherman Antitrust Act of 1890, Section 7.*

¹²⁸ *Ibid.*, Section 1-3.

¹²⁹ Suyud Margono, *Op. cit.*, hlm. 44.

¹³⁰ *The Sherman Antitrust Act, Op. cit.*, Article 6a.

1914. *The Clayton Act* mengatur tentang pelarangan terhadap empat perbuatan.

Perbuatan pertama, yaitu tentang diskriminasi harga di mana pelaku usaha menjual produk yang sama pada keadaan yang sama dengan harga yang berbeda-beda kepada tiap konsumen. Perbuatan yang kedua, yaitu larangan untuk melakukan kontrak yang mengikat atau kontrak eksklusif seperti penjual akan memberikan harga tertentu kepada pembeli dengan syarat pembeli tersebut tidak melakukan pembelian dari pelaku usaha pesaing. Perbuatan yang ketiga yaitu tentang larangan untuk melakukan akuisisi atas perusahaan-perusahaan pesaing. Perbuatan yang keempat adalah larangan bagi direktur atau pengurus perusahaan untuk memiliki posisi yang sama dalam berbagai perusahaan yang bersaing.¹³¹

Apabila negara Amerika Serikat dirugikan dalam hal bisnis atau properti oleh perbuatan yang dilarang oleh undang-undang anti-monopoli, maka negara dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan distrik tempat terdakwa atau agennya berdomisili. Tanpa memperhatikan jumlah yang dipermasalahkan, negara dapat menuntut biaya untuk memulihkan sebesar 3 (tiga) kali lipat kerusakan yang dideritanya.

Berdasarkan mosi yang diajukan oleh penggugat, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman atas kerusakan aktual yang ditimbulkan mulai sejak diajukan gugatan hingga tanggal putusan. Penjatuhan hukuman ini dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa hal ini adil menurut keadaan.¹³² Setiap jaksa agung dari negara bagian atas nama negara maupun korban yang tinggal di negara tersebut dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan yurisdiksi tergugat. Gugatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan yang dilarang oleh *The Clayton Act*.¹³³

Untuk membuktikan perbuatan tergugat, otoritas berwenang dapat menggunakan bukti metode statistik atau sampling dengan

¹³¹ Suyud Margono, *Op. cit.*, hlm. 44-45.

¹³² *The Clayton Act of 1914*, Section 4 dan 4a.

¹³³ *Ibid.*, Section 4c.

perhitungan *overcharge ilegal*. Selain itu juga dapat digunakan sistem lain yang wajar untuk memperkirakan kerugian yang diderita. Otoritas yang berwenang tidak perlu melakukan pembuktian secara terpisah atas klaim individu atau jumlah kerusakan yang diderita oleh penggugat.¹³⁴

Beberapa pengadilan distrik Amerika Serikat bertugas melakukan pencegahan atau penindakan terhadap pelanggaran *The Sherman Antitrust Act* dan *The Clayton Act*. Menjadi tugas jaksa sesuai wilayah hukum tugasnya di bawah arahan Jaksa Agung untuk memulai proses hukum dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran tersebut. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan petisi.

Ketika pihak-pihak yang digugat telah diberitahukan dengan sepatutnya tentang petisi tersebut, pengadilan akan melanjutkan secepat mungkin pada proses sidang dan penetapan kasus tersebut. Sebelum putusan, pengadilan dapat setiap saat membuat perintah penahanan sementara atau larangan yang dianggap adil di tempat itu.¹³⁵ Bahkan bagi yang pelaku usaha yang melanggar *The Sherman Antitrust Act*, otoritas yang berwenang dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang dimiliki berdasarkan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1-3 *The Sherman Antitrust Act*.¹³⁶

Penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat unik karena dilakukan oleh dua otoritas yang berwenang yaitu *Federal Trade Commission* ("FTC") dan *Department of Justice* ("DOJ"). Tidak terdapat pembagian yang jelas antara FTC dan DOJ dalam melaksanakan fungsinya sebagai otoritas persaingan usaha.

FTC merupakan lembaga administratif yang dibentuk untuk menegakkan hukum persaingan usaha dan melindungi konsumen. Lima anggota komisioner FTC dan ketuanya dipilih oleh presiden berdasarkan persetujuan dan saran dari senat. Tiga komisioner harus berasal dari partai politik yang sama.¹³⁷


¹³⁴ *Ibid.*, Section 4d.

¹³⁵ *The Sherman Antitrust Act*, Op. cit., Section 4 dan Section 15.

¹³⁶ *Ibid.*, Section 6.

¹³⁷ Federal Trade Commission, "Commissioners", diakses dari <https://www.ftc.gov/about-ftc/commissioners>, pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20:00.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, struktur organisasi FTC adalah sebagai berikut:¹³⁸



FTC memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan di tiap wilayah negara bagian Amerika Serikat. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh FTC adalah sebagai berikut:¹³⁹

¹³⁸ Federal Trade Commission, “Federal Trade Commission Organization Chart”, diakses dari https://www.ftc.gov/system/files/attachments/about-ftc/ftc_org_chart.pdf, pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 20:10.

¹³⁹ Federal Trade Commission, “A Brief Overview of the Federal Trade Commission’s Investigative, Law Enforcement, and Rulemaking Authority”, diakses dari https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority#N_1_ pada tanggal 14 Oktober 2021

- a. Melakukan penyelidikan. FTC dapat melakukan pengumpulan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Investigasi dilakukan terhadap organisasi, bisnis, perilaku, orang perorangan, kerja sama, atau jenis bisnis lain yang dapat memengaruhi perdagangan kecuali bank dan lembaga simpan pinjam lainnya.
- b. Melakukan penegakan hukum secara administrasi maupun yudisial sebagai tindak lanjut penyelidikannya dan mengeluarkan keputusan administrasi ajudikatif.
- c. Membuat peraturan pelaksana dari undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

FTC bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap orang, kemitraan, atau perusahaan yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang memengaruhi perdagangan. Apabila FTC memiliki alasan jelas telah terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan kepentingan publik maupun pengaduan perseorangan atau perusahaan, maka FTC akan memprosesnya.

Paling tidak setelah tiga puluh hari sejak pengaduan akan dilakukan persidangan. Persidangan dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari pelapor, sedangkan pihak yang dilaporkan memiliki hak untuk hadir dan melakukan pembelaan. Keputusan FTC harus berdasarkan alat bukti yang kuat. Dan untuk memperkuat keputusannya, FTC dapat meminta penegasan berupa putusan pengadilan.

Setiap orang, kemitraan, atau korporasi yang diperintah untuk berhenti melakukan persaingan usaha tidak sehat berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding Amerika Serikat. Pemohon banding juga dapat mengajukan banding di Pengadilan Banding tempat tindakan dilakukan atau tempat mereka tinggal atau melakukan bisnis. Banding diajukan dalam waktu enam puluh hari sejak perintah penghentian perilaku persaingan usaha tidak sehat tersebut dijatuhkan.

Putusan pengadilan bersifat final kecuali apabila keputusan tersebut harus ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Untuk dapat menyatakan tindakan atau praktik tersebut tidak adil, tindakan

pukul 20.30.

atau praktik tersebut disyaratkan menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan kerugian besar bagi konsumen. Kerugian besar tersebut tidak dapat dihindari secara wajar oleh konsumen itu sendiri dan tidak sebanding dengan manfaat penyeimbang bagi konsumen atau persaingan.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan atau praktik tidak adil, FTC dapat mempertimbangkan kebijakan publik sebagai tambahan bukti. Namun, pertimbangan kebijakan publik tersebut tidak dapat dijadikan dasar utama untuk keputusannya.¹⁴⁰

Penegakan hukum dilakukan FTC apabila terdapat bukti yang cukup terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha atau perlindungan konsumen. Pada penegakan hukum yang dilakukan secara administrasi, FTC secara ajudikatif akan menilai apakah suatu perbuatan melanggar undang-undang persaingan usaha atau tidak.

Setelahnya, FTC akan menerbitkan laporan untuk menentukan besaran denda. Apabila pelaku usaha menerima denda, pihak tersebut akan mengajukan perjanjian yang menyatakan persetujuan terhadap denda pelanggaran yang diberikan serta melepaskan hak untuk melakukan upaya banding ke pengadilan. Apabila FTC menyetujui perjanjian yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut, maka FTC akan meminta masukan dari publik sebelum FTC menerbitkan putusan final.

Namun, apabila para pihak menolak tuduhan FTC, maka perkara tersebut akan diadili di hadapan hakim yang berwenang dalam lingkup hukum administrasi dalam suatu persidangan yang diatur dalam hukum acara FTC. Staf dari biro terkait atau kantor regional FTC akan bertindak sebagai penuntut. Setelah terdapat kesimpulan, hakim akan mengeluarkan keputusan awal yang menetapkan temuan fakta dan kesimpulannya serta rekomendasi untuk menghentikan tindakan (*cease and desist order*) atau menolak tuntutan FTC.

Pihak dan penuntut dari FTC dapat melakukan upaya banding terhadap keputusan tersebut kepada komisioner. Setelah mendapatkan banding tersebut, FTC akan menerima masukan, pendapat,

¹⁴⁰ *the Federal Trade Commission Act of 1914, Section 45.*

dan setelah itu akan menerbitkan putusan final. Putusan final FTC ini dapat diajukan banding ke pengadilan Amerika Serikat tempat pemohon banding berdomisili atau lokasi perusahaan atau tempat perilaku anti persaingan yang dituduhkan terjadi. Apabila para pihak tidak menerima putusan tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Meskipun FTC dengan mekanisme ajudikasi dapat memutuskan bahwa perilaku telah melanggar, namun FTC masih memerlukan bantuan dari pengadilan untuk menetapkan denda atau ganti rugi konsumen. Selain itu, FTC juga berwenang untuk meminta kepada pengadilan agar memerintahkan penghentian perilaku persaingan usaha tidak sehat. Perintah ini dilakukan sambil menunggu penyelesaian proses administrasi di FTC yang akan menentukan apakah perilaku tersebut melanggar hukum atau tidak.

Hakim administratif merupakan organ independen dari FTC yang bertugas melakukan pencarian fakta dan memutus ada tidaknya pelanggaran persaingan usaha. Apabila tidak ada keberatan dari komisioner FTC terhadap putusan hakim administratif maka putusan hakim administratif akan menjadi putusan FTC. Apabila terdapat keberatan, Komisioner FTC dapat memeriksa kembali dan membatalkan putusan hakim administratif serta mengeluarkan putusan yang kemudian akan dianggap sebagai putusan FTC.

Pelaku usaha yang keberatan dengan putusan FTC dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding dalam jangka waktu enam puluh hari sejak putusan FTC diterima atau diketahui. Ketentuan dan prosedur yang berlaku pada proses banding sama dengan pengajuan banding pada umumnya yaitu mengacu ke *Federal Rules of Appellate Procedure*.

Pada prinsipnya, proses banding bukan merupakan pemeriksaan kembali (*retrial*) ataupun pemeriksaan baru. Umumnya, Pengadilan Banding tidak akan mempertimbangkan alat bukti baru namun lebih berfokus pada adanya dugaan kesalahan proses pemeriksaan dan/atau penerapan hukum oleh FTC. Namun demikian, jika dirasakan sangat perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti baru maka Pengadilan Banding dapat memerintahkan untuk dilaku-


kan pemeriksaan. Selanjutnya, FTC dapat mengubah putusannya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Hal mendasar yang dilakukan oleh FTC adalah mendefinisikan pasar bersangkutan baik tindakan penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian pembatasan, atau tindakan yang menghambat persaingan. Pasar bersangkutan adalah suatu pendekatan atau alat yang digunakan untuk mendefinisikan produk atau jasa serta wilayah geografis pemasaran produk atau jasa yang sedang menjadi objek dalam dugaan pelanggaran persaingan usaha. Analisis pasar bersangkutan juga memberikan kesempatan kepada FTC untuk melakukan analisis penguasaan pasar/*market share* sebagai pendekatan untuk menentukan kekuatan pasar/*market power*.

Kekuatan pasar tersebut memiliki kaitan erat dengan kemampuan pelaku usaha untuk menaikkan harga di pasar atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dipasarkan pada wilayah pemasaran tertentu. Pangsa pasar merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Dengan kata lain, penentuan pasar bersangkutan yang baik akan memberikan manfaat untuk menentukan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha.

FTC melakukan tiga pendekatan untuk mendefinisikan pasar bersangkutan yaitu substitusi pada sisi permintaan, substitusi pada sisi penawaran, dan pelaku usaha potensial (*potential competition*). Dari sisi substitusi permintaan, maka FTC akan mempertimbangkan pendapat dari konsumen untuk menentukan apakah satu produk substitusi dengan produk yang lain, apakah konsumen memiliki alternatif ke produk lain apabila suatu produk mengalami kenaikan harga di pasar atau tidak ada di pasar.

Kemudian dari sisi penawaran, maka FTC akan melakukan analisis dari sisi pemasok. Apakah suatu produk atau jasa memiliki bahan baku yang saling substitusi atau saling menggantikan. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah dari sisi produk lain yang berpotensi bersaing dengan produk atau jasa yang menjadi objek dalam pelanggaran persaingan usaha.



Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain FTC terdapat otoritas lain yang menangani pelanggaran persaingan usaha yaitu DOJ. DOJ merupakan lembaga yudikatif yang dipimpin oleh seorang *General Assistant Attorney*. Dalam melaksanakan tugasnya, *General Assistant Attorney* dibantu oleh beberapa *Deputy General Assistant Attorney* di beberapa bidang, yaitu: ekonomi, operasional, kebijakan, pidana, perdata, dan litigasi.


DOJ memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, prinsip, dan pedoman persaingan usaha. Untuk menjalankan fungsi tersebut, DOJ memiliki wewenang dan tugas antara lain:

- a. Melindungi kebebasan dan kesempatan ekonomi sehubungan dengan persaingan usaha di Amerika Serikat;
- b. Mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap orang perorangan dan/atau perusahaan yang memberikan dampak

buruk terhadap persaingan usaha serta mengakibatkan kerugian pada konsumen;

- c. Membentuk dan melaksanakan pedoman pengendalian merger;
- d. Bertindak sebagai advokat dalam ranah hukum persaingan usaha dengan cara berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pada ranah pemerintah.

Struktur organisasi DOJ adalah sebagai berikut:¹⁴¹



¹⁴¹ The United States Department of Justice, "Organizational Chart", yang diakses dari <https://www.justice.gov/agencies/chart> yang diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

Berbeda dengan proses administratif yang dilakukan oleh FTC, DOJ dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana ke Pengadilan Federal apabila ditemukan bukti cukup pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Dalam perkara perdata, pengajuan banding atas putusan Pengadilan Federal dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak dicatatkannya putusan Pengadilan Federal tersebut. Pengajuan banding perkara pidana dapat dilakukan pelaku usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak *entry of judgement* atau 30 (tiga puluh) hari apabila banding diajukan oleh DOJ. Proses banding baik perkara perdata maupun pidana mengikuti ketentuan dan prosedur dalam *Federal Rules of Appellate Procedure*.

B. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI AUSTRALIA

Australia memiliki sejarah panjang dalam pengaturan pasar. Pemerintah kolonial memiliki campur tangan dalam mengatur upah, mendorong pembelian barang dan produk Australia dan meningkatkan modal di pasar luar negeri serta membangun ekonomi. Federasi koloni tahun 1901 tidak mengubah apa pun karena monopoli dan kolusi secara umum terjadi. Bahkan terbitnya *Australian Industries Preservation Act* 1906 ternyata terbukti tidak efektif dalam upaya mempromosikan persaingan usaha.

Pada awal 1960-an pasar dalam negeri Australia masih terbilang kecil, terdapat banyak industri yang dimiliki oleh pihak luar negeri dan sektor primer membayangi manufaktur. Kolusi dan pemasaran yang teratur adalah hal umum oleh asosisasi perusahaan kecil sedangkan perusahaan besar terbiasa melakukan praktik pembatasan untuk mempertahankan pangsa pasar mereka.

Terjadinya peningkatan industrialisasi, modernisasi, dan pembangunan bangsa memberikan dorongan ekonomi untuk memperkenalkan undang-undang perdagangan. Akhirnya *Trade Practices Act* 1965 disahkan pada 18 Desember 1965 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 September 1967. Undang-undang ini bertujuan untuk melestarikan persaingan dalam perdagangan

Australia yang diperlukan untuk kepentingan publik.¹⁴² Di satu sisi, *Trade Practices Act* 1965 memicu kemarahan dari para pelaku usaha namun di sisi lain, pers mendukung undang-undang tersebut. Memang, Pers membenci tindakan perusahaan yang berkolusi untuk menaikkan harga.

Trade Practices Act 1965 dilaksanakan oleh *Commissioner of Trade Practices*. Komisioner tersebut meminta pelaku usaha untuk mencatatkan perjanjian-perjanjian mereka sehingga dapat diperiksa dalam suatu daftar yang harus dirahasiakan. Suatu perjanjian dianggap sah sampai ditemukan klausula yang bertentangan dengan kepentingan umum oleh komisioner. Jika setelah ditemukan klausula tersebut, pelaku usaha menolak untuk mengubah perjanjian maka komisioner dapat memulai proses hukum pada the *Trade Practices Tribunal*, sebuah badan *quasi-judicial federal*. Jika Pengadilan Perdagangan memutuskan terdapat perjanjian yang bertentangan dengan *Trade Practise Act* 1965 maka akan dilakukan penuntutan pada the *Commonwealth Industrial Court*.¹⁴³

Pengujian pada the *Trade Practices Tribunal* kemudian the *Commonwealth Industrial Court* dan Pengadilan Tinggi sangat penting untuk pengembangan hukum persaingan yang efektif. Kemenangan Komisioner dalam kedua proses Pengadilan ditambah penolakan Majelis untuk mengizinkan *resale price maintenance* (RPM) bertepatan dengan liberalisasi kebijakan tarif dan deregulasi sektor keuangan.

Trade Practices Act 1965 diakui telah mendidik para ekonom, pengacara, dan administrator Australia dalam mengembangkan landasan teoretis untuk hukum yang lebih kuat dan lebih komprehensif. Undang-Undang tersebut memastikan bahwa kesepakatan harga dan RPM tidak lagi dapat dipertahankan. Selain itu, keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah konstitusional dalam menegakkan hukum serta membantu mengubah sikap bisnis Australia terhadap persaingan.

¹⁴² Martin P. Shanahan and Kerrie Round, "Transforming Australian Business Attitudes to Competition: Responses to the *Trade Practices Act* 1965", *Business History* 56, No. 3 (April 3, 2014): hlm. 434-435.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 436-437.

Selanjutnya *Trade Practices Act* 1965 diganti dengan *the Trade Practices Act* 1974 yang berlaku hingga sekarang.¹⁴⁴ *The Trade Practices Act* 1974 menggunakan pendekatan filosofi praduga kerugian anti persaingan dalam pengaturan penetapan harga. Selain menggunakan pendekatan filosofi praduga kerugian sampai tingkat tertentu, *Trade Practices Act* tahun 1974 juga menggunakan doktrin *per se ban*. Pendekatan *per se ban* ini pada awalnya merupakan ciri pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kanada.

Namun, sejak tahun 1974 Australia juga menggunakan pendekatan dalam otorisasi atas dasar keuntungan publik dari beberapa praktik (misalnya, penetapan harga barang) tidak tersedia. Rendahnya tingkat otorisasi Australia di bidang lain juga menimbulkan larangan *de facto per se* dari banyak praktik lainnya.¹⁴⁵

Hukum persaingan usaha di Australia juga diatur melalui *Competition and Consumer Act* (CCA) dan beberapa peraturan turunannya. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung terciptanya persaingan sehat, perdagangan yang adil, dan mengatur kebijakan nasional untuk kepentingan negara Australia.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) merupakan lembaga independen yang terdiri dari Komisioner yang terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua, tiga anggota, dan empat *associate members*. ACCC membawahi beberapa divisi seperti divisi perlindungan data konsumen, infrastruktur, divisi merger, pengecualian dan digital, divisi konsumen dan perdagangan, divisi persaingan usaha, divisi perlindungan keamanan konsumen, divisi kebijakan dan layanan, dan divisi perusahaan.

ACCC memiliki tugas untuk memastikan agar tercipta pasar yang kompetitif, transparan, tersedianya produk atau jasa yang berkualitas, dan tersedianya pilihan bagi konsumen. Strategi yang dilakukan oleh ACCC untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 445-446.

¹⁴⁵ Warren Pengilly, "Comparative Approaches to the Enforcement of Antitrust Laws against Price-Fixing Arrangements (with Special Emphasis on the Lessons to Be Learned from Antitrust Law and Enforcement in Australia)", *Antitrust Bulletin* 28, No. 4 (1983): hlm. 883-884.

dengan cara:¹⁴⁶

1. Menjaga dan mempromosikan persaingan usaha yang sehat.
2. Melindungi kepentingan konsumen dan mendukung perdagangan yang sehat untuk industri kecil dan memiliki dampak kepada konsumen.
3. Mempromosikan investasi yang efisien pada sektor infrastruktur dan mengidentifikasi kegagalan pasar.
4. Melakukan studi untuk mendukung persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kebijakan pemerintah.

Sebagai lembaga federal yang bertanggung jawab melakukan investigasi dugaan kartel di Australia, ACCC tidak memiliki kewenangan untuk membuat putusan terkait kartel yang bertentangan dengan CCA. Dalam menegakkan the *Trade Practices Act*, ACCC bertujuan mewujudkan kompetisi dan perdagangan adil yang menguntungkan konsumen, bisnis dan komunitas serta mengatur servis infrastruktur. Institusi ini bertugas memastikan individu dan bisnis mengikuti kompetisi, perdagangan adil dan melindungi konsumen.¹⁴⁷


Dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha, ACCC memulai analisis dari dua hal utama yaitu pasar produk atau jasa wilayah pemasaran/geografis. Dalam *Guideline on misuse of market power*,¹⁴⁸ ACCC mendefinisikan pasar sebagai dimensi produk atau jasa di mana proses persaingan terjadi. Pasar produk atau jasa meliputi produk atau jasa yang saling substitusi satu sama lain atau saling bersaing dengan produk atau jasa yang sedang menjadi objek dalam pelanggaran persaingan usaha. ACCC juga mempertimbangkan fungsi dari dimensi pasar dan jangka waktu kemungkinan substitusi untuk menentukan pasar bersangkutan.

¹⁴⁶ Australian Competition & Consumer Commission, "About the ACCC", yang diakses dari <https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission/about-the-accc#the-accc-and-the-aer> pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 04.20.

¹⁴⁷ *Ibid.*, yang diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 05.10.

¹⁴⁸ Australian Competition and Consumer Commission, "Guideline on misuse of market power", hlm. 4-8, yang diakses dari <https://www.accc.gov.au/system/files/Updated%20Guidelines%20on%20Misuse%20of%20Market%20Power.pdf> pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.30.

Struktur ACCC dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini:¹⁴⁹



¹⁴⁹ Australian Competition and Consumer Commission, "Organization Chart" yang diakses dari <https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20and%20AER%20organisation%20chart%20external.pdf> pada tanggal 14 Oktober pukul 10.00.

Aspek lain yang menjadi fundamental adalah wilayah pemasaran/geografis di mana produk atau jasa tersebut dipasarkan. Pasar geografis dalam perkara persaingan usaha yang ditangani oleh ACCC adalah wilayah negara Australia.

ACCC harus mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait adanya dugaan pelanggaran CCA oleh pelaku usaha. Pengadilan Federal bertanggung jawab untuk proses persidangan dan menentukan pelanggaran yang dilakukan serta perbaikan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

Proses persidangan, penilaian dan pengambilan keputusan yang dilakukan di Pengadilan Federal dilakukan secara terbuka untuk umum. Pada pelanggaran selain kartel, ACCC memiliki kewenangan untuk mendapatkan bukti sesuai prosedur yang dimiliki dan melalui surat perintah untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh ACCC. ACCC juga memiliki peran semi yudisial untuk membuktikan perilaku yang bertentangan dengan CCA, atas keputusan dari ACCC tersebut para pihak dapat mengajukan banding ke *Australian Competition Tribunal*.¹⁵⁰

Dalam menyidangkan perkara persaingan usaha, hakim sering mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah perilaku bisnis yang diperiksanya berbahaya bagi persaingan usaha atau melanggar CCA atau justru bermanfaat bagi persaingan dan harus diizinkan. Untuk dapat memeriksa kasus persaingan usaha hakim harus memahami mengenai prinsip ekonomi, sehingga keterangan ahli sangat dibutuhkan bagi pengadilan di Australia dalam memeriksa kasus-kasus tersebut. Para ekonom dapat membantu hakim untuk memahami masalah ekonomi yang relevan sehingga dapat menerapkan hukum yang lebih baik.

Para ahli ekonomi tidak menentukan hasil dari putusan pengadilan melainkan hanya mengungkapkan pendapat tentang pertanyaan ekonomi yang muncul dalam kasus tersebut berdasarkan

¹⁵⁰ Australian Competition Law, "Australian Competition Law overview", yang diakses dari <http://australiancompetitionlaw.org/overview.html> pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10.45.

serangkaian fakta yang diasumsikan. Namun, oleh karena hukum persaingan berkaitan dengan masalah ekonomi dan biasanya hakim tidak begitu memahami masalah ekonomi maka ahli ekonomi dapat memainkan peran yang sangat penting. Para ahli ekonomi dapat membantu pengadilan untuk memahami masalah yang terlibat sehingga putusan yang dijatuhkan lebih tepat.

Para ahli ekonomi dapat membantu pengadilan dalam 3 (tiga) cara. Pertama, ahli ekonomi dapat membantu pengadilan dalam pemahaman prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha yang sedang diperiksa. Misalnya, jika pengadilan sedang memeriksa kasus merger, mereka dapat menjelaskan mengapa peningkatan konsentrasi pasar dapat menciptakan kekuatan pasar dan memungkinkan perusahaan yang bergabung untuk meningkatkan harga.

Ekonom juga dapat menjelaskan kondisi pasar lain apa yang relevan dengan penilaian merger seperti hambatan masuk. Apabila pengadilan memeriksa penolakan oleh perusahaan dominan untuk memasok input penting ke pelaku usaha pesaing, ahli ekonomi dapat menjelaskan keadaan ketika secara komersial pelaku usaha wajar menolak untuk memasok. Mereka juga akan menjelaskan keadaan di mana penolakan biasanya akan berbahaya bagi persaingan.

Cara *kedua* adalah para ekonom dapat membantu pengadilan dengan mendefinisikan pasar di mana perusahaan-perusahaan terkait bersaing. Hampir pada semua kasus hukum persaingan, pengadilan butuh melakukan pendefinisian pasar dengan membuat temuan tentang batas-batas persaingan.

Definisi pasar merupakan langkah awal yang penting dalam menerapkan hukum persaingan. Dalam bahasa ekonomi, pasar adalah arena persaingan antar pemasok dan setidaknya memiliki dua dimensi yaitu produk yang dipasok dan wilayah geografis tempat produk dipasok. Selain itu, pengadilan Australia juga mempertimbangkan dimensi ketiga, yaitu tingkat fungsional pasar, apakah manufaktur, grosir atau eceran. Setelah pasar ditentukan, pengadilan dapat menilai apakah perusahaan pemohon banding memiliki posisi pasar yang dominan dan sejauh mana perusahaan

pemohon dibatasi oleh pesaing lainnya. Para ekonom juga dapat membantu pengadilan dalam memeriksa bukti yang ada mengenai produk yang dipasok, apakah produk tersebut dapat disubstitusikan dengan produk lain.

Ekonom juga dapat mengidentifikasi fakta tertentu yang dapat membantu pengadilan memahami bukti pasar. Misalnya apakah harga produk yang berbeda menunjukkan korelasi yang erat di mana harga satu produk berubah ketika harga produk lain berubah. Selain itu, Keterangan ahli ekonomi dapat membantu pengadilan menentukan apakah suatu perusahaan menghadapi persaingan dari produk lain dan dari wilayah geografis tertentu.

Cara *terakhir*, para ekonom dapat membantu pengadilan dengan memberikan pendapat mereka tentang sifat dan tingkat persaingan yang terjadi di pasar. Pengadilan harus membuat temuan tentang tingkat persaingan dan kekuatannya pada hampir semua kasus hukum persaingan. Ekonom dapat membantu pengadilan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan. Misalnya, konsentrasi pasar, hambatan untuk masuk dan keluar pasar, tingkat integrasi vertikal dan horizontal antara perusahaan dan tingkat inovasi dan diferensiasi produk.

The Federal Court of Australia telah mengeluarkan *a practice note to the legal profession explaining what the Court expects from expert witnesses* yang menyebutkan dalam menggunakan keterangan Ahli di pengadilan harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. ahli biasanya diminta untuk membuat laporan tertulis untuk pengadilan terlebih dahulu.
2. ahli diminta untuk menyatakan pendapat mereka sendiri yang independen dan tidak memihak berdasarkan kualifikasi dan pelatihan mereka.
3. jika akan ada lebih dari satu laporan ahli yang diajukan dalam kasus tersebut, pengadilan biasanya akan meminta ahli untuk bertemu dan berunding sebelum sidang.
4. Jika dalam kasus tersebut akan ada lebih dari satu ahli yang memberikan kesaksian, pengadilan biasanya akan meminta para

ahli untuk memberikan keterangan secara bersamaan.¹⁵¹

C. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI JEPANG

Undang-Undang Anti Monopoli (AMA) Jepang melarang kegiatan monopoli, pembatasan perdagangan tidak wajar dan praktik curang lainnya.¹⁵² Jepang melarang perbuatan yang mengganggu persaingan sehat dalam perdagangan. Jepang juga melarang perusahaan asing menjadi *holding company* yang mengatur perusahaan domestik.¹⁵³ Pembatasan atas saham holding, kepengurusan, merger dan pengalihan bisnis juga dilakukan di Jepang.

Di Jepang juga terdapat larangan untuk mengakuisisi pelaku usaha pesaing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang tertentu termasuk oleh perusahaan asing. Selain itu, terdapat larangan penyertaan atau keterpautan karyawan atau pejabat di antara perusahaan yang saling bersaing. Jika seseorang rangkap jabatan pada beberapa perusahaan yang bersaing dan jumlah asset bruto perusahaan-perusahaan tersebut melebihi dua milyar yen maka ia harus memberitahukan kepada Japan Fair Trade Commission (JFTC). Pemberitahuan harus dilayangkan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah pengangkatannya.

Selain itu, sebelum adanya merger, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada JFTC. AMA juga melarang adanya perbuatan curang seperti transaksi tidak wajar, diskriminasi syarat-syarat perdagangan dan penetapan harga yang tidak wajar. Meskipun kartel dilarang namun pelanggaran sering hanya dihukum dengan pengenaan biaya tambahan.¹⁵⁴

Pengaturan persaingan di Jepang bersifat ketat dengan tujuan

¹⁵¹ Justice Michael O'Bryan Federal Court of Australia, "Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 3 of 2021 on the procedure to submit and examine objection to the decisions of the Indonesian Competition Commission in the Commercial Courts", disampaikan pada Supreme Court and AIPJ2 Webinar tanggal 12 Oktober 2021.

¹⁵² Margono, *Op. cit.*, hlm. 43.

¹⁵³ Ishikawa, *Op. cit.*, hlm. 11.

¹⁵⁴ Margono, *Op. cit.*, hlm. 43-45.

persaingan bersifat kompetitif dan wajar. Siapa pun yang hendak melakukan perjanjian atau transaksi bisnis harus mengetahui dan mematuhi AMA dan aturan pelaksanaannya. Misalnya, bagi perusahaan luar yang hendak melakukan perjanjian atau transaksi bisnis di Jepang setidaknya harus memperhatikan:

1. Pedoman praktik perdagangan curang terkait perjanjian-perjanjian lisensi paten dan Know-How (1989);
2. Pedoman Undang-Undang Anti-Monopoli dalam hubungannya dengan Sistem Distribusi dan Praktik Bisnis (1991);
3. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Anti-Monopoli dalam hubungannya dengan Joint Research and Development (1993).¹⁵⁵

Berdasarkan *Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Antimonopoly Act)*, JFTC merupakan otoritas yang bersifat independen dan administratif berada di bawah perdana Menteri.¹⁵⁶ Komisioner JFTC terdiri dari empat anggota komisioner dan satu ketua komisioner yang masing-masing ditunjuk oleh Perdana Menteri. Struktur organisasi JFTC terdiri dari Sekretaris Jenderal yang membawahi Sekretariat, Biro Ekonomi, dan Biro Investigasi.¹⁵⁷

JFTC memiliki kewenangan untuk menangani kasus terkait monopoli oleh swasta, kartel dan persekongkolan tender, praktik perdagangan tidak sehat, dan merger. JFTC dianggap sebagai lembaga kuasi-yudisial dan berwenang melakukan investigasi, adjudikasi dan membuat peraturan. Komisi tersebut terdiri atas ketua dan empat komisioner.¹⁵⁸

Dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha, JFTC menggunakan analisis pendefinisian pasar bersangkutan. JFTC mengadopsi metode pendekatan *Small but Significant Non Transitory Increase in Price Test (SSNIP)*. Pendekatan SSNIP digunakan untuk menganalisis tingkat substitusi baik dari sisi permintaan maupun


¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 43–54.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁵⁷ Japan Fair Trade Commission, “*Organization Chart*”. Diakses dari https://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/R3.4kikouzu.pdf pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 15.45.

¹⁵⁸ Ishikawa, “*Op. cit.*,” hlm. 11.

sisi penawaran pada pasar produk atau jasa tertentu. Pada saat mendefinisikan pasar bersangkutan, JFTC juga dapat menggunakan pendekatan lain seperti wawancara dengan konsumen, pelaku usaha pesaing, atau pelaku usaha pemasok. Kadang JFTC juga memasukkan pelaku usaha asing yang melakukan penjualan ke wilayah negara Jepang sebagai pelaku usaha pesaing pada pasar produk atau jasa yang sedang menjadi objek dalam perkara persaingan usaha.



JFTC biasanya memulai penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan fakta dengan menggunakan proses sukarela atau wajib. Proses wajib mencakup panggilan pengadilan, permintaan laporan, dan permintaan dokumen. Apabila diperlukan, petugas JFTC dapat melakukan pemeriksaan di tempat, melakukan penyitaan,

penggeledahan berdasarkan keputusan dari pengadilan. Sementara itu, pihak yang diinvestigasi memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. JFTC juga berwenang untuk memerintahkan menghentikan bisnis atau tindakan apa pun yang melanggar AMA.

Apabila JFTC menentukan suatu kegiatan melanggar AMA, maka JFTC dapat mengeluarkan rekomendasi kepada tergugat untuk menghentikan tindakan pelanggarannya. Sebelum mengeluarkan perintah pemberhentian perilaku, JFTC akan melakukan *hearing*/dengar pendapat. Jika tergugat menerima rekomendasi maka JFTC akan mengeluarkan Keputusan Rekomendasi untuk tidak melanjutkan proses investigasi lebih lanjut.

Apabila tergugat menolak rekomendasi, maka JFTC akan menerbitkan pengaduan untuk memulai proses peradilan pada Pengadilan Administratif JFTC. Proses ini melibatkan penasihat JFTC dan penasihat tergugat di hadapan Komisioner atau Pemeriksa JFTC (staf JFTC) yang ditunjuk oleh Komisi. Setelah sidang tersebut, JFTC akan mengeluarkan Keputusan Formal.


Tergugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tokyo. Temuan-temuan JFTC yang termuat dalam putusan mengikat Pengadilan Tinggi apabila temuan-temuan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang substansial. Tindakan JFTC bisa dikatakan jarang dilakukan di pengadilan paling hanya ada satu atau dua kasus pengadilan setiap tahunnya. Kemudian apabila pelaku usaha keberatan dengan putusan TDC, pelaku usaha dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.¹⁵⁹

Selain memuat proses pidana. UU Antimonopoli juga memuat sistem hukuman perdata yang dikenal sebagai *surcharges* (biaya tambahan). Jika ditemukan sebuah bisnis terlibat aktivitas kartel yang memengaruhi harga barang atau jasa dengan menetapkan harga atau membatasi volume pasokan, JFTC dapat memerintahkan perusahaan untuk membayar *surcharge*. *Surcharge* yang dijatuhkan

¹⁵⁹ International Competition Network, "Anti Cartel Enforcement Template: Cartels Working Group Subgroup 2: Enforcement Techniques", yang diakses dari https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/icn_files/2020_ICN_Cartel_Template_Japan.pdf diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.00.

sekitar 1.5 dari 3 persen dari total penjualan yang naik akibat periode kegiatan ilegal.¹⁶⁰

Secara garis besar, proses penegakan hukum persaingan usaha di Jepang dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:¹⁶¹



D. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI SINGAPURA


Hukum persaingan usaha di Singapura didasarkan pada *Competition Act Chapter 50B*, *Competition (Appeals) Regulation*, dan

¹⁶⁰ Ishikawa, *Op. cit.*, hlm. 12.

¹⁶¹ Hiro Iwanari, "Remedies, Sanctions and Judicial Review in Japan", disampaikan pada Judicial Exchange of Experience Workshop di Jakarta pada tanggal 25-27 November 2004.

Consumer Protection (Fair Trading) Act. Berdasarkan peraturan tersebut, *Competition & Consumer Commission of Singapore (CCCS)* memiliki fungsi dan tugas untuk menyelidiki dan menegakkan hukum persaingan usaha. Selain itu, CCCS bertugas mewakili negara Singapura dalam hal terjadi masalah persaingan usaha di forum internasional.

Anggota CCCS terdiri atas Ketua Komisi dan 2-16 anggota yang dipilih oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Sebagai penegak hukum persaingan usaha, CCCS merupakan lembaga *quasi yudisial, statutory body* yang dapat menuntut dan dituntut. CCCS memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili kegiatan anti-persaingan termasuk pengenaan denda kepada pihak yang melanggar.¹⁶²



Tugas dan fungsi CCCS adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan perilaku pasar yang efisien dan mempromosikan produktivitas, inovasi, dan daya saing pasar secara keseluruhan di Singapura.
2. Menghilangkan atau mengendalikan praktik yang berdampak

¹⁶² Competition and Consumer Commission Singapore, "Who We Are", yang diakses dari <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.15.

- buruk terhadap persaingan usaha di Singapura.
3. Mempromosikan dan mempertahankan persaingan usaha yang sehat di Singapura.
 4. Mempromosikan budaya dan lingkungan kompetitif yang kuat di seluruh aspek perekonomian di Singapura.
 5. Mewakili negara Singapura di forum internasional dalam hal persaingan usaha dan perlindungan konsumen
 6. Mempromosikan perilaku perdagangan yang sehat antara pemasok dan konsumen serta memastikan konsumen mendapatkan informasi yang baik dalam setiap keputusan untuk membeli produk.
 7. Mencegah pemasok di Singapura melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
 8. Menyelenggarakan dan melakukan penindakan dalam upaya perlindungan konsumen.
 9. Memberikan saran kepada pemerintah atau otoritas publik lain atau organisasi perlindungan konsumen dalam ranah kebutuhan dan kebijakan nasional sesuai dengan hukum persaingan dan perlindungan konsumen pada umumnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi ini, CCCS memiliki beberapa divisi yaitu:

1. Divisi Ekonomi

Divisi Ekonomi bertugas untuk memberikan masukan dan analisis ekonomi ahli untuk kasus persaingan dan konsumen. Dengan bekerja sama dengan Divisi Hukum, Penegakan dan Perlindungan Konsumen, Divisi Ekonomi memastikan proses deteksi, penyelidikan, keputusan dan penegakan keputusan adil, menyeluruh, kuat dan tepat waktu. Selain itu, Divisi Ekonomi menganjurkan praktik bisnis yang adil dan kompetitif untuk badan profesional dan komunitas bisnis.

2. Divisi Perlindungan Konsumen

Divisi ini memimpin dalam administrasi Undang-Undang

Perlindungan Konsumen (Fair Trading) dan menyediakan CCCS dengan kemampuan penegakan dan intelijen untuk CCCS untuk memenuhi misinya. Divisi ini bekerja sama dengan Asosiasi Konsumen Singapura dan Dewan Pariwisata Singapura untuk mengidentifikasi perusahaan dan industri yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan Divisi Perlindungan Konsumen dapat menghentikan pemasok yang terlibat dalam praktik tidak adil di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan wajar). Divisi Perlindungan Konsumen juga mendidik pemasok untuk terlibat dalam praktik bisnis yang baik dan konsumen tentang cara melakukan pembelian berdasarkan informasi.

3. Divisi Urusan Perusahaan

Divisi Urusan Perusahaan mendukung mencapai misi CCCS melalui pengiriman layanan perusahaan utama yang penting bagi keberhasilan organisasi. Divisi Urusan Perusahaan terutama mengawasi fungsi sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, teknologi informasi dan administrasi. Divisi ini memberikan tempat kerja yang nyaman, mendukung karier yang berkualitas dengan mengembangkan kemampuan karyawan dan memberikan pengalaman positif.

4. Divisi Penegakan Hukum

Divisi Penegakan Hukum menyediakan kemampuan penegakan dan intelijen agar CCCS dapat memenuhi misinya. Secara khusus, Divisi Penegakan memimpin dalam tindakan penegakan hukum yang terkait dengan administrasi Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan Wajar). Dengan bekerja sama dengan Divisi Hukum dan Divisi Perlindungan Konsumen, Divisi ini memastikan keketatan dalam semua penyelidikan. Oleh karena semua petugas di Divisi Penegakan dilatih secara hukum, mereka juga bekerja sama dengan Divisi Hukum melakukan peninjauan peraturan terkait. Misalnya, Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(Perdagangan Wajar), undang-undang anak perusahaan terkait dan pedoman CCCS. Divisi ini juga melakukan pekerjaan pengadilan dan banding.

5. Divisi Perencanaan, Komunikasi dan Internasional

Pekerjaan Divisi ICP meliputi pengembangan strategi, komunikasi perusahaan, urusan internasional dan keunggulan organisasi. Divisi ICP bekerja dalam kemitraan erat dengan divisi lain untuk memetakan pertumbuhan organisasi jangka panjang, melacak kinerja organisasi, serta untuk merumuskan strategi dan melaksanakan program di bidang advokasi, penjangkauan, komunikasi eksternal dan keterlibatan internasional.

6. Divisi Legal

Divisi Legal menyediakan CCCS dengan keahlian hukum yang diperlukan untuk CCCS untuk memenuhi misinya. Secara khusus, Divisi Hukum menerapkan analisis hukum yang ketat dalam semua penyelidikan dan pemberitahuan di bawah Undang-Undang Persaingan. Divisi ini juga bertugas memberikan nasihat hukum untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan Wajar) dan melakukan tinjauan kritis terkait, misalnya, Undang-Undang Persaingan dan Perlindungan Konsumen (Fair Trading), undang-undang anak perusahaan terkait dan pedoman CCCS. Akhirnya, Divisi Hukum melakukan semua pekerjaan penasihat hukum internal yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi CCCS dan mewakili CCCS di semua pengadilan dan proses banding.

7. Divisi Pasar dan Kebijakan

Bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, Divisi ini terlibat dan memberi saran kepada mereka tentang masalah kompetisi nasional. Selain itu, Divisi melakukan studi pasar dan pengawasan, serta berkolaborasi dengan lembaga akademik dan penelitian dan *think tank* pada bidang penelitian yang sesuai pada

kompetisi dan kebijakan perlindungan konsumen, ekonomi atau hukum.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, CCCS akan melakukan pemeriksaan secara informal untuk mendapatkan informasi. CCCS akan melakukan investigasi secara formal hanya bila terdapat dugaan yang kuat hukum persaingan usaha di Singapura. CCCS memiliki kewenangan untuk menerbitkan perintah kepada pelaku usaha untuk menyerahkan informasi yang diperlukan oleh CCCS dalam proses penyelidikan. Dalam beberapa kondisi, CCCS memiliki kewenangan untuk memperoleh alat bukti tanpa atau dengan menerbitkan *warrant*.

CCCS dapat meminta kepada pelaku usaha untuk menghentikan atau mengubah perilaku atau mengenakan denda. Sanksi denda akan diberikan apabila CCCS menemukan bukti pelanggaran. Sanksi denda yang diberikan oleh CCCS tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai *turnover* pelaku usaha di Singapura.

Apabila CCCS telah memutuskan telah terjadi pelanggaran persaingan usaha, para pihak dapat mengajukan banding ke *Competition Appeal Board*. *Competition Appeal Board* merupakan badan independen yang anggotanya ditunjuk oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Apabila para pihak tidak setuju dengan hasil banding di *Competition Appeal Board*, maka dapat mengajukan banding kembali ke Pengadilan Tinggi, lalu ke *Court of Appeal*. Hal yang dapat diajukan banding terbatas pada poin hukum dan jumlah denda.

Selain itu, pihak yang melanggar hukum persaingan usaha di Singapura, juga dapat digugat. Pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran hukum persaingan usaha dapat mengajukan gugatan atasnya.

E. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI JERMAN


Jerman mengatur hukum persaingan usaha melalui *Germany Act against Restraint of Competition* (ARC). Otoritas persaingan usaha di Jerman meliputi Bundeskartellamt, Kementerian Federal

untuk Urusan Ekonomi dan Energi, dan Otoritas Pertanahan. Bundeskartellamt merupakan lembaga federal independen yang berada di bawah naungan Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Teknologi.

Sebagai otoritas persaingan, Bundeskartellamt memiliki tugas antara lain sebagai berikut:¹⁶³

1. Penerapan larangan kartel.
2. Pengendalian Merger.
3. Pengendalian penyalahgunaan posisi dominan.
4. Peninjauan prosedur untuk pemberian penghargaan kontrak publik oleh federasi.

Struktur organisasi Bundeskartellamt adalah sebagai berikut:¹⁶⁴



¹⁶³ Bundeskartellamt, "About us The Bundeskartellamt", diakses dari https://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Bundeskartellamt/bundeskartellamt_node.html pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 14.15.

¹⁶⁴ Bundeskartellamt, "Organization Chart", yang diakses dari https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/OrganizationalChart/Organisation%20Chart.pdf?__blob=publicationFile&v=61 pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00.

Berdasarkan skema di atas, organisasi Bundeskartellamt terdiri dari:

1. Divisi Pengambilan Keputusan

Divisi ini bertanggung jawab untuk kegiatan merger, kartel, dan praktik penyalahgunaan posisi dominan. Keputusan tentang merger, kartel, dan praktik penyalahgunaan posisi dominan diambil oleh total 12 (dua belas) anggota Divisi Pengambilan Keputusan.

2. Divisi Pengadaan Publik Federal

Divisi Pengadaan Publik Federal memberikan perlindungan hukum bagi peserta pengadaan dan penawar dalam pemberian kontrak publik yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab Pemerintah Federal.

3. Divisi Kebijakan

Divisi Kebijakan bertugas memberikan saran kepada Divisi Keputusan dalam hukum persaingan tertentu dan isu-isu ekonomi. Divisi ini juga mewakili Bundeskartellamt dalam badan pengambilan keputusan Uni Eropa. Selain itu, Divisi Kebijakan terlibat dalam reformasi hukum persaingan di tingkat nasional dan Eropa dan mengkoordinasikan kerja sama antara Bundeskartellamt dan otoritas persaingan asing serta organisasi internasional.

4. Divisi Legal dan Litigasi

Divisi Legal dan Litigasi memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bundeskartellamt dan membantu proses keberatan dan banding untuk mewakili Bundeskartellamt.

5. Divisi Sentral

Divisi Sentral bertanggung jawab atas administrasi internal Bundeskartellamt (khususnya manajemen anggaran dan sumber daya manusia). Bundeskartellamt memiliki sekitar 360 staf dan sekitar 150 di antaranya adalah pakar hukum atau ekonomi.

Berdasarkan *Germany Act against Restraints of Competition* (ARC), Bundeskartellamt memiliki fungsi sebagai otoritas yang melakukan investigasi/penyelidikan. Bagi para pihak yang keberatan dengan hasil investigasi Bundeskartellamt dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi wilayah Dusseldorf (DCA). Apabila para pihak keberatan dengan putusan DCA dapat mengajukan banding ke Federal Court of Justice di Karlsruhe (FCJ).

Mekanisme pengajuan banding di DCA dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil investigasi diberitahukan kepada para pihak. Pada tingkat banding, pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap putusan Bundeskartellamt dapat mengajukan diri sebagai pihak (intervensi). Banding yang diajukan tersebut akan diperiksa oleh DCA menggunakan hukum administrasi. Tidak terdapat batasan waktu penyelesaian banding oleh DCA. Bahkan, DCA dapat memutus permohonan banding tanpa mengadakan persidangan meskipun harus atas persetujuan para pihak.

Apabila para pihak akan mengajukan banding ke FCJ maka pada pihak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari DCA (*leave to appeal*). Pihak lain dapat mengajukan keberatan terhadap *leave to appeal* yang dikeluarkan oleh DCA dan mengajukan permohonan agar DCA mengeluarkan izin banding terbatas. Pemeriksaan pengajuan banding di FCJ pada umumnya berkisar antara 12 bulan hingga 18 bulan.


F. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOREA SELATAN

Korea Selatan mengatur tentang hukum persaingan usaha melalui *Monopoly Regulation and Fair-Trade Act* dan *Enforcement Decree of The Monopoly Regulation and Fair Trade Act*. Korea Fair Trade Commission (KFTC) merupakan sebuah otoritas administratif di bawah kewenangan perdana menteri dan juga memiliki fungsi kuasi yudisial. KFTC merumuskan dan mengelola kebijakan persaingan, memberikan saran pertimbangan, menangani dan memutus kasus

persaingan usaha.¹⁶⁵

Struktur organisasi KFTC terdiri dari komite, badan pembuat keputusan, sekretariat dan badan kerja. Komite terdiri dari 9 (sembilan) komisioner yang mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Ketua dan Wakil Ketua Komite direkomendasikan oleh perdana Menteri dan diangkat oleh presiden, sedangkan komisioner lain direkomendasikan oleh ketua dan diangkat oleh presiden.

Struktur organisasi KFTC dapat dijelaskan dalam diagram di bawah ini.¹⁶⁶



¹⁶⁵ Korean Fair Trade Commission, "KFTC Overview" yang diakses dari <https://ftc.go.kr/eng/contents.do?key=493> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.00.

¹⁶⁶ Korean Fair Trade Commission, "KFTC Overview", diakses dari <https://ftc.go.kr/eng/contents.do?key=493> pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.10.

KFTC menjalankan empat tugas utama, yaitu:

1. Mempromosikan persaingan usaha yang sehat.
2. Memperkuat hak-hak konsumen.
3. Menciptakan lingkungan yang kompetitif untuk UMKM.
4. Mengendalikan konsentrasi kekuatan ekonomi.

Pada saat terdapat laporan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, Biro atau kantor wilayah yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Proses pemeriksaan meliputi penyelidikan terhadap dokumen, permintaan keterangan dari pihak terkait, konsultasi dengan ahli, dan melakukan tinjauan hukum. Pihak-pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk sepenuhnya menyuarakan pendapat mereka, dan KFTC wajib menjaga kerahasiaan dan informasi bisnis dalam proses pemeriksaan dilindungi secara ketat.

Apabila pemeriksa memutuskan perlunya suatu tindakan hukum lanjutan maka pemeriksa akan membuat laporan pemeriksaan dan menyerahkan kepada Komisioner. Laporan tersebut juga dikirimkan kepada terlapor yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut. Setelah laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan, komisioner akan meninjau laporan dan kesimpulan yang disampaikan oleh pemeriksa. Kemudian komisioner akan memberitahukan kepada terlapor terkait musyawarah untuk menelaah seluruh hasil pemeriksaan.

Terlapor dapat mengungkapkan pendapat secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. Melalui proses ini, komisioner akan membuat keputusan akhir terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha. Apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka KFTC akan mengeluarkan perintah untuk upaya perbaikan atau penghentian kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha. Apabila terlapor keberatan terhadap keputusan KFTC, maka terlapor dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Korean Fair Trade Commission, "How we handle cases", yang diakses dari <https://ftc.go.kr/eng/contents.do?key=495> pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.30.



Bab 5

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

(Oleh: Ismail Rumadan, Mella Ismelina FR, Rugun Hutabarat)

A. KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Meskipun UU No. 11 Tahun 2020 serta PP No. 44 Tahun 2021 maupun PERMA No. 3 Tahun 2021 telah menentukan dan mengatur tentang peralihan kewenangan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU kepada pengadilan niaga, namun berbagai permasalahan terkait hukum acara yang muncul pada saat peralihan tersebut sebagaimana diuraikan dalam bab-bab bahasan sebelumnya, menggambarkan bahwa peralihan kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga masih menimbulkan berbagai kontroversi. Oleh karena itu, pada bagian ini, akan dianalisis apakah sudah tepat kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU? Analisis tersebut akan dimulai dengan memahami proses dan latar belakang lahirnya Pengadilan Niaga sebagaimana tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU dan kemudian

dikaitkan dengan proses pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU yang kemudian diajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan niaga.

Sebagaimana yang diketahui, pada awalnya, eksistensi pengadilan niaga merupakan suatu kebutuhan ketika para pelaku usaha terutama pihak debitor mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman kepada pihak kreditur ketika terjadinya krisis pada tahun 1997. Pada saat itu, bahkan untuk sekadar bertahan untuk terus berusaha saja sudah sulit, apalagi untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditur. Sayangnya, sebagian besar modal para pengusaha bersumber dari pinjaman bank, penanaman modal, atau penerbitan obligasi. Hal ini yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang.

Oleh karena itu, pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening, Staatsblaad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad 1906 Nomor 348*), yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dikarenakan peraturan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. Berdasarkan kondisi demikian, maka terjadi perubahan-perubahan penting, dan salah satunya adalah pembentukan pengadilan niaga.

Pengadilan niaga dibentuk dalam lingkup pengadilan negeri yang pada saat itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁶⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengalami perubahan dan penyempurnaan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Ke-

¹⁶⁸ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2008), hlm. 101.

wajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga apabila memenuhi syarat-syarat antara lain debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Di dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur, biasanya tidak selalu berjalan lancar sehingga dalam pembuatan kesepakatan perjanjian para pihak adakalanya memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut. Klausula arbitrase ini sangat penting bagi para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan melalui peradilan umum atau arbitrase, namun kenyataannya para pihak cenderung menggunakan arbitrase daripada peradilan umum.

Kecenderungan tersebut dikarenakan sengketa bisnis merupakan salah sengketa yang memerlukan upaya penyelesaian dalam waktu yang singkat. Sengketa bisnis, dapat diselesaikan secara litigasi sebagai *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang atau mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Penelitian ini diadakan dengan berangkat dari kebutuhan yang mendesak setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salah satu dari perubahan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU untuk dialihkan ke pengadilan niaga. Peralihan kewenangan ini jelas berimplikasi pada kompetensi absolut pengadilan niaga. Pengadilan niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, *actio pauliana*, verifikasi utang, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata.

Terdapat beberapa karakteristik dalam pengadilan niaga yaitu *pertama*, berkaitan dengan kompetensi absolut yang merupakan kewenangan lembaga pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak. Pada mulanya sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, dijelaskan bahwa kompetensi absolut pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun dalam perkembangannya kompetensi absolut pengadilan niaga diperluas kewenangannya dalam memeriksa dan memutuskan sengketa di bidang kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Perluasan kompetensi absolut pengadilan niaga lebih diperluas kembali dengan lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, di mana pengadilan niaga berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam proses likuidasi dan pembatalan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Kedua, kedudukan pengadilan niaga yang hanya berada di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang dengan pembagian regionalnya masing-masing, contohnya Pengadilan Niaga Jakarta meliputi regional Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Riau dan Aceh. Ciri khas lainnya adalah kedudukan pengadilan niaga berlokasi di pengadilan negeri kota setempat, untuk Pengadilan Niaga Jakarta berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedudukan ini tentu berbeda dengan pengadilan negeri yang berada di setiap kotamadya atau kabupaten di Indonesia. *Ketiga*, terkait sistem pembuktian sederhana dengan penekanan pada syarat kepailitan yaitu ketika terdapat dua atau lebih kreditur serta terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam sistem pembuktian demikian maka sangat bergantung pada penafsiran hakim.

Keempat, terkait upaya hukum yang dapat dilakukan terkait

pengadilan niaga terdapat upaya hukum yang berbeda. Jika kita melihat dalam pengadilan umum terdapat jenjang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali, tetapi dalam pengadilan niaga tidak dikenal upaya hukum banding yang dikenal adalah upaya hukum kasasi jika salah satu pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan hakim. Oleh karena itu, dalam pengadilan niaga tidak dikenal keberadaan pengadilan tinggi niaga. Upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berperkara adalah Peninjauan Kembali (PK) yang hanya dapat diajukan atas dasar dua alasan yaitu terdapat bukti baru yang ditemukan setelah putusan diucapkan oleh hakim dan terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan hakim atau hakim telah melakukan pelanggaran berat dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, pandangan mengenai yurisdiksi yang sesuai untuk memeriksa upaya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha belum terjadi keseragaman. Sekalipun selama belasan tahun keberatan dibawa ke pengadilan negeri, jika dilihat dari segi kompetensinya maka pengadilan negeri sebagai peradilan umum kurang tepat menjadi yurisdiksi yang ditunjuk memeriksa keberatan yang diajukan pelaku usaha sebagai pihak atas keberatan putusan KPPU. Hal ini dikarenakan persoalan kompetensi yang berakibat pada sulitnya dalam memeriksa dan memutus sengketa persaingan usaha yang kompleks sehingga dapat mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi bias.

Karakteristik objek sengketa yang selama ini ditangani oleh pengadilan niaga, yaitu lebih dekat pada sengketa hukum perdata niaga, sedangkan karakter hukum persaingan usaha tidak sehat lebih pada pelanggaran pidana yang terkait dengan praktik monopoli dan persaingan curang. Tapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mendekatkan rezim hukum persaingan usaha ke ranah hukum pidana, melainkan lebih ke arah hukum administrasi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih diatur ketentuan Pasal 382 bis yang menyatakan:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, **karena persaingan curang**, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal ini sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar tuntutan di pengadilan pidana.¹⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berarti KPPU memiliki kompetensi absolut untuk menangani semua perkara persaingan usaha. Kompetensi absolut itu baru muncul apabila KPPU sendiri yang melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar dan/atau menerima laporan dari pemangku kepentingan tertentu terkait adanya dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kompetensi itu pun dibatasi hanya terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh KPPU itu yang pada area adjudikasi, KPPU hanya mampu sampai pada penjatuhan sanksi yang disebut tindakan administratif. Sanksi pidana semula memang dibuka kemungkinannya untuk dijatuhkan, tetapi kewenangan penjatuhannya tidak berada di tangan KPPU, melainkan ada di tangan pengadilan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021, penjatuhan sanksi pidana ini juga sudah dihapus. Dengan demikian, kecuali yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP, ranah hukum persaingan usaha dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah menjauh dari wilayah hukum pidana dan makin masuk ke dimensi hukum administratif.¹⁷⁰ Hal

¹⁶⁹ Hasil penelusuran di situs Mahkamah Agung, dengan kata kunci “Pasal 382 bis” masih menunjukkan cukup banyak perkara yang masih didakwa dengan menggunakan pasal persaingan curang ini.

¹⁷⁰ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengingatkan bahwa putusan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dan peraturan yang mengubahnya). Penegasan ini menunjukkan bahwa putusan KPPU memang memiliki irisan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan KPPU adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa tindakan

ini terkait langsung dengan karakteristik dari KPPU sendiri sebagai komisi independen, yang pada dasarnya juga adalah sebuah lembaga pemerintah nonstruktural.¹⁷¹

Peralihan kewenangan pemeriksaan permohonan keberatan dari semula di pengadilan umum ke pengadilan niaga, sebenarnya bukan pertanyaan orisinal mengingat pertanyaan yang sama juga sudah pernah dialamatkan pada masa-masa awal ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku. Kebingungan muncul karena upaya keberatan merupakan mekanisme baru yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan KPPU. Tidak mengherankan apabila ada pengadilan negeri yang ragu-ragu dalam menerima permohonan ini dan kemudian memperlakukan pengajuan keberatan itu sama seperti pengajuan gugatan baru. Kebingungan ini membuat Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Dalam konsiderans menimbang dari peraturan ini, Mahkamah Agung mengatakan bahwa hingga saat itu belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Ketiadaan pengaturan itu menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 ini tidak berumur lama karena kemudian diganti lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Alasan pergantian peraturan ini adalah karena peraturan yang lama tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Peraturan tersebut kemudian diganti lagi dengan Peraturan

administratif. Namun, karena bentuknya adalah putusan, bukan keputusan, maka kewenangan adjudikasi ini bukan objek hukum tata usaha negara.

¹⁷¹ *Harian Kompas*, 30 April 2005 memuat tabel yang menunjukkan dalam kurun waktu 7 tahun sejak kejatuhan rezim Orde Baru, telah dibentuk tidak kurang dari 45 lembaga pemerintah nonstruktural. Sebagian besar menggunakan nama *komisi*. Beberapa lagi menggunakan nama *dewan*, *badan*, *komite*, *pusat*, dan *lembaga*. Hampir semuanya dibentuk dengan keputusan presiden. Sayangnya, sejumlah lembaga ini tidak cukup jelas fungsinya, sehingga kemudian dibubarkan. KPPU sendiri lahir pada tahun 2000, namun secara kelembagaan masih menyisakan banyak masalah, khususnya dari sisi kepegawaian, yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan sumber daya komisi ini dalam membangun kapasitasnya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang dihormati.

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019. Lagi-lagi alasan pergantian tersebut adalah karena peraturan yang lama dipandang sudah tidak memadai lagi untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap putusan KPPU.

Perluasan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan keberatan atas putusan KPPU adalah sama juga ketika pengadilan umum juga pernah menerima perluasan kewenangan tersebut. Sayangnya, penjelasan tentang hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, dugaannya menjadi sangat sederhana bahwa pembentuk undang-undang memang berpikir bahwa area persaingan usaha sudah seharusnya bersinggungan dengan hal-hal berbau bisnis. Untuk itu, pengadilan niaga adalah tempat yang tepat untuk memeriksa permohonan keberatan atas putusan KPPU, dibandingkan dengan dulunya diserahkan ke pengadilan umum.

Satu-satunya pintu masuk untuk mempertanyakan sisi kewenangan pengadilan niaga adalah karena pengadilan niaga sekarang diberi tugas tidak hanya memeriksa aspek formal dari putusan KPPU itu, melainkan juga aspek materialnya. Dalam banyak hal, perkembangan ini bersinggungan dengan rumusan kedua dari pertanyaan penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Jika dilihat dari keberadaan pengadilan niaga yang masih terbatas di lima wilayah yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar maka kondisi tersebut dapat mempermudah dalam hal mendidik para hakim agar lebih menguasai substansi terkait persaingan usaha. Dan sebagaimana dimungkinkan pengangkatan hakim *ad hoc* pada perkara kepailitan, jika perkara persaingan usaha menjadi yurisdiksi pengadilan niaga, maka terbuka peluang pengangkatan hakim *ad hoc* persaingan usaha yang fokus kepada perkara persaingan usaha dan memahami bidang ekonomi secara mendalam.

Jika dilihat dari prinsip pembagian lingkungan peradilan, upaya keberatan yang ditangani oleh yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka kedudukan KPPU sendiri dalam sistem ketatanegaraan

sebagai lembaga kuasi negara yang prinsipnya adalah menjalankan fungsi administrasi negara. Apalagi, dalam upaya keberatan itu sendiri UU Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan KPPU sebagai pihak termohon atau terlapor, dalam posisi KPPU selaku lembaga negara. Sama seperti PTUN, Putusan KPPU bersifat administratif, sehingga hubungan hukumnya bukan merupakan hubungan hukum perdata, dan upaya hukum yang di tempuh harusnya melalui Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN).

Diperlukan adanya klasifikasi yang jelas seperti memasukkan perkara persaingan usaha ke kamar perdata. Jika dilihat dari fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa KPPU menjalankan fungsi sebagai lembaga publik dan bukan sebagai lembaga perdata. Apabila KPPU sebagai lembaga publik yang berarti hubungannya dengan pelaku usaha adalah bersifat publik juga, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa memeriksa perkara yang sifatnya publik pada tahapan pemeriksaan di KPPU kemudian beralih kepada pemeriksaan yang bersifat perdata formil pada pengadilan Niaga? Hal ini kemudian berpengaruh kepada penggunaan alat bukti yang pada awal pemeriksaan di KPPU menggunakan alat bukti pidana, kemudian beralih kepada penggunaan alat bukti yang bersifat perdata di pengadilan niaga. Pada posisi inilah sebagian besar peserta dan para ahli yang dihadirkan dalam fokus group diskusi berpendapat bahwa peralihan kewenangan pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU tidak tepat, dan hal ini bisa dapat memengaruhi kualitas pencapaian kebenaran untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam bidang persaingan usaha tidak sehat di pengadilan.¹⁷²

B. PENENTUAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NIAGA

1. Batas waktu Penyelesaian Sengketa Niaga

Pengadilan niaga memiliki batas waktu penyelesaian sengketa

¹⁷² Hasil kesimpulan dari pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan oleh tim Peneliti di beberapa wilayah pengadilan tinggi, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

yang berbeda-beda dikhususkan kepada jenis sengketanya, yaitu Kepailitan, Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Hak Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kekhususan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan adalah dengan jangka waktu penyelesaian sengketa niaga berlangsung selama 60 hari kalender terhitung dari pendaftaran perkara.¹⁷³ Proses pemeriksaan kepailitan tersebut sudah termasuk dalam proses pendaftaran, pemeriksaan, sampai kepada penjatuhan putusan di Pengadilan Niaga.

Dikarenakan pengadilan niaga tidak mengenal penyelesaian sengketa ditingkat banding, maka pihak yang tidak puas dengan hasil putusan hakim, dapat mengajukan upaya hukum ditingkat kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan.¹⁷⁴ Proses ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membutuhkan 34 hari kalender dan putusan di tingkat kasasi diucapkan paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan kasasi terdaftar di Mahkamah Agung.¹⁷⁵ Jika pihak merasa hasil putusan di tingkat kasasi juga belum memuaskan, maka dapat dilakukan upaya hukum akhir yaitu peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya untuk jenis sengketa HAKI, yaitu seperti Hak Merek,¹⁷⁶ Hak Cipta,¹⁷⁷ Hak Desain Industri,¹⁷⁸ dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu¹⁷⁹ mempunyai batas waktu penyelesaian yang sama yaitu 90 hari kerja. Jangka waktu tersebut terhitung sejak pendaftaran perkara diterima oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal ini,

¹⁷³ Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, "Kompetisi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No.4, Edisi 2014, hlm. 574.

¹⁷⁴ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁵ Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga." Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, hal. 177-178.

¹⁷⁶ Pasal 85 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷⁷ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷⁸ Pasal 39 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁷⁹ Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

jangka waktu tersebut ditentukan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus masing-masing jenis HAKI. Penetapan jangka waktu HAKI pada umumnya sama, kecuali terhadap jenis sengketa paten yang juga merupakan bagian dari HAKI.

Untuk jenis sengketa paten, pengadilan niaga melakukan proses keseluruhan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai kepada penjatuhan putusan ialah paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam hal ini putusan atas gugatan pembatalan paling lambat diucapkan 90 hari setelah gugatan didaftarkan yang kemudian dapat diberikan perpanjangan waktu atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung paling lama 30 hari.¹⁸⁰ Oleh karena itu, pengajuan gugatan di bidang paten membutuhkan jangka waktu penyelesaian paling lama 180 hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.¹⁸¹

Putusan mengenai jenis sengketa paten dan HKI juga tidak mengenal upaya hukum banding, oleh karenanya jika pihak tidak puas dengan keputusan hakim dapat mengajukan upaya hukum ditingkat kasasi ke Mahkamah Agung, yang diakhiri dengan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan tidak adanya upaya hukum ditingkat banding dan kewajiban melakukan mediasi antara para pihak, maka proses beracara di Pengadilan Niaga lebih cepat sesuai dengan yang telah dijamin oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, jangka atau batas waktu pemeriksaan di pengadilan niaga yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan, tidak dapat diubah atau dilampaui kecuali dengan atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.¹⁸²

¹⁸⁰ Diani, "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi," dalam <http://www.diani@bappenas.go.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2021.

¹⁸¹ Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁸² Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, *Op. cit.*, hlm. 574.

TABEL BATAS WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA NIAGA

Jenis Sengketa	Kepailitan	Hak Cipta	Hak Merek	Hak Paten	Desain Industri	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Jangka Waktu di Pengadilan Niaga	60 hari	90 hari	90 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 180 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 90 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 90 hari
Dasar Hukum	Pasal 8 ayat (5) Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004	Pasal 101 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014	Pasal 85 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016	Pasal 144 ayat (4) dan Pasal 146 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016	Pasal 39 ayat (6) dan (8) UU No. 31 Tahun 2000	Pasal 31 ayat (6) dan (8) UU No. 32 Tahun 2000
Jangka Waktu ditingkat Kasasi di MA	20 hari pemeriksaan dan putusan 60 hari	90 hari	90 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 180 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 90 hari	60 hari pemeriksaan dan putusan 90 hari
Dasar Hukum	Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004	Pasal 104 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014	Pasal 88 ayat (8) UU No. 20 Tahun 2016	Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016	Pasal 41 ayat (8) dan (9) UU No. 31 Tahun 2000	Pasal 33 ayat (8) dan (9) UU No. 32 Tahun 2000
Peninjauan Kembali di MA	Pasal 14 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004	Tidak ada	Pasal 89 UU No. 20 Tahun 2016	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Isi Pasal:

- a. Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 “Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.”
- b. Pasal 13 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 “Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- c. Pasal 13 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 “Putusan atas permohonan

- kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
- d. Pasal 14 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”
 - e. Pasal 101 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 “Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.”
 - f. Pasal 104 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014, “Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
 - g. Pasal 85 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016 Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
 - h. Pasal 88 ayat (8) UU No. 20 Tahun 2016 “Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.”
 - i. Pasal 89 UU No. 20 Tahun 2016 “Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.”
 - j. Pasal 144 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2016 “Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.”
 - k. Pasal 146 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 “Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.”
 - l. Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2016 “Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.”

- m. Pasal 152 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 “Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
- n. Pasal 39 ayat (6) UU No. 31 Tahun 2000 “Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.”
- o. Pasal 39 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2000 “Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”
- p. Pasal 41 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2000 “Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
- q. Pasal 41 ayat (9) UU No. 31 Tahun 2000 “Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
- r. Pasal 31 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2000 “Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.”
- s. Pasal 31 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2000 “Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”
- t. Pasal 33 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2000 “Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”
- u. Pasal 33 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2000 “Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.”

2. Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU

Putusan KPPU pada dasarnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut perlu dijalankan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan putusan, dan pelaku usaha harus menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU. Namun, apabila pelaku usaha merasa keberatan atau kurang puas dengan putusan KPPU, maka dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah putusan KPPU diberitahukan.¹⁸³ Dalam hal ini, Pengadilan Niaga akan memeriksa keberatan yang telah diajukan oleh pelaku usaha baik keberatan dalam aspek formil maupun materiil dengan jangka waktu paling cepat 3 bulan dan paling lambat 12 bulan sejak diterimanya keberatan.¹⁸⁴

Apabila proses pemeriksaan terhadap keberatan telah selesai sebelum jangka waktu 3 bulan, maka putusan akan keberatan dapat diucapkan tanpa menunggu 3 bulan.¹⁸⁵ Selanjutnya, apabila pelaku usaha masih merasa keberatan dan tidak puas, terhadap putusan keberatan yang diberikan pengadilan niaga dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan pengadilan niaga diterima. Lalu, Mahkamah Agung akan memeriksa perkara dalam tingkat kasasi yang putusannya bersifat final dan setelahnya tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.¹⁸⁶

¹⁸³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

¹⁸⁴ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

¹⁸⁵ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

¹⁸⁶ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Isi Pasal:

- a. Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2021 “Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan.”
- b. Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2021 “Dalam hal telah menyelesaikan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan.”
- c. Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2021 “Terhadap putusan Keberatan, Pemohon Keberatan dan/atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.”
- d. Pasal 16 ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2021 “Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.”

3. Batas Waktu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam segala macam jenis peradilan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus diterapkan secara konsekuen dengan disertai kebebasan, kejujuran, dan sikap tidak memihak.¹⁸⁷ Hal ini juga mengingatkan bahwa nyatanya setiap pencari keadilan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁸⁸ Termasuk pula penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga yang dilakukan seturut dengan asas pelaksanaan peradilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang membuat seluruh Pengadilan perlu menganut asas tersebut dalam proses beracara.

¹⁸⁷ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 74.

¹⁸⁸ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 3.

Sederhana memiliki makna bahwa prosedur yang dijalankan dalam proses peradilan tidak berbelit-belit, tidak rumit, konkret, jelas dan mudah dipahami, mudah diterapkan, dan sistematis bagi tiap pencari keadilan maupun penegak hukum.¹⁸⁹ Dalam hal ini, pengadilan niaga diketahui tidak mengenal upaya hukum ditingkat banding, melainkan upaya hukum hanya terdapat di tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, pengadilan niaga juga tidak mewajibkan adanya mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Dengan tidak adanya upaya hukum ditingkat banding dan kewajiban melakukan mediasi antara para pihak, maka proses beracara di pengadilan niaga telah menunjukkan asas sederhana sesuai dengan yang telah dijamin oleh perundang-undangan.

Adapun asas cepat dalam peradilan mengharuskan adanya penyelesaian perkara yang tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun mengingat kepada asas kesederhanaan peradilan.¹⁹⁰ Dalam hal ini proses cepat bukan berarti bahwa Hakim akan memeriksa dan memutus perkara dengan jangka waktu satu atau setengah jam, melainkan lebih mengarah kepada sengketa yang memang sudah sederhana, jangan sampai dipersulit dengan proses yang berbelit-belit dan tersendat oleh hakim.¹⁹¹ Dalam hal ini, jangka atau batas waktu pemeriksaan di pengadilan niaga sudah ditentukan oleh perundang-undangan, tidak dapat diubah atau dilampaui kecuali dengan atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.¹⁹²

Selain itu, proses peradilan yang cepat dan sederhana di pengadilan niaga dimaksudkan juga untuk menunjang biaya yang ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang mengajukan upaya hukum. Asas biaya ringan memiliki makna bahwa pelaksanaan proses peradilan dilakukan dengan tarif yang seringan-ringannya, jelas kegunaannya, dan tidak membutuhkan biaya lain di luar yang

¹⁸⁹ Sidik Suryano, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 22.

¹⁹⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.67.

¹⁹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 70-71.

¹⁹² Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, *Op. cit.*, hlm. 574.

ditentukan kecuali benar-benar diperlukan secara riil bagi proses penyelesaian perkara. Biaya ringan ini dapat dibuktikan dengan pemberian tanda terima uang kepada pihak yang bersengketa.¹⁹³ Oleh karena itu, dapat dilihat bersama bahwa nyatanya penyelesaian sengketa di pengadilan niaga telah memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

UU 11/2020 PASAL 118 ANGKA 1

UU 5/1999	UU 11/2020
<p>Pasal 44</p> <p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.</p> <p>Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.</p> <p>Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.</p> <p>Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.</p> <p>Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.</p>

Penentuan batas waktu dalam penyelesaian perkara di pengadilan pada dasarnya berkaitan dengan asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Asas tersebut menjadi salah satu ruh dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana diatur secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman demikian juga dalam SEMA Nomor

¹⁹³ A. Mukti Arto, *Op. cit.*, hlm. 67.

2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menegaskan bahwa, pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan.

Asas dan ketentuan tersebut di atas menghendaki agar proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan acara yang sederhana, jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta tidak mempersulit pengajuan alat bukti maupun saksi. Dengan kata lain, semakin sedikit dan sederhana aspek formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin efektif dan efisien dalam proses penjatuhan putusan pengadilan. Sebaliknya, semakin banyak tuntutan formalitas akibat banyak aturan hukum yang saling terkait dan tumpang-tindih dalam mengatur aspek formalitas, maka semakin sulit untuk memahami dan merepotkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Selanjutnya terkait dengan proses peradilan cepat atau acara cepat menunjuk pada jalannya proses peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan, dalam arti tidak saja pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Jalannya peradilan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Oleh karena itu, pada tataran kebijakan oleh Mahkamah Agung untuk perkara-perkara tertentu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak cukup efisien yang menjadikan waktu dan pada akhirnya, biaya perkara tidak lagi dapat diprediksi. Bagi sengketa sederhana dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita.

Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa dengan nilai kerugian materiil yang sedikit, memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum yang mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Sehingga Mahkamah Agung menerapkan

sistem peradilan sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Konsep *Small Claims Court* (SCC) pada awalnya lahir dari negara *common law system* dan kemudian diadopsi di Indonesia dan digunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500 juta. Atau dengan kata lain, Penyelesaian sengketa perdata khusus untuk gugatan sederhana dibatasi waktunya 25 hari dengan nilai gugatan materiil maksimal 500 juta.

Secara filosofis, dengan mekanisme tersebut di atas diharapkan tercapai *access to justice*. Alasan lain adalah dirasakan perlu pembaruan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu model penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat yang didasarkan pada iktikad baik para pihak, dan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum. Pemeriksaan terhadap gugatan sederhana memiliki tahapan beracara sendiri yang berbeda dengan acara untuk gugatan perdata pada umumnya.

Demikian halnya juga, pertimbangan untuk menghadirkan pengadilan niaga yang diberikan kompetensi khusus di bawah pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara perniagaan atau bisnis, adalah agar proses penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga ini mendukung kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, sederhana, dan efektif.¹⁹⁴ Pada dasarnya tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu orientasi untuk proses peradilan yang sederhana, efektif dan efisien yang dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dan merupakan keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan juga merupakan keinginan dari

¹⁹⁴ Lihat, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pelaku usaha dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan niaga.

Masalah muncul ketika PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tenggang waktu pemeriksaan permohonan keberatan oleh pengadilan niaga yang diberikan untuk jangka waktu paling cepat 3 (tiga) dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Waktu hampir satu tahun lebih ini terbilang cukup lama, jika dihubungkan dengan filosofi peradilan cepat dan berbiaya ringan, sebagaimana penjelasan di atas. Apalagi dibandingkan dengan pemeriksaan perkara perdata biasa di pengadilan umum, bahkan cenderung tidak searah dengan tujuan pembentukan pengadilan niaga yang menghendaki pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah untuk mendukung kegiatan pelaku usaha. Ditambah lagi dengan asumsi bahwa pemeriksaan terhadap permohonan keberatan selama ini adalah pemeriksaan yang bersifat formal. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, batas waktu bagi majelis hakim untuk memutus adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari saja (terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut). Tambahan batas waktu ini krusial di mata peneliti karena memunculkan pertanyaan mengenai rasio logis dari penambahan batas waktu itu? Lalu, apakah batas waktu itu tidak menyalahi pembentukan pengadilan niaga serta tidak bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan? Dan kemudian jika ada putusan pengadilan niaga yang memutus perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU kurang dari 3 (tiga) bulan, apakah putusan tersebut menyalahi hukum acara yang berlaku?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tentu harus dikaji dalam perspektif karakter perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU, dengan karakter penyelesaian perkara pada pengadilan niaga yang menghendaki agar proses penyelesaian perkara niaga semisal permohonan kepailitan dan/atau permohonan PKPU dilaksanakan dengan cepat, efektif, dan efisien untuk mendukung pelaku usaha, agar tidak terhambat oleh sebuah proses hukum yang berlama-lama.

Apabila melihat pada karakter perkara persaingan usaha tidak sehat yang lebih kepada proses penegakan hukum publik, maka waktu yang disediakan oleh peraturan pemerintah, dalam tahapan

pemeriksaan di pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana tentulah sangat tepat, sebab pemeriksaan terhadap perkara pidana di pengadilan adalah suatu proses untuk membuktikan kebenaran materiil dari suatu tindakan atau perbuatan hukum yang didakwakan, sehingga waktu yang disediakan tentu sangat relevan.

Namun apabila melihat pada karakter penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan kepada pengadilan niaga, yang lebih didasarkan pada proses hukum acara perdata untuk mencari kebenaran formil. Maka sangat tidak tepat apabila waktu yang disediakan 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat yang telah diputus oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat kurang dari 3 (tiga) bulan.¹⁹⁵

Oleh sebab itu, ketika asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ingin disematkan pada prosedur beracara di KPPU, maka motifnya harus dibaca secara berlainan dengan apabila asas ini dipakai dalam konteks hukum kepailitan maupun hukum niaga lainnya. Asas ini ketika diterapkan pada kasus-kasus yang diperiksa oleh pengadilan niaga, lebih mengarah pada pembukaan seluas mungkin akses keadilan bagi kreditur maupun debitur (*access to justice*). Pada konteks KPPU, ketika asas ini disinggung, maka penekanannya lebih pada pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam berbisnis. Kata kunci dari kepastian hukum itu adalah prediktibilitas, yang tentu berujung pada kalkulasi apakah iklim persaingan usaha di Indonesia masih kondusif atau tidak untuk aktivitas pelaku usaha tertentu. Pada titik inilah isu tentang perubahan kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada perubahan prosedur beracara di pengadilan terhadap putusan KPPU itu menjadi relevan untuk dianalisis. Sebab patut untuk diketahui bahwa perubahan kebijakan ini tidak didesain dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

¹⁹⁵ Lihat, Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan diterima oleh Panitera Pengadialan Niaga Jakarta Pusat Register: tanggal 8 Februari 2021 dan putus pada Rabu, tanggal 3 Maret 2021, dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari, kurang dari jangka waktu minimal 3 bulan yang ditentukan dala penyelesaian permohonan keberatan atas putusan KPPU.

melainkan di dalam suatu produk baru yang ramai diberipredikat sebagai *omnibus law*.¹⁹⁶ Dalam UU *Omnibus Law* ketentuan tentang peralihan kewenangan dalam mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU ditempatkan pada Bab Kemudahan Berusaha. Dan tentu pertimbangannya adalah dalam proses penegakan hukum terkait praktik persaingan usaha tidak sehat, aspek kemudahan berusaha menjadi pertimbangan, agar proses penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat, tidak berlarut-larut yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

C. KEWENANGAN HAKIM NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU TERKAIT ASPEK FORMIL DAN MATERIIL

Salah satu poin ketentuan UU Cipta Kerja tentang peralihan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU dari pengadilan perdata biasa kepada pengadilan niaga, berkonsekuensi terhadap perubahan hukum acara tentang pemeriksaan atas permohonan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021, menyebutkan bahwa; pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun aspek materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi.

Hal tersebut di atas sejalan dengan sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia yang mengenal pembagian kebenaran menjadi dua jenis, yaitu kebenaran formil dan kebenaran materiil. Kedua jenis kebenaran ini dominan dalam aktivitas pencarian kebenaran

¹⁹⁶ Penulis memandang keberadaan undang-undang dengan desain demikian sangat berpotensi menerabas asas-asas dari undang-undang induknya dan cenderung bernuansa pragmatis. Dengan demikian, sejalan dengan konsp *checks and balances*, lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu ikut mengawal konsistensi dan harmonisasi sistem hukum Indonesia, mulai dari perumusan dan/atau penafsirannya di dalam peraturan sampai pada penegakannya di lapangan.

di pengadilan. Dalam membuktikan secara yuridis, yakni untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal (*formele waarheid*) maupun kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*).

Namun ketentuan dalam PP 44 tahun 2021 berkaitan dengan pemeriksaan terhadap keberatan atas putusan KPPU di pengadilan niaga belum menentukan secara jelas batasan dan bentuk pemeriksaan baik secara formil maupun pemeriksaan secara materiil. Ketentuan tersebut di atas perlu untuk dikaji secara mendalam agar proses pemeriksaan dimaksud benar-benar untuk menemukan suatu fakta ada dan tidaknya tindakan pelanggaran dalam persaingan usaha; untuk menemukan kebenaran dan keadilan hukum dalam pemeriksaan perkara keberatan atas putusan KPPU di pengadilan niaga.

1. Pemeriksaan yang Bersifat Formil Terhadap Penetapan KPPU

Pengajuan permohonan suatu perkara ke Pengadilan oleh para pihak bertujuan untuk mendapatkan suatu penyelesaian terhadap masalah yang diajukan, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil sesuai harapan pencari keadilan (*justiciabellen*), sebab Pengadilan masih menjadi tumpuan harapan terakhir bagi masyarakat untuk menemukan kebenaran dan keadilan (*the last resort*). Oleh karena itu, terhadap suatu perkara agar supaya dapat diputus secara adil harus diketahui duduk perkaranya secara jelas, berkaitan dengan peristiwa mana yang benar dan peristiwa mana yang salah.

Dalam hal menentukan suatu peristiwa yang benar dan suatu peristiwa yang salah dapat dilakukan melalui proses pembuktian pada pengadilan. Ketentuan hukum acara memberikan kesempatan yang sama kepada pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan untuk dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan

dasar untuk membela hak-haknya, dan dapat membantah dalil-dalil pihak lain. Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG menyebutkan bahwa; “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Rumusan norma tersebut sesuai dengan asas *actori incumbit probatio*, bahwa orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tentu saja tidak sekedar penyampaian secara lisan maupun tertulis, namun perlu pula disertai dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.¹⁹⁷ Proses pembuktian di persidangan tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang menjadi dasar pembenaran bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.¹⁹⁸

Pembuktian dalam proses peradilan untuk mencari dan menggali kebenaran terhadap suatu peristiwa hukum tidaklah sama. Kebenaran yang dialami dan digali oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dapat berupa kebenaran formal (*formele waarheid*) dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*). Penggalian kebenaran dalam proses pembuktian perkara perdata oleh hakim adalah kebenaran formal, yang berarti bahwa dalam proses ini hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Pada posisi ini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.¹⁹⁹ Sebagaimana dituangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974, yang membenarkan pertimbangan pengadilan tinggi, bahwa dalam hukum acara perdata

¹⁹⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 55.

¹⁹⁸ Sudikno Mertokusum. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 86.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

tidak perlu adanya keyakinan hakim.²⁰⁰ Adapun pencarian kebenaran materiil terutama dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana dan administratif.

Di dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam pembuktian, yakni: hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti yang diajukan di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Adapun hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabdikan apa yang digugat serta dilarang mengabdikan lebih dari yang dimintakan dalam petitum.²⁰¹ Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup.

Yang menjadi pertanyaan adalah dalam perkara persaingan usaha tidak sehat, seperti apa pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU, yang dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun aspek materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi model dan bentuk pemeriksaan? Apakah proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan niaga sama dengan proses pemeriksaan di KPPU? Sementara pengajuan alat bukti tambahan dan saksi baru dalam permohonan keberatan oleh terlapor dibatasi pada tahapan persidangan di pengadilan niaga. Padahal permohonan keberatan yang diajukan terlapor di pengadilan niaga dengan mengajukan bukti-bukti baru atau bukti tambahan maupun saksi baru untuk memperkuat dalil keberatan dengan harapan agar

²⁰⁰ Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II*. (Jakarta: Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977).

²⁰¹ Liat Pasal 178 HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg).

putusan KPPU dapat dibatalkan.

Pada posisi seperti ini, tujuan dari pencantuman norma pada Pasal 19 PP 44 tahun 2021 terkait dengan pemeriksaan secara formil, tidak memiliki makna dan tujuan dari keberadaan ketentuan tersebut apabila pengajuan alat bukti hanya dibatasi pada alat bukti yang digunakan pada tahap pemeriksaan di KPPU. Sebab, jika demikian adanya, maka kesempatan untuk menggali lebih jauh terhadap alat bukti baru atau saksi baru sudah tertutup. Padahal seharusnya posisi pengadilan niaga yang mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU sebagai pengadilan *judex facti*, membuka lebar kepada pemohon keberatan untuk mengajukan alat bukti maupun saksi baru untuk memperkuat dalil permohonan keberatan atas putusan KPPU tersebut. Jika demikian baru proses pemeriksaan oleh hakim dalam kaitannya dengan penggalian kebenaran, baik secara formil maupun materiil sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 19 PP No. 44 maupun PERMA 3 Tahun 2021 menjadi berarti, dan hal ini sejalan dengan waktu yang disediakan dalam proses pemeriksaan oleh hakim di pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan atas putusan KPPU 3 bulan hingga 12 bulan.

Menutup peluang untuk mengajukan alat bukti baru atau alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan niaga, juga, mengakibatkan sebagian putusan pengadilan niaga tidak memeriksa memori keberatan yang diajukan oleh terlapor. Sehingga putusan pengadilan niaga cenderung hanya menguatkan putusan KPPU, sebab upaya keberatan yang disediakan bagi terlapor dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya, dengan mengajukan alat bukti tambahan maupun saksi tidak diberikan peluang dan kesempatan. Padahal posisi dan status permohonan keberatan yang diajukan ke pengadilan niaga beralih status menjadi hukum acara perdata, sehingga porsi terbesar dari upaya pencarian kebenaran dalam hukum acara perdata diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama kepada pihak yang mengajukan gugatan, tuntutan atau keberatan dalam perkara persaingan usaha tidak sehat.

Peralihan status pemeriksaan yang sebelumnya pada tahapan

proses pemeriksaan di KPPU berbentuk pencarian kebenaran materil, sebab alat bukti yang digunakan dalam proses pemeriksaan di KPPU adalah alat bukti yang sama seperti alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa (dalam perkara persaingan usaha tidak sehat disebut keterangan terlapor). Kemudian setelah mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga, proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan ini kemudian berubah status menjadi perkara perdata niaga, yang kemudian berkonsekuensi terhadap penggunaan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR), keterangan ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Terlebih lagi disebutkan bahwa, selama undang-undang tidak mengatur lain, proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU berlaku hukum acara perdata.

Dalam posisi semacam ini sudah dapat dipastikan bahwa pemohon keberatan sangat sulit untuk merumuskan dan mempertahankan dalil keberatannya, sebab tidak ada lagi peran KPPU, pemohon keberatan harus merumuskan sendiri masalah yang ingin dikemukakan, merumuskan hipotesis yang akan dituangkan dalam memori keberatan, serta menyiapkan alat bukti (baik dokumen maupun saksi) yang akan membenarkan dalil pemohon keberatan. Sementara, akses untuk mendapatkan bukti sebagai landasan untuk mengajukan permohonan keberatan tertutup dan alat bukti yang harus diajukan ke pengadilan niaga adalah alat bukti yang digunakan pada tahapan pemeriksaan di KPPU yang berada dibawah penguasaan KPPU.²⁰²

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan niaga terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga

²⁰² Menurut Nurmalita Malik, salah satu peserta dalam FDG yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MA RI tanggal 5 November 2021, menyebutkan bahwa, dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU terutama dalam mendapatkan alat bukti untuk merumuskan dalil keberatan, sebab pihak KPPU sangat tertutup dan tidak diberikan akses untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan.

Jkt.Pst. terkait keberatan atas putusan Nomor: 19/KPPU-M/2020 atas nama Pemohon/Terlapor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan objek perkara berupa Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centurion Perkasa Iman oleh Terlapor/ Pemohon Keberatan yang diduga melanggar Undang-undang dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil alih seluruh pertimbangan KPPU mengenai pertimbangan fakta dalam mempertimbangkan unsur larangan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur badan usaha/pelaku usaha;
- Unsur pengambilalihan saham;
- Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;
- Unsur wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.

Menurut keberatan pemohon/terlapor bahwa pertimbangan KPPU tersebut bahwa *rule of reason* belum dipertimbangkan secara jelas karena bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur dampak dari pelanggaran.

Putusan tersebut menggambarkan bahwa memori pemohon keberatan dari terlapor tidak diperiksa, berikut alat bukti serta saksi yang diajukan, dalam putusan tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim hanya mengambil alih pertimbangan putusan dari KPPU, yang kemudian menyampingkan pertimbangan terhadap memori keberatan pemohon keberatan/terlapor.

2. Pemeriksaan Secara Materiil terhadap Pokok Perkara yang Sudah Ditetapkan oleh KPPU

Pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan niaga selain menyangkut aspek formil, juga meliputi aspek materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Pemeriksaan materiil dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran yang diperoleh

dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim yang dikenal dalam penegakan hukum pidana di pengadilan. Adanya keyakinan hakim inilah menjadi dasar pembeda kebenaran materiil dalam peradilan pidana dengan kebenaran formil dalam peradilan perdata yang tidak membutuhkan adanya keyakinan hakim.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang tidak hanya didasarkan pada keterangan pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim dapat bertindak secara aktif dengan memerintahkan jaksa untuk mencari alat bukti yang lain selain yang diajukan para pihak dalam persidangan.²⁰³ Dalam proses ini, hakim dapat menggali pertanyaan dan/atau menelusuri keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang muncul di persidangan dengan menggunakan pengetahuan lain, baik pengetahuan yang bersifat pengetahuan umum (*notoir feiten*) maupun pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hakim. Pengalaman hakim inilah yang sering kali menjadi pembimbing bagi hakim dalam menelusuri fakta-fakta serta berkembang menjadi sebuah keyakinan hakim. Selanjutnya keyakinan hakim dan setidaknya dua alat bukti menjadi syarat minimal bagi terbuktinya suatu dalil.

Pertanyaan selanjutnya adalah rumusan pemeriksaan secara materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 adalah pemeriksaan dengan model dan bentuk seperti apa? Apakah pemeriksaan seperti layaknya hakim dalam menggali dan memeriksa kebenaran materiil atas segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah mengajukan berkas perkara ke Pengadilan untuk diproses lebih lanjut di Pengadilan? Jika yang dimaksud demikian, maka alat bukti yang seharusnya digunakan di pengadilan niaga adalah alat bukti sebagaimana yang digunakan pada tahap pemeriksaan di KPPU.

Pada kenyataannya dalam beberapa kasus pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021 pemeriksaan terhadap

²⁰³ Sudikno Mertokusum. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op. cit.

permohonan keberatan atas putusan KPPU oleh pengadilan niaga hanya sebatas pemeriksaan formil. Pemeriksaan secara materiil untuk menggali kebenaran materiil tidak tampak terlihat dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU tersebut, terlebih lagi penggalian terhadap kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan saksi dibatasi. Padahal posisi pengadilan niaga sebagai *Judix Facti*, seharusnya memberikan kesempatan kepada pemohon keberatan untuk mengajukan bukti-bukti baru selain bukti yang sudah diajukan pada proses pemeriksaan pada tahap KPPU, agar tujuan dari proses pemeriksaan secara materiil sebagaimana amanat Pasal 19 PP 44 Tahun 2021 dapat terlaksana.

D. HUKUM ACARA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN KEPUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA

Penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat yang dialihkan kewenangannya dari Pengadilan Umum/Perdata kepada Pengadilan Niaga sebagaimana amanat Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021. Peralihan kewenangan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU tentu berkonsekuensi pada penggunaan hukum acara dan menimbulkan beberapa permasalahan terkait hukum acara yang nantinya berlaku di pengadilan niaga berkaitan dengan karakter perkara persaingan usaha yang ditangani di KPPU dan kemudian diajukan permohonan keberatan kepada pengadilan niaga. Dapat dipahami bahwa karakter penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditangani dan diproses oleh KPPU lebih dekat kepada kepentingan penegakan hukum publik sebab posisi KPPU sendiri adalah kepanjangan tangan negara dalam kegiatan perekonomian sama halnya seperti jaksa dalam tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, proses penegakan hukum oleh KPPU lebih cenderung pada proses hukum pidana, terutama dalam tahapan penggunaan alat bukti untuk pengungkapan

kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sama halnya dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa (dalam perkara persaingan usaha disebut keterangan terlapor).

Selanjutnya, ketika terlapor terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah sanksi administrasi. Dan putusan KPPU ini kemudian berubah wujud menjadi putusan administrasi. Kemudian, jika terlapor keberatan atas putusan KPPU, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga.²⁰⁴ Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut tentu pada hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap perkara keberatan atas putusan KPPU. Pada posisi ini perkara KPPU kemudian berubah wujud menjadi sengketa perdata yang memosisikan KPPU sebagai pihak dalam upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.

Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa permasalahan terkait penggunaan hukum acara dalam proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

1. Proses Pemeriksaan pada Tingkat Pengadilan

Pengadilan niaga merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU, sehingga sebagai pengadilan tingkat pertama maka sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, kedudukan pengadilan niaga adalah sebagai *Judex Factie*. Sebagai *Judex Factie*, maka yang diperiksa oleh pengadilan niaga bukan hanya mengenai aspek hukumnya melainkan juga mengenai fakta atau bukti-buktinya secara menyeluruh. Dalam konteks inilah seharusnya pengadilan tidak terikat dengan bukti-bukti yang hanya

²⁰⁴ Ismail Rumadan, "Posisi Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mengacaukan Hukum Acara: Okezone News", baca: <https://news.okezone.com/read/2021/10/18/58/2487809/posisi-pengadilan-niaga-dalam-mengadili-perkara-persaingan-usaha-tidak-sehat-mengacaukan-hukum-acara>. Tgl, 8 Oktober 2021.

ada dalam berkas perkara KPPU, melainkan dapat menerima dan menggali bukti-bukti lain atau bukti baru yang diajukan para pihak, khususnya pelaku usaha/terlapor yang mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU.

Dalam konteks inilah, pelaku usaha terlapor perlu diberikan hak untuk mengajukan bukti-bukti baru/tambahan sesuai alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 untuk mendukung dalil-dalil keberatannya terhadap Putusan KPPU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu hal maka ia harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. Selama ini, adanya pembatasan tidak boleh mengajukan bukti baru/tambahan di tingkat pengadilan niaga dirasakan kurang mencerminkan keadilan/*due process of law*, apalagi dalam Putusan KPPU sering kali terdapat hal baru yang muncul dari inisiatif atau pemahaman KPPU sendiri sekalipun tidak pernah diperiksa atau dibahas dalam persidangan di KPPU. Dengan dihilangkannya batas waktu bagi pengadilan dalam memeriksa perkara keberatan terhadap putusan KPPU pada UU Cipta Kerja, maka pengadilan niaga sebaiknya diberikan kewenangan dan waktu yang cukup untuk memeriksa kembali secara menyeluruh terhadap bukti-bukti dugaan pelanggaran.

Sebagai contoh, di beberapa negara sebagaimana dalam ringkasan terlampir (Jepang, Jerman, dan Singapura), pelaku usaha dapat mengajukan bukti-bukti baru di tingkat Pengadilan, dan bahkan Pengadilan tidak terikat dengan bukti-bukti yang terjadi dalam proses di tingkat *competition authority*. Pengadilan dapat memeriksa kembali dugaan pelanggaran secara menyeluruh termasuk memeriksa bukti-bukti baru atau tambahan.

UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 45 ayat (2) UU No. 5/1999 yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu 30 hari untuk memeriksa, mengadili dan memutus upaya hukum yang diajukan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 44/2021”) mengatur bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, sehingga dengan

diberikannya jangka waktu yang lebih panjang ini, maka perubahan ini menjadi momentum yang baik untuk melakukan penataan kembali hukum acara perkara persaingan usaha di pengadilan niaga, termasuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha/terlapor untuk menguji putusan KPPU.

Selanjutnya, UU Cipta Kerja menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan di pengadilan niaga dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa pada saat ini belum terdapat peraturan atau hukum acara khusus terkait dengan pemeriksaan perkara persaingan usaha di pengadilan niaga, sehingga untuk menjamin *due process of law* maka hukum acara perdata dapat diterapkan atau diberlakukan pada pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dan HIR diatur sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pasal 121 HIR:

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak digunakan.”

Pasal 163 HIR:

“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlapor dalam perkara persaingan usaha mempunyai hak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. Dengan demikian, pengajuan alat bukti oleh para pihak pada pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga mutlak diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 121 dan 163 HIR. Selain itu, mengingat sanksi denda yang dapat dikenakan kepada terlapor dalam UU Cipta Kerja tidak terbatas, maka pemberian kesempatan yang luas bagi pelaku usaha untuk menguji putusan KPPU di pengadilan niaga termasuk mengajukan bukti-bukti merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjamin agar pelaku usaha terlapor tersebut tetap ingin berinvestasi di Indonesia, yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja. Dengan tidak adanya jaminan *due process of law* kepada terlapor, maka dikhawatirkan terlapor enggan untuk berinvestasi kembali di Indonesia, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap latar belakang dan tujuan dari UU Cipta Kerja.

Adanya kesempatan mengajukan bukti di tingkat KPPU tidak boleh dijadikan sebagai alasan penghalang bagi pelaku usaha untuk mengajukan bukti baru/tambahan di pengadilan niaga. Hal ini karena sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan gugatan atau memori keberatannya. Selain itu, faktanya sering kali terdapat hal baru dalam putusan KPPU berdasarkan inisiatif atau pemahaman KPPU sekalipun tidak didasarkan atas fakta persidangan.

Pemeriksaan terhadap bukti-bukti baru/tambahan sebaiknya tidak dilakukan/tidak dikembalikan kepada KPPU karena KPPU merupakan pihak dalam perkara di pengadilan sehingga terdapat konflik kepentingan. Pemeriksaan ulang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim yang menangani perkara di pengadilan niaga. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti baru/tambahan tersebut sangat dibutuhkan karena yang diuji dalam perkara di pengadilan niaga adalah keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU, bukan semata-mata menguji Putusan KPPU. Dalam

hal ini, pelaku usaha sebagai penggugat/pemohon perlu diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya atas keberatan yang diajukan terhadap putusan KPPU.

2. Prosedur Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan KPPU di Pengadilan Niaga

Berdasarkan PP 44/2021 diatur bahwa proses pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU di pengadilan niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam PP 44/2021. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa masukan untuk proses pemeriksaan keberatan, sebagai berikut:

- a. Hari didefinisikan sebagai hari kerja
Pendefinisian terminologi “hari” sebagai hari kerja sesuai dengan pengaturan selama ini dan PP 44/2021.
- b. Prosedur Pengajuan Keberatan
Pada dasarnya dalam UU No. 5/1999 dan UU Cipta Kerja tidak ada perincian apakah frasa “mengajukan keberatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 angka 1 butir (2) dan (3) UU Cipta Kerja merujuk pada suatu Pernyataan Keberatan saja atau mengharuskan pula pengajuan Memori Keberatan oleh Pelaku Usaha. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami mengusulkan agar proses pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu (1) Pernyataan Keberatan; dan ditindaklanjuti dengan (2) Pengajuan Memori Keberatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- c. Pernyataan Keberatan
Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU, pelaku usaha dapat menyatakan keberatannya dalam bentuk tertulis kepada pengadilan niaga di tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 angka 1 butir (2) UU Cipta Kerja jo. Pasal 19 ayat (1) PP 44/2021. Pengadilan niaga kemudian menyampaikan salinan pernyataan keberatan tersebut kepada KPPU, sebagai pemberitahuan bahwa terhadap putusannya telah diajukan upaya hukum keberatan.

d. Pengajuan Memori Keberatan

Setelah menyatakan keberatannya, pelaku usaha mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk mengajukan memori keberatan ke pengadilan niaga di tempat kedudukan hukum pelaku usaha, dengan menguraikan alasan-alasan keberatannya. Apabila hingga jangka waktu tersebut berakhir pelaku usaha yang bersangkutan tidak mengajukan memori keberatan, maka pernyataan keberatannya dinyatakan gugur dan pelaku usaha tersebut dianggap tidak mengajukan keberatan.

e. Prosedur Pemeriksaan Keberatan

Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan memori keberatan atau penetapan konsolidasi diterima oleh pengadilan niaga, Majelis Hakim yang ditunjuk mulai memeriksa dengan menggelar Sidang Pertama, dengan agenda:

- 1) Pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen Para Pihak seperti Surat Kuasa dan Kartu Advokat.
- 2) Pembacaan Memori Keberatan dari Pemohon Keberatan.
- 3) Pengajuan dan Pembacaan Jawaban/Tanggapan dari KPPU bersamaan dengan penyerahan Putusan dan Berkas Perkara oleh KPPU.
- 4) Pengajuan Replik dan Duplik oleh Para Pihak.
- 5) Pengajuan alat bukti surat, daftar saksi/ahli oleh Para Pihak dan Pemeriksaan saksi/ahli.

Pengajuan alat-alat bukti surat/dokumen, dan daftar saksi dan/atau ahli oleh para pihak pada tahap pemeriksaan keberatan ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 121 HIR, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu Para Pihak juga mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti dikarenakan adanya beban pembuktian sebagaimana yang ditentukan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata.

- 6) Pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh KPPU (*inzage*).
- 7) Pengajuan Kesimpulan oleh Para Pihak.
- 8) Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

f. Pengenyampingan beberapa prosedur hukum acara.

a. Mediasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya Putusan KPPU yang menjadi obyek dari keberatan di pengadilan niaga merupakan suatu produk hukum administrasi negara yang termasuk ke dalam ranah hukum publik. Dengan demikian, sebagai suatu proses penegakan hukum publik, upaya hukum keberatan atas putusan KPPU di pengadilan niaga sudah selayaknya mengenyampingkan tahapan mediasi di antara para pihak, sebagaimana yang selama ini sudah ditentukan pada Pasal 11 PERMA No. 3/2019.

b. Rekonvensi

Senada dengan penjelasan mengenai pengenyampingan tahapan mediasi di atas, pada dasarnya pengenyampingan rekonvensi dalam hal ini juga dikarenakan Putusan KPPU merupakan produk hukum publik yang dikeluarkan oleh KPPU selaku lembaga bantu negara dalam ranah hukum administrasi negara.

c. Intervensi

Pada dasarnya putusan KPPU hanya menyangkut para pihak yang disebutkan di dalamnya. Oleh karena itu, proses intervensi dapat dikesampingkan dalam proses pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga, mengingat tidak adanya kepentingan dari pihak lain untuk masuk ke dalam proses tersebut melalui intervensi.

3. Hal yang Dapat Diuji/Diperiksa oleh Pengadilan dalam Memeriksa Gugatan atau Keberatan terhadap Putusan KPPU

Terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang dapat/perlu diperiksa di pengadilan niaga, yaitu:

a. Kewenangan

Kewenangan yang dimaksud adalah apakah perkara yang di-

periksa benar merupakan kewenangan KPPU atau bukan. Hal ini antara lain berkaitan dengan adanya pengecualian dalam Pasal 50 UU No. 5/1999, yaitu mengenai batasan keberlakuan UU No. 5/1999.

b. Prosedur/formil

Untuk memastikan apakah terdapat prosedur yang dilanggar oleh KPPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam memeriksa dan memutus perkara. Pemeriksaan terhadap aspek prosedur ini sangat penting karena sesungguhnya KPPU adalah lembaga publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sehingga setiap kewenangan yang diberikan harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Substansi/Materiil

Apakah Putusan KPPU secara hukum sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 serta sudah memperhatikan/mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Peraturan lain yang berlaku tetap mempunyai relevansi antara lain karena sesuai Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pengecualian terhadap perbuatan atau perjanjian dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unsur di atas karena KPPU merupakan lembaga publik yang diberikan berbagai kewenangan dalam UU No. 5/1999. Setiap lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang, maka harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangannya termasuk diuji/diperiksa oleh Pengadilan apakah kewenangannya tersebut sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Hak untuk Memeriksa Berkas Perkara Sebelum Pengadilan Memeriksa dan Memutus Perkara

Apabila berkas perkara utama dalam perkara di pengadilan niaga adalah berkas perkara dari KPPU, maka perlu diberikan hak kepada pelaku usaha/terlapor untuk dapat memeriksa berkas perkara KPPU, baik mengenai berkas perkara yang pernah diajukan pelaku usaha/

terlapor di tingkat KPPU maupun berkas perkara yang dijadikan sebagai dasar oleh KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara.

4. Para Pihak Tetap Diberikan Hak untuk Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 118 angka (2) butir 3 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan di pengadilan niaga atau Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan dalam UU Nomor 5/1999 tidak mengatur mengenai pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali, maka upaya permohonan Peninjauan Kembali seharusnya mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut sangat jelas memberikan hak bagi para pihak untuk dapat mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian, apabila diatur permohonan peninjauan kembali tidak diperbolehkan dalam perkara persaingan usaha, maka pengaturan tersebut menjadi kontradiktif atau bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung.

Karena kesempatan untuk mengajukan bukti baru tertutup pada tahapan pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kasasi, sehingga membuka peluang untuk upaya peninjauan kembali.

Pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar dibentuknya suatu komisi pengawas persaingan usaha dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang digunakan sebagai acuan untuk beracara di KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai prosedur tata cara bertindak bagi KPPU dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi, berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

E. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Eksekusi merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak terpisah dari tata tertib beracara di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.²⁰⁵ Pelaksanaan putusan atau yang disebut dengan eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tugas dan fungsi Pengadilan tidak hanya sebatas menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan akhir, namun putusan pengadilan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga kewajiban untuk mematuhi isi dari putusan dapat dilaksanakan.²⁰⁶

Eksekusi merupakan suatu tindakan yang mewajibkan kepada pihak yang kalah dalam suatu sengketa atau suatu perkara untuk patuh terhadap kewajiban dalam memenuhi prestasi yang telah dijatuhkan oleh hakim. Ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.²⁰⁷ Oleh karena itu, eksekusi menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, sehingga pengaturannya harus jelas dan pasti agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi hak-hak para pihak yang berperkara, terutama bagi pihak yang menang melalui putusan pengadilan.

²⁰⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-tahap penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2011, hlm. 328.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Fara Divana, *Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan*, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

Dalam sengketa kepailitan, pengaturan tentang eksekusi putusan pailit ini sangat jelas diaturnya, karena berkaitan dengan pemberesan harta pailit oleh kurator untuk membagi hak-hak kreditur sesuai besaran nilai utang kepada debitur. Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal ini, debitur pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada kurator atau BHP yang bertindak sebagai kurator.

Sementara itu, Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengurusan harta pailit oleh Kurator sebagai bentuk dari eksekusi putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan. Masalah eksekusi putusan dalam perkara kepailitan relatif sangat mudah dilaksanakan, karena ada pihak lain yang berperan secara jelas untuk mengurus harta pailit setelah adanya penjatuhan putusan pailit.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan eksekusi putusan pengadilan terkait permohonan keberatan atas putusan KPPU maupun eksekusi putusan KPPU yang memiliki kekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan di KPPU. Pasal 18 UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal putusan KPPU tidak diajukan Keberatan namun tidak dilaksanakan dengan sukarela, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.
- (2) Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah KPPU mendaftarkan salinan putusan KPPU yang

telah berkekuatan hukum tetap ke kepaniteraaran di Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.

- (3) Terhadap pendaftaran ayat (2), Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Niaga memberikan catatan pendaftaran pada halaman terakhir salinan putusan KPPU.

Selanjutnya Pasal 19 menyebutkan bahwa; dalam hal putusan telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan serta telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 bahwa, permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Sehingga sudah dipastikan bahwa eksekusi putusan KPPU maupun eksekusi putusan pengadilan niaga atas permohonan keberatan terhadap putusan KPPU menggunakan hukum acara perdata yang berlaku.

Eksekusi putusan KPPU maupun eksekusi putusan pengadilan terkait upaya keberatan atas putusan KPPU tentu sangat tergantung pada jenis sanksi yang dijatuhkannya. Jika putusan KPPU maupun putusan pengadilan niaga sudah jelas menjatuhkan sanksi yang tercantum di dalam putusan maka tahapan selanjutnya adalah memastikan bahwa para pihak terutama pihak terlapor agar dapat memastikan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Sanksi dalam Pasal 47 (1) UU 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pasal (2) menyatakan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- (1) penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan/atau;
- (2) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi

- vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- (3) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
 - (4) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
 - (5) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
 - (6) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - (7) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sanksi administrasi ini telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan termuat pada Bab VI Kemudahan Berusaha, Bagian Kesebelas Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 118, yang mengubah 5 pasal dalam UU Nomor 5/1999 yaitu Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Perubahan Pasal 44 yang Mengubah keberatan terhadap putusan KPPU yang semula ke pengadilan negeri menjadi pengadilan Niaga.

Perubahan sanksi juga dapat ditemui dalam UU Nomor 11/2020 mengubah ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 UU Nomor 5/1999.

Pasal 48 UU 5/1999

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Un-

dang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang- Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Perubahan Pasal 48 tersebut dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Menghapus ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 yang memuat sanksi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda.
2. Menghapuskan ancaman sanksi pidana denda paling rendah akibat pelanggaran Pasal 41 UU 5/1999, namun menaikkan ancaman sanksi pidana kurungan pengganti denda, dari semula paling lama 3 (tiga) menjadi paling lama 1 (satu) tahun.

Perubahan Pasal 49, memuat sanksi pidana tambahan, keseluruhan pasal ini dihapus.

Jika dilihat dalam perubahan tersebut maka permasalahan pada kondisi saat ini pemberlakuan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi, menjadikan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan penjara yang semakin penuh akibat adanya pelanggaran pidana dalam undang-undang administrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka kondisi yang diharapkan adalah perlunya adanya perubahan terkait dengan beberapa penenaan sanksi pidana di dalam undang-undang administrasi. Pendekatan dilakukan dengan pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan dibandingkan dengan sanksi pidana. Hal ini pun akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sanksi maupun penjatuhan sanksi.

Pasal 5 PP Nomor 44 Tahun 2021 memberikan kriteria sanksi. Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:

- a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha;
- b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha; dan/atau
- c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

Dalam Penjelasan pasal mengenai sanksi administratif ini dinyatakan bahwa:

- a. Sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Sanksi administratif yang dijatuhkan tidak menyebabkan kegiatan usaha berhenti, namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lain yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan keberlangsungan usaha, maka kegiatan ekonomi akan tetap dijalankan yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui lapangan kerja, ketersediaan barang atau jasa, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Sanksi administratif yang dijatuhkan haruslah dengan memberikan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang perinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur.

Pemberian sanksi berikutnya adalah denda. Sanksi denda dijelaskan dalam Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa sanksi denda paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih²⁰⁸ yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, atau, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan,²⁰⁹ selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

²⁰⁸ Nilai keuntungan bersih: Keuntungan yang diperoleh Pelaku Usaha setelah dikurangi: a. pajak dan pungutan negara; b. biaya tetap yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang bersangkutan.

²⁰⁹ Nilai penjualan: Nilai sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang terkait langsung dengan penjualan barang/jasa pada Pasar Bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2021 dinyatakan bahwa KPPU diberikan pilihan untuk menetapkan besaran sanksi denda maksimum berdasarkan nilai keuntungan atau berdasarkan nilai penjualan yang diperoleh dari hasil pelanggaran terhadap undang-undang²¹⁰ pada pasar bersangkutan dan selama jangka waktu terjadinya pelanggaran tersebut. Pada hakikatnya, pilihan yang tersedia bersifat alternatif, dan penerapannya pada kasus per kasus di serahkan kepada KPPU. Dalam menjatuhkan sanksi denda, Komisi wajib memperhatikan fakta tentang kegiatan pelaku usaha, kondisi Pasar Bersangkutan, dan jangka waktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Dalam Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 dijelaskan mengenai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan oleh KPPU dalam putusannya banyak yang tidak dilaksanakan oleh para terlapor, bahkan beberapa keputusan KPPU dibatalkan oleh pengadilan negeri setelah pihak terlapor menyatakan keberatannya. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, berbagai dugaan persaingan tidak sehat dilaporkan ke KPPU, ada sebanyak 207 perkara (63.33%) yang

²¹⁰ Dalam Pasal 14 PP Nomor 44/2021 dinyatakan Penentuan besaran denda didasarkan atas: a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; c. faktor yang meringankan; d. faktor yang memberatkan; dan/atau e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. Selanjutnya dalam Pasal 15 dijelaskan **Faktor yang memberatkan** yaitu: a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. **Faktor yang meringankan**: a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku antikompetitif sejak timbulnya perkara; c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan. Pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; e. Pelaku Usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran; dan/atau f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

masuk kategori tender dan ada sebanyak 95 perkara (21.77%) yang masuk kategori nontender.²¹¹ Belum lagi dengan dihilangkannya batas maksimal denda dalam sanksi administratif, dan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU No.5/1999 dan ketentuan denda dalam PP No.44/2021, serta Penghapusan sanksi pidana merupakan akibat dari dihapusnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Pasal 118 Undang-Undang tentang Cipta Kerja akan kehilangan pula efek jera terhadap Pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU selama menjalankan tugasnya sudah banyak mengeluarkan putusan yang mewajibkan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan membayar denda sesuai putusan KPPU tersebut. KPPU mengeluarkan putusan-putusan yang sifatnya menghukum (*condemnatoir*) menerangkan (*declaratoir*) bahwa pelaku usaha tersebut sudah sah melanggar UU No.5 Tahun 1999. Namun dalam proses menjalankan keputusan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh terlapor. Hal demikian dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum terlalu kuat karena KPPU dalam organisasinya tidak memiliki upaya sita dan KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terlapor untuk membayar ganti rugi. Selain hal tersebut, juga belum ada peraturan yang jelas yang mengatur mengenai hambatan eksekusi hukuman administratif berupa pembayaran ganti rugi dan denda.

Sebagaimana penjelasan terlebih dahulu bahwa, eksekusi putusan pengadilan terkait persaingan usaha tidak sehat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku. Secara umum, dapat dikategorikan (tiga) jenis eksekusi dalam sengketa perdata yang dikenal di dalam hukum acara perdata, baik eksekusi yang dilakukan terhadap putusan pengadilan; putusan KPPU yang dimohonkan eksekusi kepada pengadilan. Ketiga bentuk eksekusi tersebut adalah,²¹² (1) eksekusi pembayaran sejumlah uang;²¹³ (2) eksekusi

²¹¹ KPPU, Laporan Tahunan 2014, (Jakarta: KPPU, 2014), hlm. 85.

²¹² Sudikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 171.

²¹³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg.

melakukan suatu perbuatan;²¹⁴ dan eksekusi pengosongan benda tetap atau tidak bergerak (eksekusi riil).²¹⁵

Jika dipelajari dari ketentuan tentang sanksi administrasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) bentuk amar putusan KPPU maupun putusan pengadilan niaga terhadap terlapor, yaitu;

- a) menetapkan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi;
- b) memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu; dan
- c) menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu.

Untuk amar berupa penetapan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi, dikarenakan amar tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, amar putusan tersebut tidak dapat diajukan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, amar putusan KPPU yang dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan adalah amar yang memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu dan menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu.

Adapun terkait putusan berisi perintah menghentikan tindakan tertentu, dikarenakan tindakan yang diperintah bukan untuk menyerahkan suatu barang, amar putusan tersebut dieksekusi dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam hal tindakan tersebut tidak dilakukan, akan diganti dengan uang.²¹⁶ Selain itu, dalam perkara ini, pemohon dapat meminta penjatuhan *dwangsom* kepada hakim sebagai pemaksa agar termohon melaksanakan tindakan yang diperintahkan. Adapun untuk putusan berisi penjatuhan denda dalam jumlah tertentu, dikarenakan amar tersebut berisi perintah untuk membayar denda yang dijatuhkan,²¹⁷ amar putusan tersebut dieksekusi dengan mekanisme eksekusi

²¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg.

²¹⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv.

²¹⁶ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg.

²¹⁷ Penjatuhan denda dalam putusan KPPU dalam praktiknya dinyatakan dengan "menghukum terlapor membayar denda sekian jumlah jumlah uang tertentu yang harus disetor langsung ke kas negara ...". Hal ini menjadikan amar tersebut bersifat *condemnatoir*. Sebagaimana terdapat dalam Putusan KPPU No. 19/KPPU-1/2016, No. 06/KPPU-M/2017, No. 18/KPPU-L/2018, dan putusan-putusan KPPU lainnya.

pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme eksekusi terhadap putusan KPPU sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh KPPU.

Terkait amar penetapan pembayaran ganti rugi dalam putusan KPPU, studi literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa putusan KPPU yang menyimpangi ketentuan tersebut dengan merumuskan ganti rugi sebagai hukuman yang diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan amar tersebut bersifat *condemnatoir* dan dapat dimohonkan eksekusinya ke pengadilan.²¹⁸ Namun, terdapat pula putusan KPPU yang mengikuti ketentuan tersebut dengan merumuskan ganti rugi sebagai penetapan sehingga tidak dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.²¹⁹

Dari sini terlihat bahwa dapat tidaknya putusan KPPU dieksekusi seharusnya tidak tergantung pada jenis amar yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999, melainkan mengacu kepada amar yang secara nyata dicantumkan dalam putusan KPPU. Sepanjang amar putusan KPPU bersifat *condemnatoir*, walaupun dalam undang-undang disebut sebagai “penetapan”, maka putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.²²⁰ Dengan demikian, sepanjang putusan KPPU memerintahkan atau menghukum untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu, selain perintah untuk menyerahkan barang, harus dieksekusi dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, sedangkan dalam hal putusan KPPU memerintahkan atau menghukum untuk membayar denda atau ganti rugi, putusan tersebut dieksekusi melalui mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.²²¹

Eksekusi paksa atas putusan pengadilan terkait pembayaran sejumlah uang dalam sengketa persaingan usaha tidak sehat dapat dilaksanakan melalui:

(1) sita eksekusi terhadap harta atau barang termohon, di mana di

²¹⁸ Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 dan No. 25/KPPU-I/2009.

²¹⁹ Lihat Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007.

²²⁰ M. Tanzil Aziezi, Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary), Jakarta, 2019, hlm.

²²¹ *Ibid.*

- dalamnya terdapat kegiatan:
- (a) penelusuran aset termohon untuk disita;
 - (b) pelaksanaan sita eksekusi;
 - (c) penilaian aset termohon yang disita; dan
 - (d) pemeliharaan terhadap barang atau aset termohon yang disita
- (2) penjualan barang termohon yang disita, baik melalui lelang maupun penjualan langsung, untuk melunasi pembayaran uang sebagai tujuan dari eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Pada setiap tahapan tersebut dibuat berita acara yang di tandatangani oleh juru sita, para pihak dan otoritas lainnya yang terkait. Pasal 197 HIR hanya menyebutkan bahwa pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap benda milik terlapor. Namun, tidak ada aturan mengenai siapa pihak yang harus mencari informasi mengenai barang (aset) milik terlapor. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah penelusuran aset tersebut menjadi kewajiban pengadilan sebagai pihak yang melakukan sita eksekusi, atau pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap sita eksekusi, atau termohon sebagai pihak yang seharusnya melaksanakan putusan.

Dalam praktiknya, kewajiban menelusuri aset pada akhirnya berada di pihak pemohon. Namun, data aset tersebut tersebar di banyak tempat, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, dan hanya dapat diakses secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu dan/atau untuk kepentingan pro-yustisia. Bank misalnya, akan menolak memberikan data rekening termohon kepada pemohon karena alasan ketentuan rahasia bank dan karenanya hanya akan membuka data tersebut jika ada surat dari pengadilan. Di sisi lain, pengadilan juga menolak untuk mengeluarkan surat tersebut untuk pemohon. Pada akhirnya, pemohon mengalami kesulitan mendapatkan data aset termohon, mengingat tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk memperoleh informasi aset termohon berikut dengan prosedurnya. Hal tersebut ditambah dengan belum adanya aturan yang jelas mengenai pengadilan

mana yang melaksanakan eksekusi jika objek terlapor berada dalam yurisdiksi wilayah pengadilan yang berbeda. Apakah dalam hal ini pengadilan niaga memberi delegasi kepada pengadilan di mana terdapat objek terlapor yang dieksekusi?

Demikian halnya juga dalam hal pembayaran denda, yang kemudian harus dibayar 50% jika ingin mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan niaga. Besaran angka yang harus dibayar menjadi sulit ditentukan jika nilai kerugian belum diputus secara pasti.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas yang akan dijumpai dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat, terlihat bahwa ketiadaan peraturan terkait penjajakan aset terlapor yang tersebar di berbagai tempat atau wilayah terhadap pihak yang harus bertanggung jawab untuk menelusuri dan menjajaki aset terlapor menyebabkan penelusuran tersebut pada akhirnya dibebankan kepada pengadilan.

Demikian juga eksekusi putusan dengan kewajiban melakukan suatu perbuatan terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap terlapor yang terbukti dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada posisi seperti ini, ketua pengadilan dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang, lalu menghukumnya untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi melakukan perbuatan adalah eksekusi atas putusan yang menghukum terlapor untuk melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan suatu perbuatan yang merugikan. Apabila terlapor tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau tetap melakukan perbuatan yang dilarang dalam putusan, perbuatan tersebut dapat diganti dengan uang. Ketentuan lain tentang eksekusi melakukan perbuatan juga terdapat dalam Pasal 606a dan 606b Rv tentang pengenaan uang paksa atau *dwangsom*. Pasal-pasal tersebut

mengatur bahwa *Dwangsom* adalah uang paksa yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan diterapkan ketika terhukum tidak memenuhi putusan hakim sepanjang mengenai hukuman untuk melakukan selain membayar sejumlah uang.

Agar proses eksekusi efektif dan efisien, aturan-aturan hukum yang mengatur eksekusi harus diikuti dengan ketentuan bahwa jumlah uang tersebut harus dicantumkan dalam penetapan perintah eksekusi, di mana penetapan tersebut dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang apabila perintah melakukan suatu perbuatan tidak membayar uang tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pengaturan eksekusi putusan pengadilan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU terkait pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang dan melakukan suatu perbuatan yang didasarkan pada hukum acara perdata HIR/RBg belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien. Tidak adanya aturan mengenai batas waktu terlapor dinyatakan tidak melaksanakan putusan menyebabkan tidak jelasnya kapan *dwangsom* dapat mulai dijatuhkan.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan beberapa penyesuaian aturan terkait eksekusi putusan pengadilan niaga terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU, maupun permohonan eksekusi putusan KPPU dengan menata hukum acara agar proses eksekusi berjalan dengan baik terutama eksekusi terhadap ganti rugi atau denda yang dijatuhkan kepada terlapor. Selanjutnya hukum acara juga harus mengatur dengan tegas pengadilan mana yang harus melaksanakan eksekusi jika saja objek eksekusi ada di wilayah pengadilan lain. Apakah kepada pengadilan niaga yang yurisdiksi wilayahnya melingkupi pengadilan yang objek perkaranya berada di wilayah tersebut? atau pengadilan negeri yang menerima delegasi dari pengadilan niaga untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut.

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Bab 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan permohonan keberatan atas putusan KPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 811 UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021 tidak sejalan dengan karakter perkara niaga yang ditangani yang lebih bersifat khusus, ketimbang perkara persaingan usaha tidak sehat yang diproses pada tahapan pemeriksaan di KPPU yang lebih berkarakter hukum publik atau hukum pidana.
2. Penentuan batas waktu penyelesaian keberatan atas putusan KPPU 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas bulan) tidak sejalan dengan tujuan pembentukan pengadilan Niaga secara khusus dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis dengan mempertimbangkan kepentingan dunia usaha.
3. Bentuk pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU oleh Hakim di Pengadilan Niaga menurut Pasal 19 PP No. 44 Tahun 2021 dilakukan baik secara formil maupun materiil. Namun pemeriksaan secara formil dan materiil ini hanya terbatas pada permohonan keberatan atas putusan KPPU

tersebut. Tidak diperbolehkan untuk mengajukan alat bukti tambahan ataupun saksi tambahan selain alat bukti dan saksi yang diajukan pada saat proses pemeriksaan di KPPU, sehingga ketentuan ini mengunci kemungkinan penggalian kebenaran formil maupun kebenaran materiil terhadap alat bukti baru atau tambahan oleh pemohon keberatan.

4. Hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU pada pengadilan niaga pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBg, kecuali ditentukan lain dalam PP 44 tahun 2021, namun berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, ketentuan dalam PP No. 44 tahun 2021 telah mengunci pengajuan alat bukti baru maupun saksi baru untuk memperkuat dalil keberatan termohon atas putusan KPPU. Padahal posisi Pengadilan Niaga sebagai *Judex Factie* seharusnya tidak terikat dengan bukti-bukti yang hanya ada dalam berkas perkara KPPU, melainkan dapat menerima dan menggali bukti-bukti lain atau bukti baru yang diajukan para pihak, khususnya pelaku usaha/terlapor yang mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU.
5. Amar putusan yang dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan dalam perkara persaingan usaha tidak sehat meliputi, menetapkan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi; memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu, dan menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu. Untuk amar berupa penetapan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi, dikarenakan amar tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, amar putusan tersebut tidak dapat diajukan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, amar putusan KPPU yang dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan adalah amar yang memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu dan menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu.

B. SARAN

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Karakter pengadilan niaga yang lebih dikenal dengan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis di bidang kepailitan, sebaiknya diberikan kewenangan yang lebih khusus lagi untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU dengan hukum acara tersendiri yang berbeda dengan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan dan perkara niaga lainnya.
2. Batas waktu dalam penyelesaian permohonan keberatan atas putusan KPPU terbilang lama, sehingga sebaiknya batas waktu yang disediakan antara 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas) bulan dikurangi menjadi kembali ke waktu pelaksanaan sidang sebelumnya yaitu selama 40 hari, sebab waktu tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal karena proses pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU masih bersifat formil. Pemeriksaan yang bersifat materiil masih tertutup, lantaran tidak diperkenankan untuk pengajuan alat bukti baru atau alat bukti tambahan. Namun jika saja keinginan untuk tetap menyediakan waktu pemeriksaan 3 sampai 12 bulan pemeriksaan materiil, maka sebaiknya pengajuan bukti tambahan atau bukti baru diperbolehkan pada saat pengajuan keberatan di pengadilan niaga.
3. Sebaiknya pemeriksaan terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU yang dilakukan, baik secara formil maupun materiil, harus dipertegas dalam hukum acara khusus, agar tujuan dari pemeriksaan secara formil untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU dapat berjalan dengan adil dan berimbang. Pemeriksaan menyeluruh di pengadilan niaga sebagai *judex factie* penting bagi pencari keadilan dengan mengingat potensi denda yang sangat besar dikenakan terhadap pelaku usaha, dan penting juga untuk mengedepankan *due process of law* dalam

memeriksa dan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU di pengadilan niaga.

4. Perkara persaingan usaha tidak sehat sangat jelas memiliki karakteristik tersendiri, memiliki irisan antara perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik (perkara pidana) dan perkara yang berkaitan dengan kepentingan privat (perdata bisnis), sehingga sebaiknya dibentuk hukum acara khusus yang memiliki karakteristik tersendiri yang bisa sejalan dengan kepentingan untuk menegakkan hukum publik untuk mengungkap suatu kebenaran materiil terhadap praktik pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan juga tetap menjaga kepentingan dunia usaha agar pelaku usaha tetap menjalankan usahanya.
5. Adanya kesempatan mengajukan bukti di tingkat KPPU sebaiknya tidak boleh dijadikan sebagai alasan penghalang bagi pelaku usaha untuk mengajukan bukti baru/tambahan di Pengadilan Niaga. Hal ini karena sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan gugatan atau memori keberatannya. Selain itu, faktanya sering kali terdapat hal baru dalam putusan KPPU berdasarkan inisiatif atau pemahaman KPPU sekalipun tidak didasarkan atas fakta persidangan. Kesempatan untuk mengajukan bukti baru juga sejalan dengan disediakan jangka waktu pemeriksaan minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan, sehingga pemanfaatan jangka waktu tersebut menjadi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Iskandar, *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pranata Hukum Jakarta 2012* Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Penerbit GTZ, 2009.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung: 1990.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron de Montesquieu, Charles de Secondat 1748 Translated by Thomas Nugent 1752, *The Spirit of Laws*, Botache Books, Kitchener, 2001.
- Daniel J. Gifford and Leo J. Raskind, *Federal Antitrust Law Cases and Material*, Anderson Publishing Co, 1998.
- Djuhaendah Hasan, "Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *dalam Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.*, Bandung: 2007.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermayulis, *Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga*, Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002.

- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 1998.
- HM Soerya Respationo “*Putusan hakim menuju rasionalitas hukum reflektif dan penegakan hukum*”, jurnal Hukum Yustisia nomer 86 th. XXVI Mei-Agustus 2013.
- Hikmahanto Juwana, dkk. *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, 2003.
- H. Priyatna Abdurrasyd. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Fikahati Aneska. 2002.
- Jerrold G. van Cise, “*Antitrust Past-Present-Future*”, dalam Theodore P. Kovaleff, *The Antitrust Impulse: an Economic, Historical, and Legal Analysis*, Vol. I, (M.E. Sharpe, Inc.), 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Johanes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke delapan, 2008.
- Ningrum Natasya Sirait. 2004. *Kumpulan Tulisan Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Pang, Johnson dalam Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Ed. 1, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2009.
- Priyatna Abdurrasyd, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gra-sindo. 2004.

- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group. 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keenam. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Sunarto. *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*. Jakarta. 2020.
- Sundari, E. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- Suryano, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.
- Stephen Martin. *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy*. 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishers. 1994.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia, Kilat Maju*, Bandung, 1971.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung, 2001.

JURNAL/MAJALAH

- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, Jakarta, Penerbit IKAHI-MA-RI.
- Chandra Yusuf, dalam Randy E Barnett, Makalah “Karakteristik Penyelesaian Sengketa” disampaikan pada FGD Proposal tanggal 5 Juni 2021.
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Henri P. Panggabean, MS, “*Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12 Tahun 2001.
- Hermayulis. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan*

- Niaga. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang “Judicial Organization of Commercial Court” yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 November 2002.
- Hikmahanto Juwana,.,dkk, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, 2003.
- Huffman, Max. (2010). “Bridging the Divide? Theories for Integrating Competition Law and Consumer Protection,” *Journal of European Competition Law*, Vol. 4 No. 1, April 2010.
- Kantor Wilayah IV KPPU, 2021, PPT Respons KPPU Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021, PPT Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Koos, Stefan. (2021).”Artificial Intelligence as Disruption Factor in the Civil Law: Impact of the use of Artificial Intelligence in Liability, Contracting, Competition Law and Consumer Protection with Particular Reference to the German and Indonesian Legal Situation,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 36 No 1, January 2021.
- Shidarta & Stefan Koos. (2019) “Introduction to A Social-Functional Approach in the Indonesian Consumer Protection Law,” *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1. 2019.
- Shidarta, Makalah FGD “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili keberatan atas putusan KPPU” Jakarta, 8 juni 2021.
- Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah. (2014)“Kompetisi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*,Vol. 43, No.4, Edisi 2014.
- Syamsul Maarif, 2021, PPT Poin-Poin Penting Pada PERMA 3 Tahun 2021 dalam Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
- Serlika Aprita, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Niaga terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri), *Jurnal Hukum, Samudera Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

WEBSITE

Diani. "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi," dalam <http://www.diani@bappenas.go.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2021.

Shimon Shetreet, "*The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges*," *Chicago Journal of International Law*: Vol. 10: No. 1, Article 13, 2009, <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol10/iss1/13> diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/Mahkamah Agung/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY.09/2020 tentang Panduan

**Penegakan Kode Etik dan Perilaku HakimKeberatan Terhadap
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
SE MA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan
Terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.
Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

PARA PENULIS



DR. ISMAIL RUMADAN, adalah fungsional Peneliti di bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2009 ini tercatat sebagai dosen/tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nasional, Program Pascasarja Universitas Nasional dan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta 2015-2019. Aktifitas utama sebagai fungsional peneliti adalah melakukan riset di bidang hukum dan peradilan. Kemudian mengajar di beberapa perguruan tinggi, serta aktif dalam organisasi profesi hukum maupun organisasi kemasyarakatan, di antaranya tercatat sebagai Ketua Umum MASIKA-ICMI 2021-2026. Publikasi ilmiah berupa buku maupun jurnal adalah: *Enforcement of Court Decision Regarding Payment of a Sum of Money in Civil disputes to Support the Ease of Doing Business in Indonesia*. Publication of the KJLL Vol. 10, No. 2 tahun 2020. “Kerangka Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia” (Tulisan dalam Indonesia *The Mining Lawa Review*) Depublish, Group Penerbit CV Budi Utama – Yogyakarta tahun 2020. “Aspek Hukum Penerbitan Global Bond Untuk Mengatasi Devisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19” (Tulisan dalam Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia, Penerbit, Kencana, Jakarta. 2020. Beberapa hasil riset terbaru terkait Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia tahun 2020;

Penegakan hukum Lingkungan Melalui Putusan Pengadilan, 2020. Beberapa publikasi Internasional pada tahun 2021 antara lain: *Implementation of Mining Business License and Intergenerational Justice in Indonesia*, pada *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES*, Vol 9 Issue 7, July, 2021. Kemudian, *Harmonization of Legislation Related to Mineral And Coal Mining For Legal Certainty of Investment In Indonesia* pada *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 24, Issue 3 (April).



DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Peneliti Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) merupakan alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tahun 2007. Program S-2 Institut Hukum Bisnis dan Manajemen, Jakarta, 2002 dan S-1 Fakultas Hukum Negeri, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986. Pelatihan Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual oleh JICA di Jepang, Pelatihan Pelatih Bersertifikat (ToT) untuk pembelajaran orang dewasa, Kursus Singkat Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan Umum, Pelatih Terakreditasi/Bersertifikat Hakim Lingkungan oleh Mahkamah Agung RI, Terakreditasi Trainer/Bersertifikat di Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung RI, serta Kursus Singkat tentang penegakan hukum Tanah dan Lingkungan, Australia. Mengawali karier hakimnya sebagai, calon hakim, di Bekasi, Jawa Barat (1.B, Pengadilan Negeri), Hakim Pengadilan Negeri Curup, Jawa Barat (Pengadilan Negeri 2.B), Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan (Pengadilan Negeri 2B), Hakim Pengadilan Negeri Cibirong, Jawa Barat (Pengadilan Negeri 1.B), menduduki jabatan sebagai pimpinan pengadilan di beberapa tempat Pengadilan, terakhir adalah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Sumatera Utara. Disampain melakoni profesinya sebagai hakim, penulis juga tercatat sebagai tenaga pengajar/dosen di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bengkulu, antara lain; Dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya, Dosen Pasca

Sarjana pada Universitas Mpu Tantular, Dosen Institut Hukum dan Manajemen Bisnis (Iblam), Dosen Fakultas Hukum Universitas Hazairin dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jagakarsa. Penulis sering juga terlibat sebagai tim dalam beberapa program kerja (POKJA) Mahkamah Agung, antara lain, Anggota Tim Pokja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana, Anggota Pokja RUU Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penghentian Sementara, serta beberapa kegiatan ilmiah lainnya sebagai narasumber, baik di dalam maupun di luar negeri. Menjadi koordinator penelitian pada beberapa tema penelitian, di antaranya; Koordinator Tim Peneliti pada topik Penelitian Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Koordinator Tim Peneliti dalam topik Penelitian Kajian Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung RI, Koordinator Tim Peneliti dalam topik Penelitian “Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Hak Uji Materiil RI, Koordinator Tim Peneliti dalam topik Penelitian “Implementasi Gugatan Lain-lain dalam Perkara Kepailitan dan PKPU”. Beberapa publikasi penulis diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah di antaranya; “Beberapa Masalah yang Perlu Diatur dalam Gugatan Perwakilan”, *Majalah Varia Peradilan* Tahun XVI No. 183 Desember 2000. “Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Majalah Dandapala*, Vol. I, Edisi 8 Oktober 2015, “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Majalah Dandapala*, Vol. III Edisi 3/ Tahun 2016 Juni-Agustus 2016.



PROF. DR. HJ. MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU, SH., M.HUM., adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, lahir di Cirebon, 9 Februari 1969. Alumni Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, ini menamatkan Program Doktor Ilmu Hukum, pada Universitas Diponegoro-Semarang. Mengawali kariernya sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 1992–2017, Pengampuh

matakuliah hukum lingkungan ini kemudian mengajar di beberapa Universitas baik Negeri maupun swasta, di antaranya, Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Serang, Fakultas Hukum Universitas Suryakanca Cianjur, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Program Doktor Ilmu Hukum (S-3), Pascasarjana Universitas Borobudur dan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3), Pascasarjana Universitas As Syafiah. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2012-2016. Kepala Program Studi Doktor Hukum Universitas Tarumanagara 2017-2021. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum dan Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Religius-Kosmik Melalui Metode Patanjala (Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan, Tahun II, Biaya DRPM DIKTI, Ketua Peneliti, 2018), yang paling terbaru adalah Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik Di Era Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) (Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Tahun I-III, Biaya DRPM DIKTI, Ketua Peneliti, 2021. Beberapa publikasi dalam bentuk jurnal nasional maupun internasional, di antaranya; "The Interaction Between Human and Environment on The Perspective of Environmental Ethics", *International Journal of Social, Behavioral, Education, Economic, Business and Industrial Engineering* Vol. 10, No.5, 2016, waset.org/Publication/10004810, "World Academy of Science, Engineering and Technology. Sustainable Development in the Perspective of Sundanese Culture Wisdom", *Journal of Engineering and Applied Sciences*, Vol. 12, Issue 18:4657-4660, 2017, ISSN:1816-949X (terindeks Scopus). "The Case Settlement Against General Confiscation Linkages On Bankruptcy With Criminal Confiscation Relating To Debtor's Business Continuity (On Going Concern)", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021. Beberapa publikasi dalam bentuk buku antara lain; "Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Laut dalam Era Otonomi Daerah," dalam buku *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Editor Oentoeng Wahjoe, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, ISBN 979-95778-6-1. "Asas Tanggung Jawab Multak (Strict Liability), Penerapan Asas

Tanggung Jawab Multak (Strict Liability)” dalam *Kasus Pencemaran Lingkungan di Laut*, 2006, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, ISBN 979-25-5740-7, dan lain-lain.



HMBC RIKRIK RIZKIYANA, adalah alumni Sarjana Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995, lahir di Jakarta, 30 Maret 1971, merupakan Graduate Certificate of the Understanding on American Legal System Program, University of California San Diego Extension, Summer, 1999. Peserta, Pendidikan Pendalaman Teknik Penyelidikan, Pusdiklat Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2004. Peserta, OECD Training Course on Market Definition at the OECD – Korea Regional Centre for Competition in Soul, 2005. Pendiri dan Ketua dari Indonesian Community for Competition & Consumer (ICCC), sejak 2006; Pendiri dan Wakil Direktur pada Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2002-2003. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Keilmuan – SM FHUI 1994-1995. Bendahara, Asean Competition Institute, sejak 2009. Pendiri dan Pembina dari Yayasan Kinarya Didaktika penyelenggara Cugenang Gifted School, sejak 2008; tergabung dalam organisasi profesi seperti, Ambassador/Membership Country Representative of the American Bar Association, the Section of International Law, 2010-2013. International Member pada Antitrust and International Antitrust Section pada American Bar Assosiation (ABA), sejak 2008; Perwakilan Indonesia untuk AntitrustAsia.Com sejak 2009. Anggota Perkumpulan Penasihat Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perkumpus), sejak 2002. Mendapat penghargaan dari A Leading Competition Expert in Indonesia by CHAMBERS, London, 2017. Penghargaan Alumni bidang Sosial-Politik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017. One of 40 Heroes of Philanthropy in Asia, FORBES, 2017. Asia Pacific Commended External Counsels of the Year 2017. Beberapa publikasi dalam bentuk buku di antaranya; *Competition Law in Indonesia*,

LexisNexis, Singapore, 2014 dan beberapa publikasi internasional tentang Persaingan Usaha yang diterbitkan *Global Competition Review*, London, *The European Lawyer Reference Series*, Thomson Reuters, Global Legal Group Ltd, London, ABA Book Publishing, 2009-2017. "Posisi Dominan Di Industri Ritel Dari Perspektif Ekonomi", artikel pada *Harian Bisnis Indonesia* 01 Mei 2006. Riset yang dilakukan di antaranya adalah Kajian tentang Aspek Hukum dari Persaingan Usaha di Indonesia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001. Draft Teknis Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen untuk Departemen Perindustrian Perdagangan RI, 1996-1998, dan Draft Akademis dan Teknis Rancangan Undang-undang Perdagangan (Persaingan Usaha) untuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, 1997-1998.



Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. S-3 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (2018), lahir di Bandar Lampung, 01 Juli 1979. Menyelesaikan Pendidikan S-2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 (2010), sementara program S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2001, SMU Negeri 2 Bandar Lampung (1997), SMP Negeri 6 Ambon (1994), SD Inpres 18 Ambon (1991). Hakim Yustisial/PP Kepaniteraan (28 Januari 2018), Hakim Yustisial Mahkamah Agung (30 September 2016), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong (15 Oktober 2014), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwakarta (28 November 2011), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depok (12 Juni 2007), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gunung Sugih (02 Maret 2005), Calon Hakim Pengadilan Negeri Kalianda (01 April 2003), Calon Hakim Pengadilan Negeri Kalianda (01 Desember 2001).

**ISMU BAH AidURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H.**

Hakim Yustisial/PP, Kamar Perdata Kepaniteraan ini lahir, di Bantul, 20 Februari 1979, menempuh pendidikan S-2 Hukum Pidana Universitas Janabdra Yogyakarta (2017), S-1 Ilmu Hukum UII Yogyakarta (2003), SLTA/SEDERAJAT SMU Negeri 1 Kasihan Bantul (1997), SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 2 Yogyakarta (1994), SD Negeri Padokan II Bantul (1991). Riwayat pekerjaan atau karier sebagai hakim yang pernah dijalankan, Hakim Yustisial/PP Kepaniteraan (09 Januari 2018), Hakim Yustisial Kepaniteraan (21 November 2017), Hakim Yustisial Mahkamah Agung (02 Oktober 2017), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sukabumi (01 Maret 2017), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purworejo (24 September 2013), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Malili (01 Mei 2010), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (26 Desember 2006), Calon Hakim Pengadilan Negeri Bantul (01 Maret 2005), Calon Hakim Pengadilan Negeri Bantul (01 Desember 2003).

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.KN.**

Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung ini lahir di Padang, 08 Desember 1986. Saat ini Ia sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Setelah sebelumnya menempuh pendidikan Magister Kenotariatan dan Sarjana Hukum serta Diploma Bahasa Inggris yang masing-masing dari Universitas Indonesia juga. Saat ini Angel bertugas sebagai Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung/Asisten Panitera Mahkamah Agung (04 Mei 2021). Sebelumnya ia betugas sebagai Hakim Yustisial pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi merangkap Asisten Sekretaris Mahkamah Agung (19 Maret 2018). Diangkat menjadi hakim pertama kali pada Pengadilan Negeri Bangkinang

(30 September 2014) setelah menjadi Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Depok (01 Agustus 2012) dan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong). Berbagai pelatihan dalam dan luar negeri telah diikuti yang, antara lain: Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu (2012-2014), Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Seluruh Indonesia (2017), Training of Trainer Mediasi (2018), Australia Awards in Indonesia Integrated Criminal Justice System for Access to Justice Short Term Award (Australia, 2019), Pelatihan Legal Drafter (2021) dan Pelatihan Pengutipan Karya Ilmiah dan Penelusuran Literatur (2021). Selain itu Angel telah menghasilkan beberapa karya tulis yang antara lain: “Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat” (Website Mahkamah Agung, 2019), “Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status” (Majalah Mahkamah Agung edisi XXI/2019) dan “Peranan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Mendukung Peradilan Modern” (Majalah Dandapala Vol. VI/Edisi 33/Januari-Februari 2020).



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H., Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara ini Lahir di Tarutung, 28 Mei 1990, mahasiswa Strata 3, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah menamatkan Strata 1, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 2, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro 2015. Berbagai pelatihan yang diikuti antara lain, Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pelatihan Internal Quality Audit ISO Universitas Tarumanagara, Pelatihan Penyusunan Laporan Re-Akreditasi BAN-PT Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) oleh Kopertis Wilayah III Jakarta dan terakhir adalah Pelatihan Internal Quality Audit ISO Universitas Tarumanagara. Berbagai penghargaan dalam dunia akademik yang pernah diperoleh antara lain adalah Penerima Beasiswa (Awardee) Program Doktor Ilmu Hukum dari Lembaga Pengelola

Dana Pendidikan (LPDP). Berbagai hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang dipublikasi, antara lain: Article “Criminal Prison Policy ‘Fragmentation Of Imprisonment’ Renewal In National Of Criminal Law”. Legal Policy of Corrections Idea In The Integrated Criminal Justice System. Legality Letter Of Statement “Khilaf” In Indonesia Criminal Justice System, p-ISSN 1878-5186, Fiat Justisia Journal Universitas Lampung, e-ISSN 2477-6238, Vol. 12, 2 April 2018. Social Nurturance sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak, Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal, ISBN: 978-623-93116-0-5, @APVI_Press, Tegal, 22-24 November 2019. Assimilation and Integration Policy for Criminators and Children in Prevention and Control of the Spread of COVID-19 Seen from the Ideas of Private Society in Indonesia, Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021, Atlantis Press, ISBN 978-94-6239-413-1 ISSN 2352-5398, 8 August 2021, serta berperan sebagai narasumber dan moderator di berbagai seminar nasional maupun internasional.

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran kewenangan mengadili perkara permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri/Umum biasa kepada Pengadilan Niaga pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pergeseran kewenangan ini tentu sangat berdampak besar terhadap hukum acara yang digunakan.

Buku ini bersumber dari penelitian tentang pengalihan kewenangan mengadili permohonan keberatan atas putusan KPPU pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semula menjadi kewenangan pengadilan umum atau pengadilan negeri kemudian beralih kepada pengadilan niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi semua khalayak, terutama hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Institusi Mahkamah Agung sebagai pengguna agar kiranya dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan proses pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA



ISBN 978-623-384-090-3

